

**NEGARA  
HARUS  
BERSIKAP**

Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan  
Beragama/ Berkeyakinan  
di Indonesia 2007-2009

**[2007-2009]**

---

Realitas Legal Diskriminatif dan Impunitas Praktik  
Persekusi Masyarakat atas Kebebasan Beragama/  
Berkeyakinan

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Pemantauan SETARA Institute selama 3 tahun berturut-turut merekam bahwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang terjadi di Indonesia bermula dari jaminan setengah hati atas hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan. Politik pembatasan hak asasi manusia yang diadopsi oleh UUD Negara RI 1945 (Pasal 28 J ayat 2) telah membuat jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dan jaminan hak-hak konstitusional warga negara lainnya terabaikan dan tidak serius ditegakkan. Sambil terus menerus mengupayakan perubahan Konstitusi RI yang lebih tegas menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan, implementasi jaminan konstitusional dan konsekuensi ratifikasi instrumen hukum HAM internasional, SETARA Institute berupaya menyajikan data fakta-fakta pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan setiap tahunnya. Laporan ini adalah laporan ketiga yang dipublikasikan oleh SETARA Institute.

Di tingkat praksis, penyediaan database nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi kehidupan beragama/ berkeyakinan di Indonesia, sebagai landasan menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah mendorong SETARA Institute melakukan pemantauan reguler semacam ini. Kondisi demografi agama dan sosiologi masyarakat Indonesia mutakhir yang menggambarkan kecenderungan mencemaskan bagi kokohnya keberagaman Indonesia, yang berpotensi terjadinya pengabaian jaminan kebebasan, upaya monitoring dan advokasi untuk memastikan jaminan kebebasan itu terpenuhi menjadi amat relevan dan sebuah kebutuhan kolektif bangsa.

Pemantauan dan publikasi laporan tahunan bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/ kemajuan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk memenuhi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/ berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; [3] menyediakan *baseline* data tentang kebebasan beragama/ berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan memperluas konstituensi untuk turut mendorong jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

SETARA Institute melakukan pemantauan di 12 Propinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh 12 pemantau daerah; [2] diskusi terfokus (FGD); [3] pengumpulan data dari institusi-institusi keagamaan/ kepercayaan dan institusi pemerintah; dan [4] wawancara otoritas pemerintahan di tingkat daerah di 12 wilayah propinsi. Selain 4 metode pengumpulan data, SETARA Institute juga melakukan pemantauan melalui media untuk daerah-daerah yang tidak menjadi lokus pemantauan.

Pemantauan ini menggunakan parameter hak asasi manusia, khususnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU. No. 12/ 2005. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981.

### 1. Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 2009

Pada tahun 2009 SETARA Institute mencatat 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang mengandung 291 jenis tindakan. Terdapat 10 wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi yaitu, Jawa Barat (57 peristiwa), Jakarta (38 peristiwa), Jawa Timur (23 peristiwa), Banten (10 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (9 peristiwa), Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Bali masing-masing (8 peristiwa), dan berikutnya Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur masing-masing (7 peristiwa).

Dari 291 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, terdapat 139 pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktornya, baik melalui 101 tindakan aktif negara (*by commission*), maupun 38 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*). Tindakan pembiaran berupa 23 pembiaran aparat negara atas terjadinya kekerasan dan tindakan kriminal warga negara dan 15 pembiaran karena aparat negara tidak memproses secara hukum atas warga negara yang melakukan tindak pidana. Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka *legal* pertanggungjawabannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara akibat ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (48 tindakan), Departemen Agama (14 tindakan), Walikota (8 tindakan), Bupati 6 (tindakan), dan pengadilan (6 tindakan). Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 6 tindakan.

Dari 291 tindakan pelanggaran, sejumlah 152 merupakan tindakan yang dilakukan warga negara dalam bentuk 86 tindakan kriminal/ perbuatan melawan hukum, dan 66 berupa intoleransi yang dilakukan oleh individu/ anggota masyarakat. Kategori tindakan kriminal/ perbuatan melawan hukum dan intoleransi merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang pertanggungjawabannya melekat pada individu-individu sebagai subyek hukum. Pelaku tindakan pelanggaran terbanyak pada kategori ini tercatat, Masyarakat (46 tindakan), MUI (29 tindakan), Individu Tokoh Agama (10 tindakan), Front Pembela Islam (9 tindakan), dan Forum Umat Islam (6 tindakan).

Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2009 paling banyak masih menimpa Jemaat Ahmadiyah (33 tindakan pelanggaran), individu (17 tindakan), dan Jemaat Gereja (12 tindakan). Pelanggaran yang berhubungan dengan Ahmadiyah antara lain meliputi upaya pembakaran masjid, intoleransi, dan pembatasan akses untuk melakukan ibadah. Sementara individu yang menjadi korban umumnya adalah korban penyesatan. Sedangkan Jemaat Gereja mengalami pelanggaran dalam bentuk pelanggaran pendirian rumah ibadah, pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan, dan intoleransi.

Di aras nasional, konsentrasi Pemilu telah membuat pemerintah dan institusi negara sama sekali tidak melakukan langkah progresif apapun, dan tidak memenuhi tuntutan apapun dari berbagai pihak terkait kehidupan beragama/ berkeyakinan. Desakan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan tidak berbalas dengan kebijakan yang kondusif bagi pemajuan pluralisme di Indonesia. Pada 2009, pemerintah memilih sikap *status quo* dengan menahan diri tidak memasuki arena pelik soal kebebasan beragama/ berkeyakinan. Tidak ada legislasi di tingkat nasional yang konstruktif bagi penguatan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

## 2. Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

Prakarsa SETARA Institute menyusun laporan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan telah memasuki tahun ketiga dan tiga laporan telah dipublikasikan. Di tahun III ini, SETARA Institute menyajikan gambaran peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, analisis, dan rekomendai bagi institusi-institusi negara.

Pada tahun 2007 terjadi 135 peristiwa pelanggaran dengan 185 jenis tindakan; pada tahun 2008 terjadi 265 peristiwa pelanggaran dengan 367 tindakan, dan pada tahun 2009 terjadi 200 peristiwa dengan 291 tindakan. Sedangkan komposisi pelaku pelanggaran selama tiga tahun adalah: pelaku negara 92 tindakan (2007), 188 tindakan (2008), dan 139 tindakan (2009); sedangkan pelaku non negara adalah 93 tindakan (2007), 179 tindakan (2008), dan 152 tindakan (2009).

Pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi selama tiga tahun meliputi isu-isu dominan sebagai berikut: [1] pendirian rumah ibadah; [2] penyesatan keyakinan/ aliran keagamaan; [3] pengrusakan tempat ibadah; dan [4] peraturan perundang-undangan dan kebijakan diskriminatif.

Tiga tahun laporan kebebasan beragama/ berkeyakinan yang dipublikasikan SETARA Institute menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan bearagama/ berkeyakinan masih terus terjadi dengan angka yang cukup tinggi. Baik negara maupun warga negara sama-sama berpihak dan bertindak intoleran sebagaimana terlihat pada sajian angka-angka di atas. Perundang-undangan dan kebijakan yang diskriminatif warisan masa lampau dan yang diproduksi pascareformasi, masih terus dipelihara oleh rezim saat ini dan telah menjadi pemicu dan pemacu pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Realitas legal diskriminatif adalah lapangan terbuka bagi terjadinya pelapisan pelanggaran; baik *violation by judicial* maupun tindakan persekusi yang didasarkan pada realitas produk hukum yang diskriminatif. Kekeliruan berikutnya adalah pilihan negara yang hadir tanpa pembatas yang tegas di tengah kehidupan beragama/ berkeyakinan. Dalam konstruksi hukum hak asasi manusia, kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah *negatif rights*, di mana negara tidak boleh mencampuri dengan tindakan-tindakan yang mengurangi, membatasi, dan mencabut kebebasan itu. Tugas negara adalah menjamin kebebasan. Konstruksi hukum yang diskriminatif menjadi pemicu sekaligus landasan berbagai persekusi masyarakat atas setiap pandangan, keyakinan, dan agama, yang dianggap berbeda dari mainstream atau dari sudut pandang negara.

Tiga laporan Tiga tahun laporan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan juga mencatat bahwa silent majority dan masyarakat yang rentan turut berkontribusi bagi terjadinya pelanggaran kebebasan beragama. Silent majority adalah sikap memilih diam dari sebagian besar masyarakat yang belum teridentifikasi keberpihakannya. Sementara kerentanan masyarakat adalah kondisi sosial yang tidak immun atas berbagai doktrin dan rangsangan sosial akibat ketidaberdayaan dan keterbatasan pilihan yang dihadapkannya. Kerentanan masyarakat ini bisa terjadi oleh berbagai sebab sosial, ekonomi, politik, hukum, dan ketidakpercayaannya pada institusi negara maupun pranata sosial di sekitarnya.

Di aras sosial, kecemasan akan menguatnya barikade sosial yang membentengi masing-masing komunitas berdasarkan bangunan etnisitas dan agama, telah mengabaikan berbagai paradigma nasional dan mengancam bangunan kebangsaan Indonesia. Laporan ini juga merekam keresahan publik terhadap potensi politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas, yang memanifes dalam berbagai persekusi massa dan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Kondisi sosial mutakhir warga negara Indonesia terjadi karena negara gagal menjalankan mandat konstitusionalnya untuk mendesain sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan bangsa. Sistem pendidikan nasional lebih mengutamakan supremasi kasalehan personal dengan tujuan menciptakan insan beriman dan bertakwa (imtak); bukan kecerdasan berbangsa dan bernegara. Konsep kewargaan Indonesia telah dikikis oleh orientasi utama penciptaan insan yang saleh secara personal tapi tidak memiliki citra diri sebagai warga bangsa. Fakta-fakta penguatan fundamentalisme Islam di berbagai sekolah dan kontradiksi pikir generasi muda yang terbuka tapi mendukung positivisasi agama dalam tubuh negara, telah menguatkan kegagalan sistem pendidikan nasional Indonesia.

Tiga tahun laporan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan menyimpulkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia mutakhir lebih menampilkan perilaku intoleran. Keguyuban, saling menghormati, menghargai, gotong royong, dan seterusnya telah menjadi terkikis oleh fakta-fakta mutakhir praktik-praktik intoleran.

Tiga tahun laporan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan juga menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan tidak memperoleh penyelesaian hukum. Negara tidak pernah bertanggung jawab untuk melakukan *policy reform* sebagai bentuk pertanggungjawaban pemenuhan HAM; aparat hukum juga pelit dan tidak mampu menjangkau pelaku tindak kriminal dan perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan warga negara; demikian juga hukum nasional Indonesia yang tidak mampu menagih pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindakan intoleransi.

Intoleransi dalam berbagai bentuknya, termasuk *condoning* (pernyataan pejabat negara dan tokoh-tokoh berpengaruh yang menyulut potensi kekerasan dan pelanggaran) belum memiliki landasan hukum untuk mempersoalkannya dan menambah daftar panjang impunitas pelaku.

Secara nasional, dalam konteks ketatanegaraan, *fallacy* kebangsaan Indonesia terjadi disebabkan oleh kegagalan pemerintahan mengedarkan rasa aman bagi warga negara untuk menikmati kebebasannya dalam beragama/ berkeyakinan, atau bahkan sekadar untuk berbeda sekalipun. Kepemimpinan nasional hingga kini tetap menggantung

dan menunggangi isu kebebasan beragama dan kondisi rentan masyarakat untuk memelihara konstituen dari berbagai lapis, meski mengorbankan hak kelompok minoritas dan marginal. Akibat kelemahan politik personal presiden, kepemimpinan SBY yang pada Oktober 2009 memasuki periode kedua, gagal memanfaatkan peluang suatu rezim di bawah kepemimpinannya untuk mengambil tindakan politik menunjukkan keberpihakan serius dan konsisten pada jaminan-jaminan konstitusional hak warga negara. Tiga tahun laporan SETARA Institute menunjukkan kepemimpinan nasional gemar menjadikan isu kebebasan agama/ keyakinan sebagai kapital politik yang prospektif.

Fakta realitas legal diskriminatif dan impunitas praktik persekusi masyarakat atas kebebasan beragama/ berkeyakinan **menuntut NEGARA HARUS BERSIKAP dengan melakukan tindakan politik** sebagai berikut:

1. Pencabutan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang diskriminatif, baik di tingkat nasional maupun di daerah.
2. Amandemen UUD Negara RI 1945, khususnya terkait dengan pembatasan yang tercantum di dalam Pasal 28 J (2).
3. Penyusunan RUU Anti Intoleransi, atau sejenisnya bukan RUU Kerukunan Umat Beragama, sebagaimana tercantum dalam Prolegnas 2009-2014.
4. Penyusunan mekanisme pemulihan komunitas yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, dan merealisasikannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
5. Integrasi Kurikulum Toleransi dan Pluralisme dalam Sistem Pendidikan Nasional diikuti dengan penyediaan sumber daya manusia yang memadai.[]

## DAFTAR ISI

### RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI

## 1

### PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Lokasi Pemantauan
4. Metodologi Pengumpulan Data

## 2

### DEFINISI OPERASIONAL & KERANGKA ANALISIS

## 3

### TEMUAN-TEMUAN PEMANTAUAN 2009

1. Kondisi Umum
2. Kondisi Umum di Wilayah Pemantauan
3. Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan
  - 3.1. Tindakan Negara
  - 3.2. Tindakan Warga Negara
  - 3.3. Korban dan Kelompok Rentan
4. Interseksi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dengan Hak-hak lainnya
5. Cross-Cutting Issues
6. Kemajuan-kemajuan

## 4

### TIGA TAHUN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN

## 5

### KESIMPULAN & REKOMENDASI

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. UUD Negara RI 1945
2. Kutipan sejumlah Pasal dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
3. Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/ Keyakinan
4. Komentar dan Rekomendasi Umum PBB 22 terhadap Pasal 18 ICCPR
5. Mekanisme Pengaduan Individu and Contoh Kuisisioner Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan
6. Ucapan Terima Kasih
7. Tentang SETARA Institute

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Implementasi jaminan konstitusional kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia adalah mandat Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2000-2004. Selain merupakan mandat konstitusional, implementasi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan juga merupakan konsekuensi dari tindakan politik negara melakukan ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pada tahun 2005 dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005. Di atas dua mandat konstitusional dan mandat legal di atas, seluruh paradigma nasional Indonesia yang tertuang dalam berbagai dokumen hasil konsensus kebangsaan Indonesia menegaskan bahwa pluralitas merupakan fakta sosiologis yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan terus dipertahankan. Justru karena adanya pengakuan atas keberagaman inilah bangsa Indonesia terbentuk.

Bangsa Indonesia telah melampaui berbagai ketegangan yang terdokumentasikan dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Ketegangan ihwal hubungan agama-negara, relasi mayoritas-minoritas, dan positivisasi nilai agama tertentu dalam naskah Konstitusi Republik Indonesia.<sup>1</sup> Semuanya telah mampu di atasi dengan menyodorkan konsensus *genuine* yang memastikan bahwa negara ini dibentuk berdasarkan Pancasila yang menjamin keberagaman berbagai etnisitas. Selanjutnya UUD Negara RI 1945 menegaskan secara lebih kokoh tentang jaminan pengakuan keberagaman, termasuk jaminan keragaman agama/ keyakinan dalam rumusan hak konstitusional jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Meskipun harus diakui UUD Negara RI 1945 gagal menegaskan bentuk sempurna Negara RI, apakah sebagai sebuah negara sekuler atau negara agama, jaminan-jaminan konstitusional atas kebebasan beragama/ berkeyakinan harus diapresiasi.

Selain penegasan pada Pasal 29 (1) yang menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, argumen ketidaksempurnaan bentuk negara juga tercermin dari rumusan pembatasan jaminan-jaminan hak konstitusional warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 J (2), yang berbunyi:

”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Rumusan pembatasan jaminan hak konstitusional warga negara pada kalimat .. sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama,... telah membuka ruang dominasi tafsir kelompok mayoritas yang berujung pada ketegangan relasi mayoritas dan minoritas. Jaminan hak akan tumpul jika dihadapkan pada pertimbangan bahwa hak tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama. Penyandaran pada nilai-nilai agama sebagai

---

<sup>1</sup>Perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar perumusan Naskah Sumpah Pemuda, perdebatan di BPUPKI saat menyusun Naskah UUD 1945, perdebatan pada Amandemen UUD Negara RI 1945 tentang Pasal 29. Konsensus nasional lainnya juga tersedia dalam Konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, yang menjadi paradigma nasional Indonesia.

pertimbangan keabsahan implementasi jaminan sebuah hak telah membuat jaminan tegas yang merupakan rumusan hukum dinegasikan oleh kontestasi tafsir nilai-nilai agama yang tidak bisa diobyektivikasi.

Tentang bentuk negara agama atau negara sekuler, ambiguitas juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam konsideran putusannya disebutkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler.<sup>2</sup> Namun demikian, akibat rumusan Pasal 28 J (2) yang sangat sosiologis dan penerapannya yang tidak inklusif, dalam praktik kehidupan beragama/ berkeyakinan, Konstitusi RI lebih menampilkan wajah religius dibanding wajah sekulernya.

Di tengah kecenderungan politik penyeragaman atas dasar agama (baca: Islam), moralitas, dan mayoritas (baca: pemeluk Islam) yang memanifes dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan tindakan intoleran, negara harus didorong untuk terus menerus memperkuat kapasitasnya mengatasi soal ini hingga menemukan titik keseimbangan baru yang menjamin keberagaman Indonesia. Berbekal pada kesejarahan yang sudah dilalui di masa lampau, seharusnya negara mampu menghadirkan jaminan keberagaman atas dasar apapun.

Laporan Pemantauan SETARA Institute selama 2 tahun berturut-turut merekam bahwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang terjadi di Indonesia bermula dari jaminan setengah hati atas hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan. Sambil terus menerus mengupayakan perubahan Konstitusi RI yang lebih tegas menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan, implementasi jaminan konstiusional dan konsekuensi ratifikasi instrumen hukum HAM internasional menuntut adanya penyediaan data fakta-fakta pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan.

SETARA Institute adalah perkumpulan yang didirikan oleh sejumlah kalangan, yang peduli pada penghapusan praktik diskriminasi atas dasar etnisitas apapun, mempromosikan pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian. Semua misi tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang setara. Sejak 2007 SETARA Institute telah menginisiasi penyusunan laporan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Laporan ini merupakan laporan ketiga yang dipublikasikan.

Di tingkat praksis, tidak adanya database nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi kehidupan beragama/ berkeyakinan di Indonesia, sebagai landasan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah mendorong SETARA Institute melakukan pemantauan reguler semacam ini. Kondisi demografi agama dan sosiologi masyarakat Indonesia mutakhir yang menggambarkan kecenderungan mencemaskan bagi kokohnya keberagaman Indonesia, yang berpotensi terjadinya pengabaian jaminan kebebasan, upaya monitoring dan advokasi untuk memastikan jaminan kebebasan itu terpenuhi menjadi amat relevan dan sebuah kebutuhan kolektif bangsa.

Berdasarkan sensus tahun 2000, demografi agama (*religious demography*) di Indonesia menunjukkan 245 juta jiwa menganut agama yang berbeda dengan komposisi 88.2 persen pemeluk Islam, 5.9 persen Protestan, 3.1 persen Katholik, 1.8

---

<sup>2</sup>Lihat Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama, Nomor Perkara 19/VI/PUU/2008, Selasa, 12 Agustus 2008

persen Hindu, 0.8 persen Budha, dan 0.2 persen agama dan kepercayaan lainnya. Hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005 juga masih menunjukkan angka yang hampir sama. Islam (87,20%), Protestan (5.79%), Katholik (3,08%), Hindu (1.73%), Budha (0.60), Konghucu<sup>3</sup> (0,10), dan Lainnya (0,12). Data ini adalah fakta sosiologis bahwa Indonesia adalah negeri yang beragam. Atas dasar fakta inilah, maka pluralisme sebagai suatu pandangan, kesadaran, dan sikap di mana semua orang dan kelompok diperlakukan setara.

## 2. Tujuan

Pemantauan dan publikasi laporan tahunan bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/ kemajuan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk memenuhi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/ berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; [3] menyediakan *baseline* data tentang kebebasan beragama/ berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan memperluas konstituensi untuk turut mendorong jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

## 3. Lokasi Pemantauan

SETARA Institute melakukan pemantauan di 12 Propinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

## 4. Metodologi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh 12 pemantau daerah; [2] diskusi terfokus di 4 wilayah baru [Kalimantan Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku]; [3] pengumpulan data dari institusi-institusi keagamaan/ kepercayaan dan institusi pemerintah; dan [4] wawancara otoritas pemerintahan di tingkat daerah di 12 wilayah propinsi.

Selain 4 metode pengumpulan data, SETARA Institute juga melakukan pemantauan melalui media untuk daerah-daerah yang tidak menjadi lokus pemantauan. Dengan demikian, sekalipun hanya 12 wilayah yang menjadi fokus area, pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di wilayah-wilayah lain di luar 12 wilayah, tetap dipantau dan dilaporkan. []

---

<sup>3</sup>Pada Sensus Tahun 2000, Agama Konghucu, tidak dicatat sebagai agama, tapi pada SUPAS 2005, sejalan dengan pengakuan negara atas agama ini, pemeluk agama Konghucu dicatat dan dihitung dalam pendataan nasional. Lihat Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2008, CRCs UGM, 2008 h. 2. Baca juga, Masyarakat Konghucu: Agama Kami di KTP Dikosongkan, Detik, 28/1/2003.

## 2

### DEFINISI OPERASIONAL & KERANGKA ANALISIS

Pemantauan dan penulisan laporan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia berpijak pada perspektif hak asasi manusia, yang meletakkan kebebasan beragama/ berkeyakinan sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Karena itu, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi manusia. Kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah sebuah jaminan oleh negara bagi kebebasan agama/ keyakinan untuk individu dan kebebasan beribadah untuk individu dan kelompok. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia fundamental.<sup>4</sup>

Terminologi agama atau keyakinan dalam perspektif hak asasi manusia tidak diartikan secara sempit dan tertutup tapi dikonstruksikan secara luas. Kesalahpahaman umum yang terjadi, biasanya menyatakan kepercayaan kepada Tuhan (theistik) sebagai yang disebut agama. Padahal Buddhisme yang non-theistik dan Hinduisme yang polytheistik adalah juga agama. Pengertian agama atau keyakinan tidak hanya dibatasi pada agama tradisional atau pada institusi yang mempunyai karakteristik atau praktik yang analog dengan agama tradisional tersebut. Agama atau keyakinan yang baru terbentuk dan agama minoritas berhak mendapat perlindungan dari komunitas keagamaan yang dominan dan berkuasa.<sup>5</sup> Perspektif hak asasi manusia juga menegaskan, baik penganut theistik, non theistik, maupun yang menyatakan tidak mempunyai agama atau keyakinan sama-sama mempunyai hak dan harus mendapat perlindungan.<sup>6</sup>

Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pasal 18, yang mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaatan,

---

<sup>4</sup>Davis, Derek H., *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right*, dipublikasi kembali pada tanggal 5 Desember 2006.

<sup>5</sup>Paragraf 2 – Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, Komite HAM PBB, 1993

<sup>6</sup>ibid

pengalaman dan pengajaran; (2) tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya; (3) kebebasan untuk menjenjantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain; (4) negara-negara pihak Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi kovenan internasional ini melalui UU No. 12/ 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum (*legaly binding*) dan sebagai negara pihak (*state parties*) yang telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban memasukkannya sebagai bagian dari perundang-undangan nasional dan memberikan laporan periodik kepada Komisi HAM PBB.

Instrumen Hak Asasi Manusia lainnya yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981. Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dibanding Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik, hanya saja karena bentuknya deklarasi maka bersifat tidak mengikat (*non binding*) bagi negara pihak. Namun meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional. Karena itu, memiliki kekuatan moral dalam praktik hubungan internasional pada umumnya. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tidak bisa mengabaikan deklarasi ini dalam menjalankan kewajiban memenuhi hak asasi warga negaranya.

Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat 3 hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, beragama atau keyakinan harus mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut:

- (a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;
- (b) Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang tepat;
- (c) Membuat, memperoleh dan mempergunakan samapai sejauh memadai berbagai benda dan material yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau keyakinan;
- (d) Menulis, mengemukakan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;
- (e) Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang cocok untuk maksud-maksud ini;
- (f) Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
- (g) Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau keyakinan apapun;
- (h) Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara;

- (i) Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau keyakinan pada tingkat nasional dan internasional. upacara menurut ajaran-ajaran agama atau keyakinan seseorang;

Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI 1945, dalam Pasal 28 E juga telah menegaskan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia dan Konstitusi RI di atas secara ringkas definisi operasional **kebebasan beragama/ berkeyakinan meliputi** kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan dan pengajaran secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun.<sup>7</sup> Sementara Pasal 28 E menegaskan bahwa kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Hukum hak asasi manusia adalah hukum perdata internasional yang meletakkan negara sebagai para pihak (*state parties*); artinya negara adalah subyek hukum yang berkewajiban mematuhi hukum hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum, maka setiap pelanggaran hak asasi manusia selalu meletakkan negara sebagai pelakunya. Pelanggaran hukum hak asasi manusia terjadi ketika negara tidak mematuhi norma-norma yang mengikatnya, yang tertuang dalam kovenan dan konvensi-konvensi internasional, di mana negara telah berjanji untuk mematumhinya melalui proses ratifikasi.

Penegasan epistemologi HAM sebagaimana dipaparkan di atas juga semakin memperjelas perbedaan hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, yang meletakkan individu sebagai subyek hukum. Sebagai sebuah hukum perdata, jenis-jenis hukuman yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia adalah sanksi internasional, kewajiban perubahan kebijakan, dan denda bagi korban yang haknya dilanggar dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan dalam hukum pidana internasional (Statuta Roma), selain subyek hukumnya adalah individu, jenis hukuman yang ditimpakan kepada pelakunya juga berbentuk hukuman pidana penjara.

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional hak asasi manusia berkewajiban (*obligation of the state*) untuk menghormati (*to respect*) dan

<sup>7</sup>Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948): “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.”

melindungi (*to protect*) kebebasan setiap orang atas agama atau keyakinan.<sup>8</sup> Prinsip dasar kewajiban negara untuk **menghormati** hak asasi manusia adalah bahwa negara tidak melakukan hal-hal yang melanggar integritas individu atau kelompok atau mengabaikan kebebasan mereka. Sementara kewajiban untuk **melindungi** adalah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak seseorang/kelompok orang atas kejahatan/ pelanggaran hukum/ kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya, termasuk mengambil tindakan pencegahan terjadinya pengabaian yang menghambat penikmatan kebebasan mereka.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan prinsip *siracusa* yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu: prinsip *non-derogable rights* (hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan *derogable rights* (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya). Prinsip *siracusa* menggarisbawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Sementara prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/ absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, *hak untuk bebas beragama*, berpikir dan *berkeyakinan*, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama -sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*- dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM.<sup>9</sup>

Meskipun diskursus hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan dalam menunaikan jaminan kebebasan hak-hak asasi manusia, pemantauan ini tetap melingkupi berbagai pelanggaran baik hak-hak yang termasuk dalam kategori forum internum maupun kebebasan yang masuk dalam kategori forum externum. Kebebasan perorangan yang mutlak, asasi, yakni *forum internum* (kebebasan internal) di mana tak ada satu pihak pun yang diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan ini. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan internal adalah (1) hak untuk bebas menganut dan berpindah agama<sup>10</sup>; dan (2) hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama<sup>11</sup>.

Sedangkan kebebasan sosial atau *forum externum* (kebebasan eksternal), dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun dengan *margin of discretion* atau prasyarat yang ketat dan

---

<sup>8</sup>Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 28 I, 28 E, 29 UUD N

<sup>10</sup>Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 28 I, 28 E, 29 UUD Negara RI 1945

<sup>11</sup>Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/ Keyakinan, dan Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB.

*legitimate* berdasarkan prinsip-prinsip Siracusa<sup>12</sup>. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan eksternal adalah (1) kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka; (2) kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah; (3) kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama; (4) kebebasan untuk merayakan hari besar agama; (5) kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama; (6) hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama; (7) hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya; (8) hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan; dan (9) hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan.<sup>13</sup>

**Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/ berkeyakinan** (*violation of right to freedom of religion or belief*) adalah bentuk kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama atau keyakinan. Dengan demikian, pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah tindakan penghilangan, pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar seseorang untuk beragama/ berkeyakinan, yang dilakukan oleh institusi negara, baik berupa tindakan aktif (*by commission*) maupun tindakan pembiaran (*by omission*).

Terminologi hak asasi manusia yang berhubungan dengan kebebasan beragama berkeyakinan adalah intoleransi dan diskriminasi. **Intoleransi** merupakan turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi, seperti Apartheid atau penghancuran orang secara disengaja melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu berasal dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.<sup>14</sup>

Sedangkan **diskriminasi** adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”<sup>15</sup>

**Diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama**,<sup>16</sup> merupakan bentuk pelanggaran

<sup>12</sup>Prinsip Siracusa adalah prinsip tentang ketentuan pembatasan dan derogasi hal dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasi manusia dan hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia Italia tahun 1984. Pertemuan ini menghasilkan seperangkat standar interpretasi atas klausul pembatasan hak dalam ICCPR

<sup>13</sup>Semua jaminan hak-hak ini tercantum dalam Pasal 18 ICCPR, Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB, dan Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/ Keyakinan.

<sup>14</sup>UNESCO, *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/ Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy* (Preliminary version). Paris: UNESCO, 1994, h. 16

<sup>15</sup>UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

<sup>16</sup>Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981): “[1] Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan memeluk agama atau keyakinan apa pun

kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, yaitu, "setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan (favoritisme) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama," seperti tidak mau menerima suatu kelompok atau mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.

**Kejahatan intoleransi dan kebencian** adalah tindakan-tindakan yang dimotivasi oleh kebencian atau bias terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan gender, ras, warna kulit, agama, asal negara, dan/atau orientasi seksualnya. Tindakan intoleransi dapat merupakan kejahatan berat, seperti penyerangan atau berkelahi, tapi tidak selalu. Dapat juga berupa tindakan-tindakan yang lebih ringan, seperti ejekan terhadap ras/agama seseorang. Komunikasi tertulis, termasuk grafiti atau bahwa surat tak bernama, yang menunjukkan prasangka atau intoleransi terhadap seseorang atau sekelompok orang juga merupakan kejahatan berdasar pada kebencian. Termasuk vandalisme (perusakan) dan percakapan berdasarkan intoleransi maupun apa yang dianggap beberapa orang adalah lelucon.

Kejahatan berdasar pada kebencian adalah kekerasan intoleransi dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi seseorang karena ras, suku, asal negara, agama, orientasi seksual dan karena faktor *different able*. Penyebar kebencian menggunakan peledakan, pembakaran, senjata, vandalisme, kekerasan fisik, dan ancaman kekerasan verbal untuk menanamkan ketakutan kepada korbannya, menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap penyerangan lebih lanjut dan merasa terasingkan, tidak berdaya, curiga dan ketakutan. Sebagian yang lainnya mungkin menjadi frustrasi dan marah jika mereka menganggap bahwa pemerintah dan kelompok lain di komunitasnya tidak akan melindungi mereka. Ketika pelaku kebencian tidak dituntut sebagai kriminal dan tindakan mereka dinyatakan sebagai kesalahan, kejahatan mereka dapat melemahkan komunitas bahkan komunitas dengan hubungan ras yang paling kuat/ sehat sekalipun.<sup>17</sup>

UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator perilakunya: (UNESCO: Tolerance: the threshold of peace. A teaching/learning guide for education for peace, human rights and democracy (Preliminary version). Paris: UNESCO. 1994, p. 16.)

**bahasa:** pencemaran dan bahasa yang pejoratif atau eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak memanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual. Penyangkalan hak bahasa.

sesuai dengan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau berkelompok, secara tertutup atau terbuka, menjejawantahkan agama atau keyakinannya dalam bentuk ibadah, ritual, praktik dan pengajaran; [2] Tak seorangpun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya; [3] Kebebasan seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketetapan hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketenteraman dan moral publik serta hak dan kebebasan dasar orang lain."

<sup>17</sup>U.S. Department of Justice, Hate Crime: *The Violence of Intolerance* <http://www.usdoj.gov/crs/pubs/hctcrm.htm>, diakses pada 1 desember 2008

**membuat stereotype:** mendeskripsikan semua anggota suatu kelompok dengan dikarakteristikan oleh atribut yang sama – biasanya negative.

**menyindir:** menarik perhatian pada perilaku, atribut dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau menghina.

**prasangka:** penilaian atas dasar generalisasi negatif dan stereotype daripada atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau perilaku spesifik individu atau kelompok.

**pengkambinghitaman:** menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.

**diskriminasi:** pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.

**pengasingan (*ostracism*):** berperilaku seolah yang lainnya tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.

**pelecehan:** perilaku yang disengaja untuk mengintimasi dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas, organisasi atau kelompok.

**penajisan dan penghapusan:** bentuk-bentuk penodaan simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur dan simbol ini berarti.

**gertakan (*bullying*):** penggunaan kapasitas fisik yang superior atau sejumlah besar (orang – ed.) untuk menghina orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status mereka.

**pengusiran:** pengeluaran secara resmi atau paksa atau penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat, dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada kegiatan kelompok, termasuk di mana keberlangsungan hidup tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan (*shelter*), dan sebagainya.

**pengeluaran:** penyangkalan kemungkinan-kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan/atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan bersama.

**segregasi:** pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras, agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan kelompok tertentu (termasuk Apartheid).

**represi:** pencegahan secara paksa terhadap penikmatan HAM.

**penghancuran:** penahanan, kekerasan fisik, pemindahan mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan (termasuk genosida).

Kejahatan intoleransi dan kebencian merupakan salah satu tindakan kriminal dengan obyek individu, yang berhubungan dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Untuk jenis kejahatan ini pertanggungjawaban dialamatkan pada individu-individu sebagai subyek hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab negara adalah melindungi setiap orang dari ancaman intoleransi dan memprosesnya secara hukum ketika sebuah kekerasan telah terjadi.

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan jenis ini sebenarnya diakomodasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156<sup>18</sup> yang menyebutkan:

“barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Namun demikian, dalam praktik hukum Indonesia, pasal-pasal ini justru dipergunakan sebaliknya, yakni untuk menjerat orang-orang yang dituduh beraliran sesat dan menodai agama.

Laporan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia ini berada di dalam kerangka monitoring (pemantauan) berbasis HAM, khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh sebab itu metode penyusunan laporan ini didasarkan atas pendekatan ‘pelanggaran’. Melalui pendekatan ‘pelanggaran’ tersebut, laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk *memeriksa* sejauh mana negara menjalankan kewajiban generiknya untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama/ berkeyakinan. Kerangka penulisan laporan ini juga mengacu pada Framework for Communications yang dikembangkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan.

Mengacu pada pemaparan definisi-definisi di atas, maka ada dua bentuk cara negara melakukan pelanggaran, yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur tangan, dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam beragama/ berkeyakinan (*by commission*); dan [b] dengan cara membiarkan hak-hak seseorang menjadi terlanggar, termasuk membiarkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak diproses secara hukum (*by omission*).

Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga mendokumentasikan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lainnya yang berhubungan dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Tindakan warga negara ini secara garis besar mencakup [a] tindakan kriminal berupa pembakaran rumah ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan lain-lain; dan [b] tindakan intoleransi.

Dengan kerangka demikian, laporan pemantauan ini membagi 4 kategori tindakan pelanggaran dengan subyek hukum dan pertanggungjawaban berbeda;

- [1] tindakan aktif negara (*by commission*),
- [2] tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*),
- [3] tindakan kriminal warga negara, dan
- [4] intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.

---

<sup>18</sup>Pasal ini merupakan area kontestasi penafsiran atas “hate crimes”. Selama ini penggunaan pasal ini selalu diidentikkan dengan pasal 156 a yang merupakan produk PNPS No.1/1965, yang justru digunakan untuk menjerat orang yang dituduh beraliran sesat. Pasal ini digunakan juga oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kasus Rizieq Shihab dan Munarman. Tapi hakim menolak penggunaan pasal ini.

Terhadap pelanggaran kategori *by commission* dan *by omission* kerangka *legal* untuk mempersoalkannya adalah hukum hak asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan yang terdapat di dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah diratifikasi, plus konstitusi dan hukum domestik yang mengatur kewajiban negara. Sedangkan untuk kategori tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara dan intoleransi, kerangka *legal* yang bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)[]

### 3

## TEMUAN-TEMUAN PEMANTAUAN 2009

### 1. Kondisi Umum

Tingkat pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan sepanjang tahun 2009 di permukaan tampak tidak setinggi sebagaimana pada tahun 2008, yang hampir seluruh media memberikan *coverage* cukup luas. Namun demikian, dokumentasi yang dilakukan SETARA Institute tetap merekam tingginya tingkat pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan. Pada tahun 2009, konsentrasi publik dan media terpusat pada Pemilu, meskipun konsentrasi pelaksanaan Pemilu tetap tidak mengurangi aksi-aksi persekusi terhadap kelompok minoritas agama. Di aras nasional, konsentrasi Pemilu telah membuat pemerintah dan institusi negara sama sekali tidak melakukan langkah progresif apapun, dan tidak memenuhi tuntutan apapun dari berbagai pihak terkait kehidupan beragama/ berkeyakinan. Desakan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan tidak berbalas dengan kebijakan yang kondusif bagi pemajuan pluralisme di Indonesia. Demikian juga, elemen masyarakat yang selama ini menentang jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan dan terrekam aktif melakukan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan gagal membujuk publik dan para kontestan Pemilu untuk mengakomodasi gagasannya, seperti desakan pembubaran Ahmadiyah, kriminalisasi berbagai keyakinan, dan lain-lain. Pendek kata, pada 2009, pemerintah memilih sikap *status quo* dengan menahan diri tidak memasuki arena pelik soal kebebasan beragama/ berkeyakinan. Tidak ada legislasi di tingkat nasional yang konstruktif bagi penguatan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Di tengah kontestasi Pemilu 2009, kehendak melakukan politisasi agama sempat muncul dari salah satu kandidat pasangan Presiden-Wakil Presiden (Jusuf Kalla-Wiranto), dengan 'meneken kontrak' bersama Front Pembela Islam (FPI) untuk mengkampanyekan pelarangan penodaan dan penistaan agama<sup>19</sup>. Sekalipun dalam maklumat itu muncul sepihak dari FPI, pencantuman dukungan politik yang didasari pada pertimbangan syar'i pada Jusuf Kalla dan Wiranto, patut diduga bahwa JK-

---

<sup>19</sup>Pelarangan penodaan dan penistaan agama dalam terminologi FPI, di tingkat praksis wujudnya adalah penyekatan-penyekatan terhadap kelompok minoritas Islam.

Wiranto sempat terpikat untuk menjadikan isu ini sebagai kapital politik.<sup>20</sup> Meski demikian, kehendak politisasi ini tidak berbalas dukungan publik yang berarti.

Politisasi agama juga terjadi dan menguat di daerah-daerah dalam berbagai ritual politik Pemilihan Kepala Daerah. Di beberapa daerah yang mayoritas berpenduduk Islam, politisasi agama masih cukup dominan menjadi kapital politik di daerah. Agama dan etnisitas lainnya, di beberapa daerah, masih menjadi kapital politik yang efektif mendulang dukungan publik.

Sekalipun bukan materi kampanye utama dan tidak signifikan memberikan pengaruh pada kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada Pilpres 2009, pernyataan SBY dalam debat putaran terakhir pada Juli 2009 tentang komitmennya mencabut peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan mereview perda berlandaskan agama dan moralitas, hanya menjadi kosmetik politik menjelang Pemilu. Terbukti dalam 100 hari kepemimpinan nasional dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) isu ini tidak mendapatkan prioritas signifikan.

Setahun lebih SKB Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat sama sekali tidak menghentikan persekusi terhadap kelompok Ahmadiyah. Jikapun kekerasan terhadap Ahmadiyah berkurang, hal itu bukanlah dampak SKB yang dianggap oleh pemerintah sebagai penyelesaian. Sejumlah kekerasan dan pembakaran masjid Ahmadiyah tetap masih terjadi. Beberapa pemerintah daerah aktif merujuk SKB ini sebagai landasan 'penertiban' jemaat Ahmadiyah<sup>21</sup>. Bagi jemaat Ahmadiyah, SKB Tiga Menteri bukanlah solusi bagi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. SKB hanya menebarkan rasa resah dan tidak aman bagi Ahmadiyah. Dan penyebaran keresahan itu dilakukan oleh negara dengan mengeluarkan kebijakan SKB ini.

Pada tahun 2009 pemerintah Indonesia belum menunjukkan langkah-langkah konstruktif untuk melaksanakan mandat UU RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang di dalamnya menjamin penghapusan diskriminasi ras dan etnis termasuk diskriminasi atas dasar keyakinan etnik. Sementara itu, rekomendasi-rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB, 18 Agustus 2007, rekomendasi Komite Anti Penyiksaan Mesi 2008, yang dialamatkan kepada pemerintah Indonesia, dimana di dalamnya mengandung perintah melakukan sejumlah langkah terkait diskriminasi agama/ keyakinan dan review peraturan perundang-undangan diskriminatif belum memperoleh perhatian pemerintah sama sekali. Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dengan UU RI No. 12/2005, di mana di dalamnya mengandung berbagai konsekuensi ratifikasi, termasuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan dengan kovenan, pun belum disiapkan.

<sup>20</sup>Lihat Maklumat FPI, Harian Umum Republika, 5 Juli 2009.

<sup>21</sup>Di NTB, dengan dalih telah terbit SKB, pembiaran terhadap pengungsi internal jemaat Ahmadiyah terus berlangsung. Bantuan makanan juga telah dihentikan. Di Parakansalak Sukabumi, pemerintah setempat juga aktif melakukan sejumlah tindakan pembatasan dan diskriminasi dalam bentuk pencabutan izin sekolah, penghentian hibah bagi madrasah, dll. Jemaat Ahmadiyah Parakan Salak yang pada tahun 2008 masjidnya dibakar, saat ini menjalankan ibadah di madrasah. Di Kuningan, kondisi Ahmadiyah sedikit lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Enam masjid yang sempat ditutup saat ini telah dibuka kembali. Meski demikian, pengucilan oleh masyarakat tetap terjadi.

Masalah agama bukanlah menjadi urusan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Hanya saja, berbagai kebijakan restriktif dan diskriminatif di tingkat nasional tetap efektif dijalankan oleh para penyelenggara pemerintahan daerah dan menjadi pemasang kebebasan beragama/ berkeyakinan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang didesain sebagai forum dialog, keberadaannya justru menjadi penyaring jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan yang dilakukan oleh pemeluk-pemeluk agama 'mainstream' atau yang 'diakui' pemerintah. Mereka telah menjadi polisi, jaksa, sekaligus hakim, yang memutus berbagai persoalan tanpa ruang memadai bagi penyelesaian persoalan. Hanya beberapa FKUB yang cukup baik menjalankan peranannya, seperti di Kalimantan Tengah, Bali, dan Manado.

Dengan menganut pandangan politik pembatasan hak asasi manusia, umumnya kelompok mainstream berpandangan bahwa kebebasan beragama/ berkeyakinan di daerah sudah kondusif. Padahal, kondusifitas yang dipandang dengan cara diskriminatif sesungguhnya tidak kondusif bagi kelompok yang berbeda dan minoritas. Atas nama mayoritas, di daerah-daerah yang tidak didominasi oleh pemeluk Islam, pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan tetap terjadi. Setiap pandangan, perilaku keagamaan, tradisi, dll. yang berbeda dengan mainstream, akan menjadi sasaran penyeragaman dan selanjutnya pembatasan dan kriminalisasi. Harus diakui bahwa fakta di lapangan masih menunjukkan persoalan serius, hal ini disebabkan oleh realitas legal yang diskriminatif dan realitas sosial yang intoleran. Kerukunan yang 'didesain' ternyata gagal menyantuni keberagaman yang ada.

Di aras sosial, kecemasan akan menguatnya barikade sosial yang membentengi masing-masing komunitas berdasarkan bangunan etnisitas dan agama, telah mengabaikan berbagai paradigma nasional dan mengancam bangunan kebangsaan Indonesia. Terakhir, laporan ini merekam keresahan publik terhadap potensi politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas, yang memanifes dalam berbagai persekusi massa dan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Kepemimpinan SBY yang pada Oktober 2009 memasuki periode kedua, tetap menunjukkan ambiguitas sikap atas jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Ambiguitas itu muncul akibat kelemahan politik personal presiden yang gagal memanfaatkan peluang suatu rezim di bawah kepemimpinannya untuk mengambil tindakan politik menunjukkan keberpihakan serius dan konsisten pada jaminan-jaminan konstitusional hak warga negara.

## 2. Kondisi Umum di Wilayah Pemantauan

### a. Propinsi Sumatera Utara

Propinsi Sumatera Utara berpenduduk 11.688.987 jiwa dengan mayoritas penduduknya muslim (8.358.192 jiwa). Selanjutnya 2.615.014 jiwa pemeluk Kristen, 451.977 jiwa pemeluk Katholik, 12.243 jiwa pemeluk Hindu, 243.382 jiwa pemeluk Budha, 3.655 jiwa pemeluk Konghucu, dan 4.524 pemeluk agama dan keyakinan lain. Wilayah Sumatera Utara memiliki dinamika yang cukup tinggi terkait kebebasan beragama berkeyakinan. Meskipun tidak tercatat sebagai daerah yang membukukan pelanggaran tinggi, SETARA Institute selalu menemukan praktik persekusi dan ketegangan terkait kehidupan beragama/ berkeyakinan. Pada tahun 2008 tercatat 13 peristiwa dan pada tahun 2009 ini tercatat 8 peristiwa.

Dengan cara pandang yang bahwa kebebasan agama tidaklah mutlak para pemangku kepentingan di Sumatera Utara menganggap bahwa situasi di wilayahnya cukup kondusif. Kondusifitas ini umumnya ditakar dengan ada tidaknya sebuah konflik dengan kekerasan yang melibatkan agama-agama. Negara Indonesia adalah negara hukum. Semua harus tunduk dengan aturan hukum dan produk perundang-undangan yang ada. Termasuk aturan baku yang mengatur tentang keyakinan dan memeluk agama yang diyakini oleh seorang warga negara. Tidak ada yang berhak melarang ataupun memaksakan untuk memeluk suatu agama yang diakui di Indonesia, karena akan diancam pidana. Aturan hukum dan perundang-undangan yang ada saat ini telah sesuai dengan kebutuhan umat beragama.<sup>22</sup> Bagi Muslim Muis, Wakil Direktur LBH Medan<sup>23</sup>, meskipun toleransi antar umat beragama satu dengan yang lainnya masih dianggap cukup baik, tapi isu-isu agama yang dilontarkan oleh para pemegang kebijakan masih sangat sensitif dan potensial memicu konflik dan kekerasan. Selama ini aparat penegak hukum baik BIN, TNI maupun Polri yang bertugas di Sumatera Utara turut serta memonitor setiap potensi kekerasan berdasarkan agama.

Namun demikian, penelusuran yang dilakukan dalam kegiatan pemantauan ini sesungguhnya menangkap keresahan para elit agama itu sendiri, terkait berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur agama. Sekretaris FKUB Sumut, Ferdinandus misalnya, menilai bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sangat sulit diterapkan. Karena agama itu iman dan iman tidak bisa diatur di dalam UU. Bukan UU yang mengatur seseorang untuk meyakini agama dianutnya, tapi agamalah yang mengaturnya. UU di Republik Indonesia dirangkum dalam Pancasila, dan jika negara mencoba mengatur keyakinan seseorang untuk menentukan agama itu sesat atau tidak, maka akan menimbulkan sebuah konflik, sehingga sulit untuk diterapkan. “Negara jangan mengatur agama melalui UU. Biarlah agama itu yang membuat aturan sendiri tanpa campur tangan negara. Semua pihak harus menerima perbedaan untuk kebersatuan.”<sup>24</sup> Pembatasan yang diatur melalui undang-undang merupakan bentuk pelanggaran. “Negara telah melanggar UUD 1945 dengan tidak mengindahkan isi yang mengikat warga negaranya yang dibebaskan untuk memeluk agama yang diyakininya.” Negara telah turut campur tangan dalam menentukan agama yang dipilih warga negaranya. Ini terbukti dengan adanya upaya pemberangusan aliran dengan mengeluarkan pernyataan aliran itu dianggap sesat.<sup>25</sup>

Tidak ada terobosan di tingkat lokal yang cukup kondusif bagi pemajuan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Aparat hukum, sebagai institusi yang bertugas menegakan hukum, meskipun hukumnya diskriminatif, terhadap orang-orang yang dianggap sesat. Hal yang selama ini terjadi di Sumatera Utara adalah melakukan pertemuan tiga bulan sekali untuk membahas hal penting seputar kebebasan/ berkeyakinan memeluk sebuah agama. “Polda Sumut akan membahasnya secara internal dan mengambil sebuah kebijakan salah satunya antisipasi hal yang tidak

<sup>22</sup>Kombes. Pol. Baharuddin Jaffar, Msi, Kabida Humas Polda Sumatera Utara, Sabtu, 12/12/ 2009

<sup>23</sup>Muslim Muis, SH., Wakil Direktur LBH Medan, Sabtu, 12 Desember 2009

<sup>24</sup>Ferdinandus, Sekretaris FKUB Sumatera Utara, Sabtu, 12 Desember 2009

<sup>25</sup>Muslim Muis, SH., Wakil Direktur LBH Medan, Sabtu, 12 Desember 2009

diinginkan yakni menjaga keamanan dan pengawalan setiap diselenggarakan kegiatan agama yang ada.”<sup>26</sup>

#### **b. Propinsi Sumatera Barat**

Propinsi Sumatera Barat adalah propinsi yang dikenal memiliki basis keislaman kuat. Falsafah adat basandi syara', syara; basandi kitabullah adalah manifestasi keyakinan masyarakat Sumatera Barat bahwa kehidupan agama dan adat adalah satu. Prinsip ini paralel dengan komposisi pemeluk Islam yang mencapai 4.455.251 jiwa dari total penduduk 4.555.810 jiwa. Sementara pemeluk agama lainnya masing-masing 59.178 pemeluk Kristen, 38.308 pemeluk Katholik, 715 pemeluk Hindu, 604 pemeluk Budha, 1.608 pemeluk Konghucu, dan 146 jiwa pemeluk kepercayaan lain. Dengan komposisi yang demikian, nampak Islam mendominasi praksis kehidupan masyarakat Minangkabau ini. Di wilayah Sumatera Barat, berbagai macam peraturan daerah yang berlandaskan agama dan moralitas terbit, baik yang mengatur perilaku keagamaan, kontrol tubuh melalui aturan berpakaian, dan berbagai aturan dalam rangka meningkatkan kadar keimanan masyarakat Minangkabau.

Pada tahun 2008, Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi dengan tingkat pelanggaran tinggi dengan 56 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Di tahun 2009 tingkat pelanggaran yang terdokumentasikan menurun. SETARA Institute hanya mencatat 3 peristiwa pelanggaran. Menurunnya angka pelanggaran di Sumatera Barat bukan karena toleransi dan penghargaan terhadap pluralisme menguat, melainkan oleh adanya situasi Sumatera Barat yang pada tahun 2009 diguncang gempa 7.6 SR pada 30 September 2009. Meskipun peristiwa ini tidak berkorelasi secara langsung, tim pemantau SETARA yang melakukan verifikasi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum gempa terjadi mengalami kendala. Demikian juga konsentrasi masyarakat yang terfokus pada upaya-upaya penanganan pascagempa.

Pandangan eksklusif masih mengemuka dari narasumber yang diwawancarai dalam pemantauan ini. Elly Irianti, Kasubid. Bina Sosbud dan Agama Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol dan Linmas Propinsi Sumatera Barat misalnya, menilai bahwa keberadaan karena mayoritas Islam, tidak mungkin kebebasan agama diafirmasi begitu saja. Masyarakat Sumbar memiliki resistensi cukup kuat dalam menangkal munculnya pemahaman keagamaan baru maupun berbagai dugaan bujukan pindah agama oleh agama lain. Bagi Elly, kuantifikasi jamaah untuk memastikan boleh tidaknya sebuah rumah ibadah didirikan adalah mutlak. Hanya dengan dengan cara itu kita bisa rukun.<sup>27</sup> “...harus ada rekomendasi dari kriteria-kriteria tertulis seperti harus penduduk sekian, harus ada izinnya. Jadi kalau terjadi konflik-konflik antar agama kita bisa berpedoman kepada peraturan tersebut (PBM Tiga Menteri. Pen.).”<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Kombes. Pol. Baharuddin Jaffar, Msi., Kabida Humas Polda Sumatera Utara, Sabtu, 12/12/ 2009

<sup>27</sup>Elly Irianti, S.Sos., Kasubid. Bina Sosbud dan Agama Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol dan Linmas Prop. Sumbar, Selasa, 15 Desember 2009.

<sup>28</sup>Elly Irianti, S.Sos., Kasubid. Bina Sosbud dan Agama Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol dan Linmas Prop. Sumbar, Selasa, 15 Desember 2009.

Bagi Syamsuwi Saibun, Ketua FKUB Sumbar, PBM adalah jalan tengah dalam rangka menciptakan kerukunan di Indonesia. Tanpa pengaturan sebagaimana PBM konflik justru akan terjadi. "... jadi tidak ada pemaksaan, tidak ada yang satu diangkat yang satu dijatuhkan; tidak akan ada hal seperti itu kalau peraturan tersebut dipahami sebaik-baiknya. Jadi sama-sama terlindungilah seluruh pemeluk agama." Kata Saibun.<sup>29</sup>

Pandangan berbeda justru muncul dari salah satu pejabat di tingkat Kota.<sup>30</sup> Menurutnya, sepanjang kehidupan keagamaan berjalan dengan aman, biar saja tidak perlu diatur. Kerukunan hidup beragama tidak harus diformalkan. Agama adalah domain personal karena itu tidak perlu pengaturan. Jadi tidak perlu perda-perda segala".

Resistensi masyarakat Sumatera Barat terhadap 'infiltrasi agama lain' sangat terlihat pada saat gempa terjadi. Selama masa tanggap darurat pascagempa, FKUB Sumbar aktif melakukan pemantauan kegiatan sosial yang dilakukan oleh banyak organisasi kemanusiaan, baik lokal, nasional, maupun internasional. Di tengah kesibukan masa tanggap darurat, berbagai tuduhan 'Kristenisasi' mengemuka di tengah masyarakat. Bahkan karena tuduhan ini, sejumlah organisasi sosial gagal menjalankan misinya untuk membantu sesama.

SETARA Institute mendokumentasikan 2 peristiwa diskriminasi akses bagi layanan penyaluran bantuan sosial karena tuduhan membawa misi kristenisasi. Pada Oktober 2009 sekelompok mahasiswa dari Jerman yang sedang melakukan pendampingan psikososial kepada anak-anak yang terdampak gempa bumi dituduh melakukan kristenisasi. Mereka melakukan pendampingan dengan menemani anak-anak membuat boneka tapi karena bentuk boneka tersebut setelah jadi seperti salib (padahal bentuk orang telentang), maka mereka mulai ditolak. Pada bulan yang sama beberapa relawan caritas yang melakukan distribusi barang ke salah satu desa di Padang Pariaman juga dituduh menyusupkan kitab suci ke dalam paket bantuan. Tuduhan ini dianggap hanya fiktif karena ketika tim relawan meminta warga untuk menunjukkan barang dan posisinya, mereka menolak. Kecurigaan masyarakat di tengah bencana semacam ini merupakan ekspresi intoleransi terhadap kelompok lain. Meskipun secara langsung tidak melanggar kebebasan beragama/ berkeyakinan namun landasan penolakan bantuan sosial atas dasar perbedaan agama, jelas merupakan bentuk resistensi yang merugikan.

Pada tahun 2009 SETARA Institute belum mencatat adanya kemajuan berarti kecuali penurunan jumlah peristiwa pelanggaran. Sejumlah perda-perda diskriminatif juga tetap menjadi hukum positif yang berlaku di Propinsi Sumatera Barat.

### c. Propinsi Banten

Propinsi Banten terdiri dari 9.008.151 jiwa. Dari jumlah tersebut mayoritas penduduknya memeluk agama Islam 8.639.722 jiwa, Kristen 135.305 jiwa, Katolik 109.773 jiwa, Hindu 4.866, Budha 92.351, Konghucu 2.916, dan

<sup>29</sup>Syamsuwir Saibun Datuak Parpatiah, Ketua FKUB Sumatera Barat, Senin, 14 Desember 2009

<sup>30</sup>Pejabat di lingkungan Pemkot Padang, 14 Desember 2009

pemeluk agama lainnya sebanyak 23.218 jiwa. Dengan komposisi demografi yang demikian, Islam menjadi kelompok yang dominan di Propinsi yang diklaim sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam. Situs bersejarah tentang Islam di daerah ini dapat dijumpai di banyak tempat. Letaknya yang berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta, Banten juga (tepatnya di beberapa daerah: Tangerang, Cilegon, Tangerang Selatan) menjadi salah satu daerah tujuan kaum urban yang umumnya lebih heterogen. Namun demikian kelompok mayoritas Islam hampir memberi warna di sebagian besar pranata kehidupan warga dan pemerintahan.

Sepanjang tahun 2009 terdapat sejumlah kasus yang berhubungan dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Banten, dan umumnya menyangkut pendirian rumah ibadah. Namun demikian, secara umum kehidupan beragama/ berkeyakinan di Banten dianggap kondusif<sup>31</sup>. Kondusifitas ini diakui oleh banyak pihak karena kelompok minoritas sangat memahami kelompok mayoritas. Cara pandang mayoritas versus minoritas juga menjadi tolak ukur dalam melihat dalam kehidupan beragama/ berkeyakinan. “Memang dalam hal kerukunan ini, kami berterimakasih terhadap kelompok minoritas yang memahami mayoritas muslim di Banten ini”.<sup>32</sup>

Terhadap produk perundang-undangan yang selama ini menjadi landasan pengaturan kebebasan beragama/ berkeyakinan FKUB Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten berpandangan bahwa pada dasarnya produk-produk hukum itu sudah bagus. Bahkan menurut FKUB, kelompok agama-agama lain juga memahami soal produk hukum (baca: PBM No. 8 dan 9/ 2006 dan Pasal 15a KUHP). Berbeda dengan pandangan di atas, bagi Pdt. K. Simamora keberadaan produk hukum tersebut justru semakin membatasi jemaat dalam mendirikan tempat ibadah.<sup>33</sup> Sejumlah kasus dalam pemantauan ini mengafirmasi pendapat Simmamora. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa FKUB yang selama ini dianggap sebagai sarana komunikasi antar umat beragama tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana digambarkan. Desain kerukunan yang tampak adalah hegemoni mayoritas atas minoritas terhadap berbagai praktik kehidupan keagamaan.

Ambil contoh di Cilegon, meskipun umat Kristiani mencapai sekitar 5.000 jiwa, dan di antaranya jemaat HKBP sekitar 800 jiwa, pendirian rumah ibadah di kota ini belum bisa terwujud karena terbentur izin. Semua jemaat itu harus pergi ke Serang untuk menjalankan ibadahnya. Berbagai upaya telah dilakukan tapi tetap saja belum membuahkan hasil. Dengan dalih tidak ada persetujuan warga otoritas setempat hingga kini belum membukakan kesempatan untuk mereka membangun tempat ibadah sendiri. Bagaimanapun, jika mayoritas tidak menyetujui maka seolah-olah sah-sah saja pembatasan itu dilakukan.

Cermin pembenaran atas berbagai pembatasan dalam berbagai produk hukum juga terlihat dari pernyataan “UU (baca: peraturan perundang-undangan) yang

---

<sup>31</sup>Drs. H. Habibi Assyafah, M. Pd (Sekretaris FKUB Prov. Banten), \_\_ Desember 2009 , disampaikan juga oleh P.Permana, SH (Kasubsi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Ketertiban Umum KEJATI Prov. Banten)

<sup>32</sup>P.Permana, SH (Kasubsi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Ketertiban Umum KEJATI Prov. Banten)

<sup>33</sup>Wawancara dengan Pdt. K. Simamora (pimpinan HKBP Serang Banten)

ada ini memang di berlakukan demi kepentingan yang lebih baik guna terlaksananya suasana hubungan harmonis antar agama. Produk UU yang ada di buat untuk memelihara titik persinggungan yang sangat sensitif.” “Memang dalam beberapa UU tersebut di dalamnya mengindikasikan pelanggaran HAM, yang berkenaan hak-hak pribadi dalam berkeyakinan. Akan Tetapi tentu hak-hak kelompok mayoritas pun perlu di tolerir.”<sup>34</sup>

Logika mayoritas yang melatarbelakangi berbagai tindakan sangat tercermin dalam sejumlah kasus. Salah satu contoh kasus, pembangunan patung di depan sebuah gereja di kota Serang misalnya. Atas desakan berbagai pihak, dengan dalih bahwa posisi patung tersebut berdekatan dengan masjid, maka pihak gereja ‘bersedia’ dengan ‘rela hati’ tidak membangun patung di depan gereja tersebut.

Kehidupan keagamaan di Banten menempatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada posisi sentral. Dengan dalih bahwa menilai sesat dan tidak sesatnya sebuah aliran bukanlah domain Kejaksaan Tinggi Banten, institusi negara inipun bergantung pada fatwa MUI.

Kerukunan atas dasar logika bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan bukan keharusan yang didesain. Harapan agar kerukunan semakin menguat juga dikemukakan oleh FKUB banten. “Perlu perhatian dari Pemerintah Pusat, apapun bentuknya agar kebebasan beragama serta kerukunan tidak hanya sekedar wacana saja, perlu pemantapan yang lebih, karena kerukunan merupakan hal yang sangat mahal bagi kita semua.”<sup>35</sup> Agama Islam sebagai agama mayoritas umumnya patuh mengikuti fatwa-fatwa ulama/ MUI dalam menyikapi persoalan-persoalan keagamaan. Misalnya mengenai persoalan Ahmadiyah, mereka pun turut menolak segala bentuk kegiatannya, karena apa yang menjadi fatwa ulama dianggap sudah melewati pendalamam kajian yang tepat sesuai otoritasnya dan mereka patut patuh terhadapnya. Begitu juga sikap dalam hal adanya aliran sesat.”<sup>36</sup>

“Dalam hal ini, Kejati Banten dan Bakorpakem turut memproses penyelesaian kasus-kasus aliran kepercayaan sesuai dengan wilayah kewenangannya sesuai dengan UU yang berlaku, sebagai tindak lanjut setelah melewati proses kajian mendalam dengan berbagai pihak yang berwenang yang membidangi masalah-masalah agama itu.” Salah satu contoh kasus adalah aliran yang asuh oleh Sahrudin, suatu aliran menamakan diri Tarikot Qodariyah Naqshabandiyah, di Pandegelang. “Aliran ini diputus oleh MUI sebagai aliran yang menyimpang karena faktanya tidak menjalankan dan mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat Islam bahkan ada indikasi penodaan terhadap Islam.” Kasus itu selesai setelah melewati proses panjang yang di bawahi oleh Bakorpakem dan MUI, Kejaksaan kemudian tinggal mengambil sikap dengan UU yang berlaku saja. Karena MUI yang berhak mengeluarkan kriteria sesat tersebut.” Akhir keputusannya, aliran itu di bubarkan dan tidak di perkenankan melakukan

<sup>34</sup>P.Permana, SH (Kasubsi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Ketertiban Umum KEJATI Prov. Banten)

<sup>35</sup>Wawancara dengan Drs. H. Habibi Assyafah, M. Pd (Sekretaris FKUB Prov. Banten)

<sup>36</sup>P.Permana, SH (Kasubsi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Ketertiban Umum KEJATI Prov. Banten)

kegiatan dalam bentuk apapun, karena akan menghadirkan situasi yang tak nyaman di tengah masyarakat. Pengikut kelompok aliran itu kemudian di bina oleh MUI setempat.”

Selain soal peraturan perundangan yang restriktif, peran FKUB juga harus ditingkatkan bukan hanya sekadar *bumper* pemerintah daerah, formalistik, dan simbolik. Untuk memastikan kerukunan otentik dapat terwujud, perbaikan kebijakan yang relevan dengan semangat menjamin kebebasan, mutlak dilakukan. Demikian juga peningkatan peranan yang efektif dari FKUB.

#### d. Propinsi DKI Jakarta

Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta menjadi pusat barometer situasi dan kondisi di sebuah negara. Sebagai tempat pusat pemerintahan negara ini dioperasikan, kontestasi berbagai kepentingan akan terjadi di Jakarta. Karena itu sekalipun DKI merupakan salah satu area pemantauan dalam laporan ini, dinamika yang direkam dalam laporan ini umumnya adalah dinamika nasional. DKI Jakarta dihuni oleh sekitar 8.839.247 jiwa dengan komposisi agama 7.767.369 jiwa pemeluk Islam, 414.393 jiwa pemeluk Kristen, 361.308 pemeluk Katholik, 11.367 jiwa pemeluk Hindu, 235.111 jiwa pemeluk Budha, 45.839 pemeluk Konghucu, dan 3.860 jiwa berbagai keyakinan lainnya.

Sepanjang tahun 2009, terjadi 38 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di DKI Jakarta. Angka ini lebih kecil dibanding dengan tahun 2008 yang membukukan angka 45 peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jakarta umumnya dilakukan oleh sejumlah organisasi keagamaan minoritas. Front Pembela Islam (FPI) misalnya, adalah salah satu organisasi yang aktif melakukan aksi-aksi pelanggaran. Organisasi ini bertekad membubarkan Ahmadiyah. Karena ketidaksetujuannya pada Ahmadiyah maka FPI hampir selalu terlibat jika ada aksi-aksi yang menasar pada kelompok Ahmadiyah.

Atas berbagai aksi pelanggaran, Pemerintah DKI Jakarta nyaris tidak terdengar kiprahnya. Meskipun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tercantum visi membangun keberagaman, belum ada aksi-aksi nyata yang mampu menekan praktik persekusi atas kelompok-kelompok minoritas. “Dalam rangka mewujudkan kota Jakarta yang multikultural, maka akan dikembangkan program-program untuk menumbuhkembangkan toleransi terhadap perbedaan nilai kehidupan perkotaan yang multi kultural (Perda No 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

#### e. Propinsi Jawa Barat

Propinsi Jawa Barat dalam pemantauan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan selalu menempati urutan pertama dengan jumlah pelanggaran tertinggi. Di tahun 2008 terjadi 73 pelanggaran. Sedangkan di tahun 2009 tercatat 57 pelanggaran. Tingginya pelanggaran di Jawa Barat sesungguhnya tidak berkorelasi dengan dominasi agama tertentu di propinsi ini, karena jika diidentifikasi para pelaku pelanggaran, sesungguhnya justru dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam yang bukan berasal dari organisasi Islam mainstream. Fenomena di Jawa Barat menegaskan tesis bahwa masyarakat mayoritas lebih memilih diam dan tidak melakukan resistensi terhadap berbagai aksi-aksi kekerasan

atas nama agama. Sementara kelompok kecil eksklusif aktif melakukan serangkaian tindakan kekerasan. Performa Jawa Barat sesungguhnya tidak cukup direpresentasikan oleh sebagian kecil umat yang berlaku anarkis. Propinsi Jawa Barat berpenduduk 38.886.975 dengan komposisi Islam (38.034.636), Kristen (472.996), Katholik (292.367), Hindu (23.165), Budha (51.948), Konghucu (11.739), dan lainnya (124).

Sejak tahun 2008, Propinsi Jawa Barat dipimpin oleh Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf. Pasangan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) telah mematahkan keyakinan banyak analis yang sebelumnya tidak mengunggulkan pasangan ini. Hingga saat ini belum ada analisis komprehensif tentang kemenangan pasangan HADE dalam Pilkada Gubernur Jawa Barat tahun 2008. Yang pasti kemenangannya dicemaskan oleh para pegiat pluralisme dan kebebasan beragama. Di masa awal-awal kepemimpinannya, Ahmad Heryawan pernah menggagas pelarangan tari jaipongan yang dianggap mengumbar aurat dan mengundang syahwat yang bertentangan dengan syariat Islam.

Jika selama ini PKS diidentifikasi sebagai partai Islam yang aktif mengusung nilai-nilai syariat dan bermadzhab Islam puritan, kemenangannya dalam kontestasi Pilkada 2008 bisa menjadi penanda bahwa orientasi keberagaman warga Jawa Barat juga sedang mengalami pergeseran atau perubahan, dari Islam moderat menuju praktik keislaman yang puritan yang lebih dekat dengan pandangan keagamaan PKS. Jika ini yang terjadi maka, tingginya tingkat pelanggaran dan pembiaran berbagai praktik kekerasan atas nama agama, pembatasan pendirian rumah ibadah dan penyesatan berbagai aliran keagamaan memperoleh pijakan analisisnya: bahwa orientasi keagamaan pemimpin Propinsi Jawa Barat, telah mendorong persetujuan atau setidaknya pembiaran atas praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang juga puritan. Meskipun harus diakui, kesejarahan Propinsi Jawa Barat (khususnya di bagian Selatan) merupakan arena persemaian yang subur bagi munculnya gerakan-gerakan Islam radikal. Artinya, situasi mutakhir kondisi Jawa Barat bukanlah situasi yang berdiri sendiri, apalagi hanya oleh pergantian kepemimpinan di tingkat Jawa Barat. Yang dapat dipastikan adalah bahwa sepanjang tahun 2009 pemerintah Jawa Barat tidak melakukan langkah-langkah konstruktif dan kondusif bagi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Mengharapkan pemerintah bertindak atas setiap aksi pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan memang berlebihan. Dalam suatu pertemuan Muspida Kabupaten Bandung misalnya, seorang Bupati menyebutkan bahwa “....ya, walaupun di hadapan hukum kita semua itu sama, tetapi di masyarakat kita masih kuat persoalan mayoritas dan minoritas itu. Jadi yang minoritas agar mengalah saja lah.” Pernyataan ini hanyalah salah satu pernyataan yang terrekam tentang betapa bangunan kebangsaan Indonesia masih amat lemah! Ihwal relasi mayoritas dan minoritas bukanlah desain awal saat bangsa ini terbentuk. Jika soal relasi mayoritas versus minoritas tidak terselesaikan, maka sampai kapanpun minoritas akan menjadi kaum marginal dan semakin terpinggirkan. Pengakuan kesamaan di muka hukum bagi setiap warga negara menjadi tidak berguna.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Dengan Ranto G. Simamora dan Pdt. Obertina, Keduanya Jemaat GKP

Toleransi dan pemajuan pluralisme masih menjadi barang mahal di Jawa Barat (juga di Indonesia). KH. Hafidz Utsman, Ketua Umum MUI Jawa Barat, yang juga Ketua FKUB Jawa Barat dan Musytasyar NU Jawa Barat, berpendapat menganggap bahwa tidak ada peraturan yang membatasi umat beragama, yang ada adalah adanya kelompok-kelompok agama yang menyimpang. Inilah pangkal kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas. Meskipun demikian, kekerasan atas dasar apapun tetap tidak dibenarkan. Apa yang dilakukannya selama ini adalah melakukan pembinaan bukan penyesatan yang kemudian memicu warga bertindak anarkis.<sup>38</sup> Bagi Kyai asal Cirebon ini, urusan Ahmadiyah sebenarnya gampang saja. “biarkan saja Ahmadiyah hidup, toh mereka menyebut dirinya Ahmadiyah, bukan Islam.. mereka mau naik podium seperti umat Islam berkhotbah, mau membangun masjid, itu urusan dia...”. Di atas segalanya Hafidz berpendapat bahwa bagaimanapun kerukunan merupakan refleksi bukan desain. Jadi, “yang paling pokok sekarang ini, pemerintah dan negara menegakan hukum secara adil, sesuai dengan rasa keadilan masyarakat umum.”. Tidak heran, jika menyaksikan berbagai aksi persekusi massa atas kelompok minoritas pemerintah memilih diam atau bahkan memilih turut bersama masyarakat menyesatkan atau melarang keberadaan sebuah aliran keagamaan.

Di tengah pesimisme prospek jaminan kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia, pendapat konstruktif muncul dari Dadang Kahmad. Menurutnya walaupun pemerintah saat ini mengatur kehidupan bergama, itu semata-mata karena faktor sosiologis, di mana tingkat kedewasaan masyarakat yang masih rendah.<sup>39</sup> “Untuk kondisi masyarakat kita yang masih kurang tinggi pendidikan, kurang bagus kesejahteraan, dan tingkat ketaatan kepada kehidupan sosial yang baik, masih diperlukan undang-undang semacam pedoman hukum dari pemerintah untuk dipatuhi oleh semua pihak. Jadi kalau nanti masyarakat kita sudah maju, sudah terdidik, sudah baik saya kira peraturan seperti itu tidak diperlukan lagi.” Artinya keberlakuannya temporer.

Gempa yang terjadi di Tasikmalaya dan sekitarnya pada 2 September 2009 juga mencatat peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan dinamika kehidupan agama. Laporan ini mencatat tindakan diskriminasi akses untuk menyalurkan bantuan dengan dasar penolakan yang juga hampir sama dengan yang terjadi di Sumatera Barat. Tim Relawan yang membawa bantuan dari Gereja Advent Bandung dihadang oleh sekelompok masyarakat dengan identitas berpakaian putih dan bersorban. Mereka menolak penyeluran bantuan dari Gereja Advent karena mayoritas warga Pengalengan yang menjadi sasaran bantuan mayoritas muslim. Masih di Pengalengan, sebuah gereja yang melakukan pengobatan gratis juga diprotes oleh FPI Bandung dengan tuduhan kristenisasi. Sementara sebuah organisasi dari Yogyakarta mengalami pengusiran yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa di Tasikmalaya, gara-gara organisasi ini ‘beragama Kristen’.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>KH. Hafidz Utsman, Ketua Umum MUI Jawa Barat, yang juga Ketua FKUB Jawa Barat dan Musytasyar NU Jawa Barat,

<sup>39</sup>Prof. Dr. Dadang Kahmad, Ketua Umum PW Muhamadiyah Jawa Barat, Direktur Pasca Sarjana UIN SGD BDG

<sup>40</sup>Informasi diperoleh dari Caritas Bandung

## f. Propinsi Kalimantan Tengah

Sensus tahun 2005 Biro Pusat Statistik mencatat, penduduk Propinsi Kalimantan Tengah adalah 1.913.026 jiwa. Dari angka tersebut mayoritas beragama Islam (1.409.100), Kristen Protestan (335.324), Katholik (34.275), Hindu (75.625), Konghucu (491) dan lainnya berjumlah (58.184). Termasuk dalam kategori lainnya adalah kepercayaan-kepercayaan masyarakat adat yang tumbuh di Kalimantan Tengah. Secara statistik, di Kalimantan Tengah tidak ada pemeluk agama Budha.

Kalimantan Tengah adalah propinsi yang memiliki tingkat kerukunan tinggi sebagaimana tergambar dalam pemantauan ini. Sepanjang tahun 2009 tidak ada satupun peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan. Hal ini juga diakui oleh hampir semua para pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah.

Secara umum, para pemangku kepentingan mengakui bahwa modal sosial Rumah Betang dalam masyarakat Kalimantan Tengah berkontribusi signifikan bagi toleransi yang ada di Kalimantan Tengah.<sup>41</sup>

Bagi masyarakat Kalimantan Tengah, berbeda keyakinan adalah hal biasa. Salah satu contoh adalah bagaimana jemaat Ahmadiyah di Kalteng diperlakukan sama dengan agama/ keyakinan lainnya, sejauh tidak mengganggu masyarakat. Kalaupun ada keganjilan-keganjilan berdialog dan bersila-turrahi adalah salah satu cara mengatasi perbedaan pandangan. Di Kalteng boleh di katakan kondusif. Berbagai aksi pengrusakan yang menimpa Ahmadiyah di Jabar dan NTB tidak terjadi Kalteng.<sup>42</sup>

### Falsafah Rumah Betang

Huma Betang (Rumah Betang) adalah karya peradaban suku dayak di Kalimantan yang berbentuk rumah berukuran panjang, di dalamnya terdapat puluhan bilik untuk setiap keluarga beristirahat. Di rumah yang dinamakan rumah betang, balai panjang inilah, suku Dayak menjalani kehidupan mereka. Pada masa lalu, kehidupan suku-suku Dayak yang berdiam di pedalaman Kalimantan hidup secara berkelompok-kelompok, di mana kehidupan yang mereka jalani dilalui bersama.

Batang dibangun biasanya berukuran besar, panjangnya dapat mencapai 30-150 meter dengan lebar sekitar 10-30 meter, memiliki tiang yang tingginya sekitar 3-5 meter. Penghuni Betang berkisar 100-150 jiwa.

Batang adalah rumah suku, karena selain di dalamnya terdapat satu keluarga besar yang menjadi penghuninya dan dipimpin oleh seorang Pambakas Lewu, di dalam Batang terbagi menjadi beberapa ruangan yang dihuni oleh setiap keluarga. Saat ini banyak Rumah Betang yang hampir penuh. Tapi falsafah yang dikandung dalam produk peradaban huma betang ini tidak lekang. Masyarakat Kalimantan Tengah menjadikan falsafah rumah betang sebagai modal sosial untuk membangun toleransi dan kerukunan antarsuku dan agama di Kalteng. Di dalam rumah yang besar itu terdapat berbagai pandangan keagamaan yang bisa saja saling bertentangan. Tapi rumah betang menyatukannya dalam suatu ikatan untuk hidup damai dan toleran.

<sup>41</sup>Sukosrono, SH, Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, Nopember 2009. Pendapat senada dikemukakan oleh Kombes Pol. Drs. Robinsar Damanik, Kepala Biro Bina Mitra Polda Kalimantan Tengah (mewakili Kapolda Kalteng), 25 Nopember 2009.

<sup>42</sup>Firman, Mubaliq Jemaat Ahmadiyah wilayah Kalteng, Senin, 2 Nopember 2009.

Memang di Kalteng pernah terjadi pembakaran masjid Ahmadiyah (Kotawaringin Timur, 2008). Tapi perkara ini sudah diproses dan sekarang sudah terselesaikan. “Sepanjang tahun 2009, tidak ada masalah tentang agama maupun yang terkait dengan Ahmadiyah”.<sup>43</sup> Namun demikian, kalangan tertentu masih berpandangan mengingat fatwa MUI yang menganggap bahwa Ahmadiyah sesat, maka atas dasar keputusan itu, maka Ahmadiyah tetap dianggap sesat, meski tidak ada tindakan represif pelarangannya.

Sesungguhnya kehidupan beragama di Kalteng itu berjalan dengan falsafah “rumah betang”, masing-masing umat suatu agama atau satu agama melaksanakan tugas dan kewajibannya dan ibadahnya masing-masing tidak pernah ada gangguan, jadi ada sikap lindung melindungi, kata Drs. H. Ahzar Slamet, Sekretaris FKUB Propinsi Kalteng. “Dalam kasus Ahmadiyah, ternyata juga tidak bergejolak. Mereka juga kawan, saudara, bangsa, warga kita, rakyat kita, selama mereka baik-baik mengapa kita meyingkirkan, kan tidak boleh begitu.”<sup>44</sup> Kontribusi falsafah Rumah Betang tercermin dalam keseharian masyarakat Kalteng dalam berbagai kegiatan keagamaan, perayaan hari-hari besar keagamaan, di mana satu sama lain saling membantu tanpa pembedaan agama.<sup>45</sup> Bagi Azhar, pengembangan wawasan keberagaman, keilmuan dalam arti luas, persaudaraan, kebangsaan/ nasionalisme adalah kunci membangun toleransi dan perdamaian.

Terkait dengan produk peraturan perundang-undangan, pada umumnya juga dipandang telah cukup menjadi landasan bagi jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Hanya saja sebagian lain justru berpandangan berbeda bahwa keberadaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) terkait rumah ibadah misalnya, justru merupakan bentuk pembatasan. Karena penentuan angka-angka jumlah penduduk dalam mendirikan tempat ibadah justru mempersulit warga.<sup>46</sup> Aturan sebagaimana PBM tidak bisa diberlakukan sama rata di semua wilayah karena masing-masing wilayah memiliki tingkat kepadatan penduduk berbeda-beda. “Mungkin aturan ini cocok untuk daerah Jawa, tapi di sini jelas tidak cocok. Ini akan mempersulit pendirian gereja juga pendirian rumah ibadah agama yang lain juga”.<sup>47</sup>

Meskipun demikian, FKUB di Kalimantan Tengah tetap dibentuk sebagai mandat PBM itu. FKUB telah menjalankan program-program yang relevan dalam rangka memperkuat toleransi dan perdamaian. Diakui oleh Kesbanglinmas Kalteng, “walaupun sudah berjalan tapi keberhasilan yang signifikan belum kelihatan. Hanya saja saya melihat di sisi keagamaan memang bagus dan tidak ada masalah, tidak ada gesekan antar pemeluk-pemeluk agama dan sebagainya.”<sup>48</sup> Wilayah

<sup>43</sup>Sukarsih, SH, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah, 10 Nopember 2009.

<sup>44</sup>Drs. H. Ahzar Slamet, Sekretaris FKUB Propinsi Kalteng, 10 Nopember 2009.

<sup>45</sup>KH. Abdul Wahid Qasimy, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Kalimantan Tengah, 10 Nopember 2009.

<sup>46</sup>Pdt. Besel Jarias, S.Th, Ketua Calon Resort Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Seruyan Hilir, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Propinsi Kalteng, Selasa, 3 Nopember 2009

<sup>47</sup>Pdt. Arlid Idjard, S.Th., Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Kalteng dan Ketua Majelis Resort Palangka Raya Tengah Propinsi Kalteng, Senin, 2 Nopember 2009.

<sup>48</sup>Sukarsih, SH, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah, 10 Nopember 2009.

Kalimantan Selatan sempat dilanda konflik etnik (2001/2002) yang itupun bukan berangkat dari sentimen etnisitas agama, melainkan faktor kesenjangan ekonomi antara kelompok pendatang dan kelompok penduduk asli.<sup>49</sup>

Dari semua pendapat yang mengemuka, salah diskursus yang masih menjadi kontroversial adalah perihal pembatasan versus kebebasan dalam beragama/berkeyakinan. Meski diakui banyak pihak bahwa keyakinan seseorang merupakan hal yang transendental, tapi bukan berarti bebas tanpa batas. Hukum bisa saja membatasi kebebasan itu.<sup>50</sup>

#### g. Propinsi Sulawesi Utara

Susunan kemasyarakatan di Propinsi Sulawesi Utara umumnya memiliki ciri yang beragam. Hal ini ditandai dengan ikatan-ikatan kekerabatan dalam hubungannya dengan relasi sosial, baik ke dalam maupun keluar, dan yang terjadi dalam hubungan dengan sistem pemerintahan. Penduduk Sulawesi Utara memiliki keragaman etnis, budaya serta agama. Berdasarkan data tahun 2007 tercatat sebanyak 1.003 mesjid dengan jumlah penganut sebanyak 684.955 orang. Gereja Protestan sebanyak 3.402 unit dengan jumlah penganut 1.522.855 orang, Gereja Katholik sebanyak 360 unit dengan jumlah penganut 143.126 orang, Pura sebanyak 27 unit dengan jumlah penganut 18.749 orang, Vihara sebanyak 22 unit dengan jumlah penganut 17.085 orang dan Litang sebanyak 4 unit dengan jumlah penganut 806 orang.

Hubungan antar agama utamanya di Manado relatif sangat baik. Salah satunya ditandai dengan tradisi yang sudah sejak lama dijalankan dalam bentuk saling kunjung mengunjungi pada saat perayaan hari-hari keagamaan (lebaran atau Natalan). Demikian juga hubungan sosial di luar keagamaan seperti perayaan 'Pengucapan' (umumnya terdapat di daerah yang berpenduduk Kristen), kalangan muslim sekitar ikut merayakannya bersama.

Namun demikian, di beberapa tempat (di tingkat Kabupaten) muncul kasus-kasus yang dalam terminologi masinstream disebut plecehan agama oleh penganut agama lain. Kasus-kasus ini tidak bisa dilihat dari satu segi saja, mengingat sentimen yang muncul dari Kasus Ambon dan Poso juga telah berkontribusi bagi penguatan sentimen ini. Akumulasi kekhawatiran publik pada masa-masa itu adalah dengan membentuk milisi seperti Brigade Manguni, Laskar Maesa, Legium Cristum, Milisi Waraney. Milisi sipil ini sesungguhnya merupakan reaksi dari kekhawatiran ancaman dari luar. Meski pada akhirnya organ-organ tersebut, berubah menjadi alat politik dan kekerasan.

Gesekan antar umat beragama yang berpotensi menjadi konflik justru seringkali terjadi di dalam wadah pemeluk Kristen. GMIM yang merupakan wadah terbesar penganut Protestan, memiliki banyak sekte kepercayaan. Dominasi GMIM baik secara politik maupun ekonomi, berpeluang menimbulkan gesekan di tengah

<sup>49</sup>KH. Abdul Wahid Qasimy, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Kalimantan Tengah, 10 Nopember 2009.

<sup>50</sup>Agustinus Wiyono, Kasie Sosial Politik Kejaksaan Tinggi Propinsi Kalteng (mewakili Kajati Kalteng), 30 Nopember 2009

masyarakat, setidaknya memicu munculnya banyak sekte-sekte baru. Secara politik jabatan strategis pemerintahan didominasi oleh anggota GMIM. Demikian halnya dengan penguasaan sumber-sumber ekonomi. Konflik elit di tubuh GMIM pada umumnya berkaitan dengan perebutan akses pada sumber-sumber ekonomi tersebut. Pandangan yang mengatakan adanya dominasi GMIM di Sulawesi Utara juga diafirmasi oleh dr. Taufik Pasiak, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulut. Secara khusus misalnya di birokrasi, saat ini masih ada penjenjangan karir berdasarkan agama atau primordial. Bukan saja antar agama, di dalam satu agama pun terjadi, misalnya; antara GMIM dengan KGPM atau Pantekosta. Kondisi ini pada waktu tertentu bisa saja menjadi potensi konflik. Karena itu desain promosi jabatan dan pengisian jabatan harus diletakkan sebagaimana perturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

Kasus ‘penodaan agama’ yang dilakukan oleh Herman Kemala (pendiri Yayasan Pekabaran Injil Kemuliaan Allah) dan pengikutnya di Manado, adalah salah satu bukti bahwa gesekan muncul dari agama mainstream yang ada (Kristen Protestan), bukan antar agama. Dari beberapa keterangan nara sumber, berkaitan dengan kasus Herman Kemala, menyatakan kasus HK sarat dengan nuansa politis. Kasus serupa pernah terjadi pada tahun 1996 ketika berkembang isu ‘Gereja Setan’. Isu ini tidak bertahan lama hingga muncul kembali pada pertengahan tahun 2005. Terakhir dengan ditemukannya rekaman-rekaman pengajaran Herman Kemala Agustus 2009 (temuan Tim Independen kelompok denominasi pimp. Pdt. Hanny Pantow), muncul kembali isu-isu yang dianggap mirip dengan praktik pengajaran ‘gereja setan’.

Selain soal dominasi kelompok tertentu dalam pemerintahan, PBM Tiga Menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah, dalam implementasinya juga dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Pemeluk Islam justru merasakan hal yang berbeda.<sup>52</sup> Sejauh ini relatif baik, karena hubungan antar umat beragama saling mendukung dalam pelaksanaan peribadatan, misalnya, ketika umat Kristiani merayakan Natal, dari kalangan muslim terlibat menjaga keamanan, begitu juga sebaliknya. Soal kerukunan, memang kelihatan rukun, tapi di balik semua itu, “... saya ingin bertanya, jangan-jangan di balik semua itu ada kerukunan semu. Di level elit bisa berangkulkan, tapi jangan jangan di bawah lain lagi”.<sup>53</sup> Keraguan-keraguan semacam ini selalu muncul di berbagai daerah. Umumnya para elit tidak mau mengakui bahwa sesungguhnya di daerah tersebut terdapat masalah. Sensitivitas isu agama/ keyakinan membuat banyak orang memilih bersikap tidak jujur tentang situasi yang sesungguhnya. Salah satu perwakilan dari MATAKIN mengemukakan bahwa pengaturan tentang pengakuan agama oleh negara menjadi salah satu pemicu ketegangan. Baginya, yang diperlukan justru undang-undang yang menjamin perlindungan semua agama, bukan mengakui yang satu dan menegasikan yang lain.

“Jika mengukur toleransi beragama dari perspektif dari pemerintah, pasti aman semua” kata perwakilan dari MUI Sulut.<sup>54</sup> Perspektif tokoh agama, seperti

<sup>51</sup>dr. Taufik Pasiak, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulut, 13 November 2009

<sup>52</sup>Pdt. Nico Gara, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sulut, Nopember 2009

<sup>53</sup>Hani Kilapong, perwakilan dari MATAKIN, disampaikan dalam FGD tentang Dinamika Kehidupan Beragama/ Berkeyakinan di Sulawesi Utara, 19 Nopember 2009

<sup>54</sup>dr. Taufik Pasiak, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulut, 13 November 2009

pemadam kebakaran. Aman dalam perspektif pemerintah itu seringkali jadi komoditi politik. Menurutnya masalah keagamaan di Sulut kalau mau diteliti sebenarnya ada 3 tingkatan *pertama*, pada level agraria yang masuk pada wilayah agama, seperti pada pendirian rumah ibadah. Misalnya, di daerah tertentu ada orang Islam yang hanya mau menjual tanahnya pada orang Islam saja, begitu juga sebaliknya; *kedua*, pada level birokrasi, ada jabatan yang khusus untuk agama tertentu, meskipun tetap harus dilihat kapasitas dan kemampuannya; dan *ketiga*, pada level kesejahteraan. Di Manado proses penyingkiran orang Jawa dari sumber-sumber ekonomi sudah mulai terjadi. Tiga masalah ini merupakan potensi masalah jika dibiarkan dan tidak tertangani.

Berbagai potensi konflik yang diidentifikasi di atas, sejauh ini masih tetap bisa dikelola dengan baik. Kerukunan yang bersumber dari kekuatan budaya *ma'sawang sawangan* (saling mengunjungi), *ma'tombol tombolan* (saling menopang), sejauh ini masih cukup efektif menjadi spirit kerukunan di Sulawesi Utara. Ada juga ungkapan dari Dr. Sam Ratulangi, *si tou tumou tou*, orang hidup untuk menghidupkan orang lain.<sup>55</sup> Selain soal spirit di atas, bagi Pdt. Siwu / BKSUA / GMIM, obsesi keberagaman dan toleransi hanya bisa dilakukan apabila tumbuh dan menguatnya *civil society*.<sup>56</sup>

#### h. Propinsi Gorontalo

Propinsi Gorontalo dihuni hanya oleh 920.015 jiwa saja. Dari total jumlah penduduk itu sebagian besar adalah pemeluk Islam (902.133). Sementara pemeluk agama lainnya adalah Kristen 10.425 jiwa, Katolik 1.599 jiwa, Hindu 5.239 jiwa, Budha 544 jiwa, Konghucu 75 jiwa, agama/ keyakinan lain tidak teridentifikasi. Angka-angka yang dikutip dari BPS di atas berbeda dengan angka yang disajikan oleh Departemen Agama setempat. Menurut Departemen Agama Propinsi Gorontalo adalah Islam (1.003.738 / 96,83%), Kristen (20.412 / 1,97%), Kristen Katolik (7.598 / 0,73%), Hindu (4.018 / 0,39%), Budha (885 / 0,08%), Konghucu (belum terdata). Dengan komposisi yang mayoritas muslim, kondisi keberagaman Gorontalo relatif kondusif. Dari banyak pendapat yang mengemuka, di Gorontalo belum pernah ada gejolak berarti. Beberapa kasus yang pernah muncul selalu berhubungan dengan munculnya aliran-aliran keagamaan yang berbeda dari mainstream. Semua narasumber yang diwawancarai maupun yang mengikuti diskusi terfokus yang diselenggarakan untuk merekam pendapat publik, tergambar bahwa pandangan tokoh-tokoh (Islam) terhadap kelompok yang berbeda dari mainstream adalah sesat, karena itu tidak pernah akan dibenarkan kehadiran paham-paham baru di daerah ini.<sup>57</sup> Namun demikian potensi konflik tetap saja ada dan perlu diwaspadai.<sup>58</sup> Tercatat pada tahun 2005 pernah muncul aliran

<sup>55</sup>Pastur Christian / KWI, disampaikan dalam FGD tentang Dinamika Kehidupan Beragama/ Berkeyakinan di Sulawesi Utara, 19 Nopember 2009

<sup>56</sup>Pdt. Siwu / BKSUA / GMIM, disampaikan dalam FGD tentang Dinamika Kehidupan Beragama/ Berkeyakinan di Sulawesi Utara, 19 Nopember 2009

<sup>57</sup>Diskusi Terfokus, Potret Keberagaman dan Toleransi kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Propinsi Gorontalo, Gorontalo, 17 November 2009

<sup>58</sup>M. Shafwan S.Ali (Kanwil. Depag Prop.Gorontalo), Lukman Katili (Majelis Ulama Indonesia), dalam Diskusi Terfokus, Potret Keberagaman dan Toleransi kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Propinsi Gorontalo, Gorontalo, 17 November 2009

Tarekat Ismailiyah, pada 2007 Tarekat Al Qodiriyah, Jamaah Islamiyah. Aliran-aliran ini dianggap sesat oleh tokoh setempat dan kemudian ditangani. Namun demikian, perlu diingat bahwa potensi konflik bisa muncul oleh karena kesenjangan ekonomi bukan soal akidah.<sup>59</sup> Contoh yang terjadi di Paguyaman, Tahun 1975, banyak warga yang menjadi transmigran dan saat ini mereka sudah mencapai tingkat kesejahteraan lalu timbullah kecemburuan berbalut soal akidah atau agama. Demikian juga peristiwa di Marisa, Banurejo. Kasus yang terjadi di Toko Mersi (tahun 1992), di mana ada warga yang mem-foto copy Al'Quran untuk membungkus jualannya, lalu terjadi konflik besar, juga menjadi bukti bahwa potensi konflik tetap ada. "Karena itu apabila ada aliran yang masuk ke Gorontalo yang menginjak-injak akidah Islam maka itu akan ditolak."<sup>60</sup>

Bagi sebagian besar kalangan muslim, toleransi bagi umat Islam adalah kewajiban, karena itu semua pihak wajib menjaga.<sup>61</sup> Namun tidak cukup jelas elaborasi makna toleransi yang dimaksud. Dalam pengamatan SETARA Institute jika tidak disebut intoleran, pandangan masyarakat (utamanya kalangan muslim) Gorontalo lebih eksklusif dibanding daerah-daerah lainnya. Apalagi terhadap kelompok Ahmadiyah yang menurut SKB tentang Pembatasan Ahamadiyah, jelas-jelas dilarang keberadaannya. Sikap tidak terbuka ini terlihat juga dalam protes yang dilakukan oleh peserta diskusi terhadap laporan pemantauan yang dibuat oleh SETARA Institute pada tahun 2008.

Homogenitas masyarakat Gorontalo tercermin juga dari minimnya pemikiran progresif-inklusif, tidak saja dari kalangan tokoh agama tapi juga kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Selain menganut pandangan pembatasan terhadap hak asasi manusia mereka juga mengecema keras setiap aliran atau pandangan yang dianggapnya sesat.

Jikapun ada yang berpandangan terbuka tentang urgensi jaminan kebebasan beragama dan jangan apriori menuduh sesat sebuah aliran, tetap saja mereka menuntut agar pemerintah melegalisasi keberadaan aliran tersebut.<sup>62</sup> Padahal proses 'legalisasi' yang dilakukan oleh negara adalah bentuk pelanggaran tersendiri. Apalagi mereka menyandarkan vonis sesat atau tidak sesat itu pada putusan MUI bukan pada putusan sebuah lembaga peradilan independen yang menguji otentisitas pandangan keagamaan tersebut; apakah mengganggu ketertiban sosial atau tidak. "Kalau ada aliran yang masuk di Gorontalo itu sebaiknya bukan Ahmadiyah dan sudah menjadi hak MUI untuk memberikan fatwa. Apakah aliran itu sesuai Islam atau sama dengan agama lainnya.

Sepanjang tahun 2009 tidak ada peristiwa pelanggaran yang terdokumentasikan kecuali pernyataan-pernyataan intoleran yang dikemukakan oleh tokoh agama.

---

<sup>59</sup>Drs Yusuf Mapangga (Nadhatul Ulama), dalam Diskusi Terfokus, Potret Keberagaman dan Toleransi kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Propinsi Gorontalo, Gorontalo, 17 November 2009

<sup>60</sup>Taib D. Karim (BKM), Diskusi Terfokus, Potret Keberagaman dan Toleransi kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Propinsi Gorontalo, Gorontalo, 17 November 2009

<sup>61</sup>Abdul Kadim (Muhammadiyah), dalam Diskusi Terfokus, Potret Keberagaman dan Toleransi kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Propinsi Gorontalo, Gorontalo, 17 November 2009

<sup>62</sup>Disampaikan oleh Ibu Nirwan Yunus (Universitas Gorontalo), dalam Diskusi Terfokus, Potret Keberagaman dan Toleransi kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Propinsi Gorontalo, Gorontalo, 17 November 2009

Warga Gorontalo yang fleksibel dalam memperlakukan adat istiadat dan keramahan serta saling menghormati adalah modal sosial yang memperkuat kerukunan di Gorontalo. Walaupun ada masalah terkait dengan pendirian rumah ibadah, itu pun lebih berkaitan dengan urusan pembebasan tanah. Penentangan pendirian rumah ibadah memang sempat terjadi akan tetapi dengan jalan dialog para pemeluk agama kemudian dapat mendirikan tempat ibadah. “Mengetahui larangan pendirian tempat ibadah, memang saya pernah dengar. .. ada di salah satu kecamatan dimana penduduknya masyarakat transmigran Bali ingin mendirikan tempat ibadah mendapat tantangan. Saya katakan bahwa kita harus menerima orang lain yang berbeda keyakinan, karena ini masalah keyakinan. Pernah ada umat Hindu kebetulan teman saya juga ingin mendirikan Pura di daerah Kec. Telaga (dekat Batalyon KOMPI) mendapat tantangan dari masyarakat sekitar. Saya katakan bahwa tidak ada yang boleh melarang orang untuk beribadah dan mendirikan tempat ibadah. Akhirnya sekarang Pura itu boleh dibangun dan masyarakat tokoh agama bisa menerima.”<sup>63</sup>

#### i. Propinsi Bali

Propinsi Bali dikenal dengan daerah pariwisata dunia. Bukan hanya keindahan Bali yang mempesona, tapi juga kultur masyarakat setempat yang ramah, toleran, dan sejuk. Setidaknya demikian kesan yang ditangkap publik ketika membicarakan Propinsi Bali. Komposisi masyarakat Bali terdiri dari 3.378.092 jiwa dengan 394.691 jiwa pemeluk Islam, 33.968 jiwa pemeluk Kristen, 14.220 jiwa pemeluk Katolik, 2.926.887 jiwa pemeluk Hindu, 7.551 jiwa pemeluk Budha, 614 jiwa pemeluk Konghucu, dan sisanya 161 jiwa pemeluk keyakinan lainnya. Dominasi penduduk Bali yang beragama Hindu tidak menjadi pemicu konflik antar agama di permukaan.

Sepanjang tahun 2009 tidak ada peristiwa pelanggaran atau ketegangan yang berhubungan dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Bali. Meskipun harus diakui, jika ditelusuri maka sesungguhnya fakta-fakta pelanggaran sebagaimana terjadi di daerah lain yang mayoritas pemeluk Islam, juga terjadi di Bali. SETARA Institute mencatat 8 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Bali. Kasus lain yang menonjol sempat memicu ketegangan di Bali adalah pengawasan aktivitas Khutbah Jum'at setelah terjadinya pemboman Marriott II di Jakarta. Khutbah Jum'at yang diduga menjadi sarana penyemaian radikalisme di kalangan muslim sempat menjadi sasaran pengawasan dan pengintaian institusi intelijen dan Polri untuk mendeteksi potensi-potensi aksi terorisme. Kegiatan pengawasan itu sendiri ditentang oleh banyak pihak sebagai bentuk pembatasan. “Sebenarnya dengan adanya pengawasan terhadap kegiatan pengajian dan shalat Jum'at saya tidak setuju, karena bagaimanapun itu bagian dari ibadah. Namun jika perlindungan yang dilakukan bukan merupakan pengawasan kami tidak keberatan.”<sup>64</sup>

Selain penolakan kelompok Islam pada Ahmadiyah (pernah terjadi di tahun 2008), potensi penyeragaman mengikuti kelompok *mainstream* juga terjadi di

<sup>63</sup>Wawancara Kombes Burhanudin Binti, Kepala Biro Binamitra Polda Sulut, Tanggal 10 Nopember 2009

<sup>64</sup>H. Edi Boimin, Ketua Cabang Tanfidziyah Nahdlatu Ulama, Buleleng

Bali, meski tidak nampak di permukaan. Beberapa kegiatan kepercayaan minoritas Hindu juga menjadi sasaran penyesatan oleh kelompok Hindu yang mainstream. Diskriminasi dalam bentuk pembedaan akses dan kesempatan untuk membangun tempat ibadah, juga dialami oleh umat Islam. Menurut H. Boimin salah satu hal yang mengganjal adalah kesulitan mendirikan tempat ibadah. "... tidak seperti penganut ajaran agama lain di sini, ... jika umat lain akan mendirikan tempat ibadah maka mereka dapat langsung membangun karena izinnya dapat keluar dengan mudah. Sedangkan kami umat muslim, sekalipun sudah memiliki tanah untuk membangun masjid dan membuat lahan perkuburan, tapi realisasinya tetap terganjal izin.<sup>65</sup> SETARA Institute merekam bahwa kesulitan-kesulitan serupa yang terjadi di daerah-daerah mayoritas muslim, di mana kelompok agama lain kesulitan mendirikan rumah ibadah, juga menular ke daerah lain, termasuk Bali, meski pelaku dan korbannya berbeda dengan modus yang sama.

Gejala-gejala yang potensial menjadi pemicu konflik dan kekerasan atas dasar agama, menuntut penyikapan semua pihak. "Gubernur Bali Made Mangku Pastika menilai, meskipun masyarakat Bali sesama pendatang maupun umat lain hampir tidak pernah ada masalah, namun gesekan-gesekan antar satu desa adat dengan tetangganya sering terjadi.

Kondisi itu sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya konflik, atau hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Gubernur Pastika dalam setiap kesempatan mengajak masyarakat kembali pada jati diri orang Bali, melakoni hidup rukun, aman, damai dan saling menghargai."<sup>66</sup> Klaim Bali sebagai daerah yang memiliki kerukunan sangat mantap dan harmonis, dalam bentuk hidup berdampingan satu sama lainnya, yang diwarisi secara turun-temurun sejak sekitar lima ratus tahun silam harus dibuktikan dengan kesungguhan menerima berbagai keberagaman yang ada dan berlaku adil pada setiap golongan agama/ keyakinan yang berbeda.

#### **j. Propinsi Nusa Tenggara Barat**

Nusa Tenggara Barat berpenduduk 4.292.491 jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas penduduknya beragama Islam (95,90%), Hindu (0,54%), Budha (0,54%), Katholik (0,52%), dan Protestan (0,47%) dan sisanya adalah lain-lain.<sup>67</sup> Sepanjang tahun 2009, tidak ada masalah signifikan terkait kebebasan beragama/ berkeyakinan, kecuali soal pengungsi Ahmadiyah dan penyerangan terhadap Jamaah Salafi. Kedua masalah ini merupakan rangkaian peristiwa pada tahun sebelumnya.

Para pemangku kepentingan di NTB berpandangan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kebebasan beragama/ berkeyakinan telah memadai. Meski demikian implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Pendapat berbeda disampaikan oleh Humas Polda NTB yang memberikan catatan bahwa berbagai peraturan

<sup>65</sup>H. Edi Boimin, Ketua Cabang Tanfidziyah Nahdlatu Ulama, Buleleng

<sup>66</sup>Dikutip dari Laporan I Ketut Sutika, Akulturasi Hindu dan Islam Lahirkan Keunikan Bali, ANTARA, Senin, 21 September 2009.

<sup>67</sup>Data diambil dari Kanwil Departemen Agama NTB, 2007. Istilan lain-lain diambil dari naskah aslinya. Jumlah yang masuk kategori lain-lain adalah 42.874 jiwa. Angka ini juga tidak dipresentase.

perundang-undangan itu menuntut penyesuaian dengan berbagai perundang-undangan lain yang telah memberikan jaminan hak asasi manusia.<sup>68</sup>

Masyarakat NTB secara umum memiliki sensitifitas tinggi terkait dengan isu keagamaan. Meski demikian, homogenitas masyarakat NTB seharusnya mampu menjadi modal bagi penyemaian praktik kehidupan agama yang lebih toleran. Semua konflik sosial yang terjadi di NTB seperti perkelahian antar dusun, desa, antar remaja, antar kelompok, dan memang semuanya akan bermuara kesitu (agama, pen.). Padahal masalah sesungguhnya bukan soal agama. Masalah-masalah sosial itu justru di latarbelakangi oleh gejala sosial, gejala ekonomi, faktor kekeluargaan, kecemburuan sosial dan lain sebagainya.<sup>69</sup> Apa yang telah didengar dan telah disampaikan dari para Tuan-Guru, Kiayi dan orang tua hanya doktrin satu keagamaan/pemahaman saja, sehingga kalau dia mendengar yang berbeda dan bertentangan dari yang mereka sudah dengar, maka itu akan menjadi bagian yang sangat meresahkan mereka. Semua itu disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan, karena doktrin keagamaan yang dia dengar hanya satu. Karena itu semua pihak dituntut untuk menenangkan, melakukan dialog dan mencegah terjadinya provokasi di tengah masyarakat.<sup>70</sup>

Praktik kehidupan agama masyarakat NTB umumnya adalah Islam dan menganut madzhab *Ahlussunnah Waljama'ah*. Puritanisme masyarakat terhadap madzhab yang dipeluk oleh warga NU ini adalah pemicu intoleransi di kalangan masyarakat bawah. Di perkampungan, sebagaimana kasus yang menimpa Jamaah Salafi, dalil yang mengemuka adalah karena pandangan Salafi bertentangan dengan pandangan keagamaan warga NU. Sepanjang 2009, pandangan masyarakat terhadap Jamaah Ahmadiyah dan Salafi tetap tidak berubah, bahwa pandangan keagamaan mereka bertentangan dengan pandangan mainstream.

Atas nama mayoritas, Jamaah Salafi diperlakukan diskriminatif dan memperoleh kekerasan berlapis dari warga. Selain pengusiran, pemaksaan pindah keyakinan, Jamaah Salafi sampai saat ini belum memperoleh jaminan menjalankan aktivitas keagamaan. Sementara Ahmadiyah, sepanjang tahun 2009 tidak lagi memperoleh bantuan dari pemerintah, dengan dalih bahwa bantuan untuk korban bencana atau bantuan sosial hanya dibenarkan untuk waktu 2 minggu.<sup>71</sup>

Ajaran atau pandangan keagamaan lain bisa saja berkembang asalkan tidak menyalahkan pihak lain. Menjadi anarkis karena menyalahkan ajaran yang lain.<sup>72</sup> Atas pandangan ini maka pembubaran kegiatan keagamaan dibenarkan jika bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Seperti kasus Ahmadiyah dan Amaq Bakri.<sup>73</sup> Faktor meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan kondisi

<sup>68</sup>Drs. H. Sukarman Husein, Humas Polda NTB, Senin, 30 November 2009, Kantor Polda NTB.

<sup>69</sup>Prof. Drs. Saiful Muslim, Ketua MUI NTB, 19 November 2009, Sekretariat MUI NTB. (Masjid Raya At-Taqwa Mataram)

<sup>70</sup>Ibid

<sup>71</sup>Hj. Wismaningsih, Kepala Bidang Bantuan dan Subsidi Bencana Alam, Dinas Sosial Prov. NTB, Selasa, 25 November 2009, Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB.

<sup>72</sup>Drs. Mahhad Umbar, Ketua FKUB, Prov. NTB, Senin, 20 November 2009, di Kantor DEPAG. NTB.

<sup>73</sup>Prof. Drs. Saiful Muslim, Ketua MUI NTB, 19 November 2009, Sekretariat MUI NTB. (Masjid Raya At-Taqwa Mataram)

sosiologis dan hukum kebiasaan masyarakat setempat adalah pemicu diskriminasi yang terjadi terhadap Ahmadiyah dan Salafi.<sup>74</sup> Meski demikian apapun alasannya, pengrusakan dan praktik kekerasan tidak dibenarkan dalam menyikapi perbedaan pandangan keagamaan.

Dalam rangka mengembangkan toleransi, Polda NTB secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan [1] memberikan penyuluhan dan bimbingan kerukunan beragama, antar agama dan antara internal umat beragama yang di laksanakan oleh Polri melalui para petugas Babinkamtibmas, petugas Polmas dan Da'i Kamtibmas yang tersebar sampai di wilayah-wilayah pedesaan jajaran polda NTB; [2] memotivasi dilaksanakannya dialog-dialog keagamaan antar tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat dari masing-masing komunitas keagamaan beserta varian-varian keagamaan yang ada di propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga memberikan komunikasi, kajian, perspektif kesatuan dan persatuan bangsa guna membangun hidup yang lebih berkualitas.; [3] melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengarah kepada penyesatan; dan [4] melakukan penindakan terhadap oknum-oknum masyarakat yang secara nyata telah melakukan tindak pidana dalam bidang keagamaan baik penodaan agama ataupun hal-hal lain seperti penggunaan agama sebagai media provokasi untuk menimbulkan konflik dalam agama masyarakat.<sup>75</sup>

Jalan meretas toleransi harus dilakukan dengan cara mengembangkan cara berpikir pluralistik dalam artian kita harus menerima semua perbedaan-perbedaan yang ada karena itu adalah rahmat bagi kita. Tidak boleh kalau orang yang berbeda keyakinan dengan terus dianggap sebagai musuh. Ke depan diharapkan tidak ada [praktik kekerasan], agar bisa hidup secara damai, dan penuh toleransi.<sup>76</sup> Koordinasi dan komunikasi satu dengan yang lainnya adalah cara praktis meretas toleransi, karena tanpa itu semua apapun yang dilakukan akan sia-sia. Sikap siap untuk berbeda harus ditanamkan di setiap elemen masyarakat.<sup>77</sup>

#### k. Propinsi Nusa Tenggara Timur

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki populasi penduduk sebanyak 4.534.319 jiwa (BPS NTT, 2008). Sebagian besar penduduk beragama Kristen dengan persentase: Kristen Katholik (*55,30 persen*) yang terkonsentrasi di Timor Tengah Utara, Belu dan seluruh daratan Flores dan Lembata. Pemeluk terbanyak berikutnya adalah Kristen Protestan (*34,32 persen*) yang terkonsentrasi di pulau Sumba, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, dan Kota Kupang. Sedangkan pemeluk agama Islam sebanyak (*8,05 persen*), Hindu (*0,21 persen*), dan lainnya (*2,12 persen*). Jumlah tempat ibadah untuk gereja Katholik (*termasuk kapela*) di seluruh Nusa Tenggara Timur sebanyak 2.642 buah, gereja Protestan 5.692 buah, masjid (*termasuk mushola*) 931 buah, Pura 28 buah dan Vihara 1 buah yang terletak di Kota Kupang.

<sup>74</sup>H.L. Angkashih, Kepala Biro Bantuan Hukum, Prov. NTB, Selasa, 24 November 2009, Kantor Gubernur NTB.

<sup>75</sup>Drs. H. Sukarman Husein, Humas Polda NTB, Senin, 30 November 2009, Kantor Polda NTB.

<sup>76</sup>Drs. Mahhad Ummar, Ketua FKUB, Prov. NTB, Senin, 20 November 2009, di Kantor DEPAG. NTB.

<sup>77</sup>Kepala Kejaksaan Tinggi, Prov. NTB, Selasa, 1 Desember 2009, Kantor Kejati NTB.

Tidak ada situasi yang menegangkan di wilayah NTT terkait kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam kaitannya dengan pembangun rumah-rumah ibadah juga tidak ada situasi destruktif yang mencemaskan. Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. No 8 dan No. 9 Tahun 2006 umumnya baru diketahui oleh masyarakat. Dalam pandangan FKUB NTT, munculnya PBM ini telah menyerat perihal pendirian rumah ibadah dari yang semula sebagai sesuatu yang biasa saja, sekarang menjadi soal 'politik' yang menuntut kecermatan dan kehati-hatian. "... yang akhirnya masyarakat tahu bahwa mendirikan rumah ibadah harus ada aturan main. Kalau dulu kan silahkan [bebas membangun rumah ibadah], orang tidak terlalu melihat itu, bahwa [mem] bangun berarti ada sesuatu. Tapi akhirnya, [dalil] kepentingan nasional membuat kami was-was. Kalau dulu orang mendirikan rumah ibadah kami tidak pikir macam-macam, tapi mungkin karena ekskalasi luas secara nasional akhirnya orang mengalami bahwa kita harus punya patokan seperti PBM." Meskipun demikian, kehadiran PBM dinilai sebagai alat bantu untuk membentuk rasa kebersamaan yang riil dan obyektif tentang urgensi pendirian rumah ibadah.

Kehidupan di NTT telah menunjukkan dinamika yang lebih positif dari sebelumnya. Urusan keagamaan telah diletakkan pada domain yang tepat dan orang lebih banyak bicara soal kerakyatan, pengentasan buta aksara, menekan angka kematian bayi, melawan kemiskinan, korupsi, dan seterusnya. "Ini yang menjadi semacam arus kuat baru dalam hubungan antar agama-agama dimana isu kerakyatan lebih menjadi prioritas daripada bicara doktrin-doktrin [keagamaan]."

Dalam pandangan masyarakat NTT, peran-peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam hal kehidupan keagamaan harus diletakkan sebagai fasilitator, motivator, sehingga masyarakat bisa mengekspresikan agama, keyakinan, dan ajaran-ajarannya. Orientasi pemeranan baru ini dimaksudkan untuk mengakselerasi pencapaian stabilitas kehidupan keagamaan yang kokoh, yakni adanya penghargaan pada perbedaan-perbedaan, toleran terhadap berbagai nilai, dan tidak memvonis sebuah pandangan sebagai sesuatu yang keliru.

Tidak ada kasus yang menonjol di NTT sepanjang tahun 2009. Tidak ada konflik yang dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis antar agama. Di NTT pernah ada persoalan yang berkaitan dengan aliran denominasi, Saksi Yehuwa. Saksi Yehuwa sebenarnya merupakan Saksi yang tengah memperjuangkan diri untuk bergabung dengan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), karena mereka tidak mungkin masuk dalam kesatuan KWI. Karena PGI menolak, Saksi Yehuwa dianggap sebagai satu aliran yang 'sesat'. Di Nusa Tenggara Timur, Saksi ini ada di beberapa Kabupaten. Dalam konteks kasus Yehuwa, para pemimpin keagamaan 'mainstream' juga memperlakukan Saksi ini sebagai sesar dan karena itu harus ditolak. Seruan dari Pendeta-Pendeta teristimewa GMIT (Gereja Masehi Injili Timor) menegaskan bahwa Saksi Yehuwa adalah aliran yang keberadaannya ditolak. Jika hubungan antar umat beragama begitu kondusif, tapi kelompok mainstream di NTT juga memperlakukan sama terhadap mereka yang berkeyakinan berbeda dari mainstream. Pola reaksi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas juga terjadi pada umat Kristiani. Diakui oleh banyak kalangan bahwa dalam rangka membangun pemahaman bersama, dalam wadah FKUB pemimpin-pemimpin agama berkumpul secara reguler. Pertemuan ini disamping untuk memperkuat barisan di kalangan pemuka agama, pertemuan ini selanjutnya bisa menjadi sebuah bahan mengelola banyak hal, misalnya penyimpangan kaidah-kaidah

agama tertentu atau ada aliran 'sempalan' yang mau beraksi. Bagi kelompok minoritas keagamaan/ keyakinan yang lain, yang tidak tergabung dalam FKUB tentu saja menjadi semakin terpinggirkan dan kelompok rentan yang sewaktu-waktu bisa menjadi sasaran penyesatan, jika tidak sejalan dengan pandangan mainstream.

Harus diakui, jika umat Kristiani di daerah yang meyoritas muslim kesulitan mendirikan tempat ibadah, hal yang sama juga terjadi di daerah-daerah yang tidak didominasi oleh pemeluk Islam. Hal yang sama juga dialami oleh umat Kristiani yang kesulitan mendirikan rumah ibadah. "Soal pendirian rumah ibadah, yang Kristen mendirikan suatu rumah ibadah izinnya setengah mati. Tapi yang lain gampang. Perlakuan diskriminatif yang dilakukan terhadap minoritas dalam bentuk pembatasan-pembatasan membangun tempat ibadah masih terjadi".<sup>78</sup>

Selain masih menyisakan tantangan bagaimana memperlakukan pandangan-pandangan kelompok minoritas, tantangan lain yang banyak mengemuka adalah kecemasan publik terkait dengan pemberlakuan otonomi daerah. Desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan tanpa aturan main yang tegas memicu penguatan egoisme yang tidak menggambarkan substansi nilai yang dikandung Pancasila dan UUD Negara RI 1945, sebagai konsensus nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kecemasan ini semakin menjadi ketika sejumlah daerah telah dan akan mempruduk peraturan perundang-undangan yang semakin menjauhkan publik jauh dari semangat dasar paradigma nasional Indonesia. Artikulasi politik sebagaimana tergambar di Papua yang mengusung Perda Injili, dan di beberapa tempat menerapkan syariat Islam bukanlah kebutuhan bangsa dan jalan membangun satu kekuatan dalam satu negara. Cara berpikir dan bertindak atas nama mayoritas maka boleh melakukan apa saja, jelas itu merupakan suatu yang keliru. Kecenderungan adanya pergeseran dominasi agama tertentu dalam tubuh negara melalui berbagai kebijakan, adalah tantangan ke depan yang berpotensi mengoyak konsensus nasional Indonesia.

## I. Propinsi Maluku

Wilayah Maluku adalah salah satu wilayah yang pernah dilanda konflik dan kekerasan serius (1999-2001). Performa konflik di permukaan adalah konflik agama, sekalipun menurut banyak laporan konflik itu didesain bermotifkan agama. Terlepas dari berbagai analisa yang mengemuka, saat ini Provinsi Maluku telah dan terus berbenah membangun kesejahteraan warga, termasuk secara terus menerus berupaya memperkuat perdamaian yang telah diretas pascakonflik. Sepanjang tahun 2009, tidak ada satupun kasus pelanggaran kebebasan beragama yang yang terdokumentasikan dalam pemantauan ini.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik 2005, Propinsi Maluku berpenduduk 1.249.212 terdiri dari Islam 570.890 jiwa, Kristen 583.654 jiwa, Katholik 79.912 jiwa, Hindu 3.613 jiwa, Budha 316 jiwa, Konghucu 696 jiwa, Lainnya 10.131 jiwa. Komposisi demografi berdasarkan agama sebagaimana angka-

---

<sup>78</sup>Winston Rondo, Cis Timor, disampaikan dalam FGD Potret Keberagaman dan Toleransi Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Provinsi Nusa Tenggara, Kupang, 24 November 2009

angka tersebut memang mengandung dua potensi sekaligus: potensi konflik<sup>79</sup> dan potensi hidup secara damai. Statistik penduduk berdasarkan agama ini juga yang menjadi salah satu variabel analisis yang banyak digunakan oleh banyak analis sebagai salah satu pemicu terjadinya ‘konflik agama’ di Maluku. Tidak ada kelompok yang dominan dalam sebuah komunitas, bisa juga menjadi modal membangun hidup secara damai. Sebelum konflik 1999 terjadi sejak dahulu falsafah *pela* dan *gandong* telah mengikat warga Maluku dalam hidup yang damai dan toleran.

Kondisi keamanan di Maluku dipermukaan sudah membaik meski menurut sebagian kalangan<sup>80</sup> masih semu karena sejumlah warisan persoalan konflik belum ditangani secara baik, utamanya adalah segregasi penduduk yang masih terjadi. Wilayah Kudamati masih dihuni oleh umat kristiani saja, sementara Waihaong menjadi pemukiman umat Islam. Padahal sebelumnya dua wilayah dihuni tanpa segregasi. Wilayah yang tersegregasi dalam konteks keamanan juga berpotensi munculnya konflik baru.<sup>81</sup> Kondisi keamanan yang belum pulih secara sempurna juga diindikasikan oleh sejumlah pos-pos keamanan di luar struktur yang lazim.

Kerentanan masyarakat pascakonflik memang masih terlihat dalam beberapa peristiwa yang terjadi di tahun 2009. “Permasalahan politik dapat berdampak besar, misalnya dalam Pemilu Legislatif 2009 tokoh agama berjalan untuk memenangkan figur tertentu dan menggunakan agama sebagai alat politisasi identitas. Contoh lain adalah Pilkada di Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat pastor yang mengarahkan umatnya harus memilih calon yang Katholik dan pendeta mengarahkan umatnya harus memilih calon yang Protestan.<sup>82</sup> Dinamika politisasi identitas di tengah masyarakat yang masih rentan sangat berpotensi memicu konflik baru. “Simbol agama adalah sesuatu yang sangat sensitif, karena itu tidak boleh dipolitisasi.”<sup>83</sup>

Gambaran lain terkait politisasi agama adalah identifikasi Gerakan RMS yang setiap tahun mengibarkan bendera dihubungkan dengan agama tertentu yang mungkin suatu saat dapat memicu masalah besar. “Fanatisme orang Maluku sangat besar terhadap agamanya. Sehingga simbol-simbol agamanya jika diganggu akan menjadi masalah besar dan ini sering dimainkan.”<sup>84</sup> Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan agama seperti

<sup>79</sup>Drs. A.N. Alamsyah, Polda Maluku, dalam Diskusi Terfokus Potret Keberagaman dan Toleransi Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Provinsi Maluku, Ambon, 2 Desember 2009

<sup>80</sup>Diskusi Terfokus Potret Keberagaman dan Toleransi Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Provinsi Maluku, Ambon, 2 Desember 2009, Pendapat ini juga dikemukakan oleh Willem Batleyeri, S.Fils, Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik (STPAK),

<sup>81</sup>Drs. A.N. Alamsyah, Polda Maluku, Hasballa Toisuta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dalam Diskusi Terfokus Potret Keberagaman dan Toleransi Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Provinsi Maluku, Ambon, 2 Desember 2009

<sup>82</sup>Yohanis Y. Balubun (Hamanun), dalam Diskusi Terfokus Potret Keberagaman dan Toleransi Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Provinsi Maluku, Ambon, 2 Desember 2009

<sup>83</sup>Drs. A.N. Alamsyah, Polda Maluku, dalam Diskusi Terfokus Potret Keberagaman dan Toleransi Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Provinsi Maluku, Ambon, 2 Desember 2009

<sup>84</sup>Syarif Hidayat: NU, juga diungkapkan oleh Hasballa Toisuta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dalam Diskusi Terfokus Potret Keberagaman dan Toleransi Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Provinsi Maluku, Ambon, 2 Desember 2009

terjadi di Jawa, bisa saja turut mempengaruhi emosi warga di Maluku, sehingga bangunan kekerabatan harus terus ditingkatkan.<sup>85</sup>

Meskipun tidak terjadi di tahun 2009, terdapat juga peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan. Warga Naulu dan Waulu (suku-suku terasing di Pulau Seram) terpaksa harus mencamtumkan agama Hindu ketika membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Padahal mereka memiliki keyakinan yang bukan Hindu. Akibat adanya pengaturan tentang agama yang diakui dan tidak diakui oleh pemerintah, suku-suku di pedalaman Maluku, termasuk di propinsi lain berpotensi menghadapi diskriminasi dan intoleransi.

Dalam konteks masyarakat pascakonflik, pendekatan hukum atas setiap tindak pidana yang berpotensi memicu terjadinya konflik dengan kekerasan dan bermotif agama harus ditindak. Karena tanpa penindakan potensi konflik akan mengemuka. Kasus-kasus yang berkembang terkait emosi warga atas sejumlah peristiwa diskriminasi pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) atas dasar agama juga sempat mengoyak damai yang sudah diretas. Selain itu, peningkatan kesejahteraan harus menjadi prioritas agar bisa menekan potensi konflik.<sup>86</sup>

Jalan merawat perdamaian di Maluku termasuk di daerah lain adalah “berhentilah negara mengatur masalah keyakinan. Keyakinan merupakan suatu yang individual, termasuk agama suku di Naulu dan lainnya. Jangan menjustifikasi keyakinan beragama yang ini boleh, yang itu tidak boleh.”<sup>87</sup> Masyarakat Maluku harus berani keluar dari cara pikir yang eksklusif menuju cara pikir inklusif dan lebih luas untuk mencari kesamaan-kesamaan di antara umat beragama.<sup>88</sup>

### 3. Pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

Sepanjang tahun 2009 tercatat 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan yang tersebar dari bulan Januari-Desember. Peristiwa tertinggi terjadi di Bulan Januari (28 peristiwa), Bulan Februari (23 peristiwa), dan Bulan Juni (21 peristiwa). Namun demikian secara umum pergerakan jumlah peristiwa berjalan linier tanpa peningkatan dan selisih signifikan pada setiap bulannya.

Berbeda dengan tahun 2008, di tahun 2009 tidak ada pemicu yang mengeskalasi tingginya peristiwa pelanggaran. Di tahun 2008 peristiwa memusat pada Bulan Juni, dimana desakan atas pembubaran Ahmadiyah yang disertai persekusi terhadap jemaat dan rumah ibadah terjadi di banyak daerah. Pemilu Legislatif dan Pemilu

---

<sup>85</sup>Edwar Dumatubun, Pemuda Katolik, dalam Diskusi Terfokus Potret Keberagaman dan Toleransi Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Provinsi Maluku, Ambon, 2 Desember 2009


<sup>86</sup>Wilhelmus Jauwerissa (Walubi), dalam Diskusi Terfokus Potret Keberagaman dan Toleransi Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Provinsi Maluku, Ambon, 2 Desember 2009

<sup>87</sup>Yohanis Y. Balubun (Hamanun), dalam Diskusi Terfokus Potret Keberagaman dan Toleransi Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Provinsi Maluku, Ambon, 2 Desember 2009

<sup>88</sup>Syarif Hidayat: NU, juga diungkapkan oleh Hasballa Toisuta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dalam Diskusi Terfokus Potret Keberagaman dan Toleransi Kehidupan Beragama dan Berkeyakinan di Provinsi Maluku, Ambon, 2 Desember 2009


Presiden dan Wakil Presiden juga tidak mempengaruhi tingkat kenaikan atau penurunan jumlah peristiwa.

**Grafik 1:**  
**Sebaran Peristiwa berdasarkan Bulan**




Berdasarkan sebaran wilayahnya, dari 12 wilayah yang menjadi fokus pemantauan ini peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan memusat di Propinsi Jawa Barat (57 peristiwa). Sementara, sejumlah 57 peristiwa di luar wilayah pemantauan tersebar di berbagai propinsi (Lihat Garifik 3). Terdapat 3 wilayah yang tidak terjadi pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, yaitu Propinsi Maluku, Gorontalo, dan Kalimantan Tengah. Tidak adanya peristiwa ini dimungkinkan karena keterbatasan pemantauan ataupun karena memang sesungguhnya tidak ada peristiwa yang terjadi.

**Grafik 2:**  
**Sebaran Peristiwa berdasarkan Wilayah**



**Grafik 3:**  
**Sebaran 57 Peristiwa di Luar Wilayah Pemantauan**




Jika dua grafik di atas digabungkan, maka terdapat 10 wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi yaitu, Jawa Barat (57 peristiwa), Jakarta (38 peristiwa), Jawa Timur (23 peristiwa), Banten (10 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (9 peristiwa), Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Bali masing-masing (8 peristiwa), dan berikutnya Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur masing-masing (7 peristiwa). Kecuali Bali dan NTT, 8 daerah lainnya merupakan daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya juga membukukan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama cukup tinggi. Jawa Barat dan Jakarta bahkan selalu menempati urutan tertinggi.

Untuk daerah Jawa Barat, kesejarahan wilayah ini yang menjadi salah satu persemaian gerakan Islam radikal plus kondisi masyarakat yang rentan telah mendorong sebagian warga negara aktif melakukan persekusi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Apalagi sejak tahun 2008, Jawa Barat berada di bawah kepemimpinan Ahmad Heryawan, kader PKS yang pada masa awal kepemimpinannya telah menunjukkan upayanya melakukan penyeragaman perilaku keagamaan melalui pelarangan tari Jaipongan. Meskipun korelasinya perlu diuji lebih lanjut, pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas berbagai aksi kekerasan dan intoleransi agama jelas turut berkontribusi pada peningkatan jumlah pelanggaran. Pelaku tindakan kriminal yang dibiarkan tentu saja tidak akan memiliki rasa jera.

Sementara untuk DKI Jakarta, tingginya tingkat pelanggaran lebih diakibatkan oleh posisinya sebagai pusat pemerintahan, di mana sebagian ekspresi warga negara untuk mendesak kepentingan-kepentingannya dilakukan di Jakarta. Pihak manapun merasa berepentingan dengan wilayah Jakarta, mengingat posisinya sebagai barometer nasional. Karena itu sekalipun masyarakat Jakarta lebih kosmopolit dibanding daerah lainnya, tetap saja pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan terjadi dan bahkan dengan jumlah yang tinggi. Jikapun diidentifikasi sebenarnya pelaku berbagai pelanggaran adalah kelompok kecil masyarakat yang secara berulang terus menerus melakukan tindakan serupa. Mayoritas masyarakat Jakarta yang kosmopolit lebih memilih diam dan menjadi silent majority yang tidak bertindak, baik menentang maupun mendukung atas terjadinya sebuah pelanggaran.

**Grafik 4:**  
**10 Wilayah dengan Tingkat Pelanggaran Tertinggi**



Tingginya jumlah pelanggaran di Jawa Timur menandakan bahwa intoleransi dan praktik pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan telah menular ke berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Padahal Jawa Timur merupakan daerah dengan mayoritas penduduknya moderat karena keislamannya yang berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Sementara sebagian lainnya adalah penganut Islam kejawen yang tidak memiliki kesejarahan eksklusif.

**Tabel 1:**  
**Jumlah Tindakan**

Jenis Tindakan	Jumlah
Tindakan Negara	139
Tindakan Warga Negara	152
<b>Total Tindakan Pelanggaran</b>	<b>291</b>

Dari 200 peristiwa pelanggaran yang terjadi, di dalamnya tercatat 291 tindakan pelanggaran. Perbedaan jumlah tindakan pelanggaran dengan peristiwa yang terjadi, muncul karena dalam satu peristiwa dapat terjadi berbagai bentuk tindakan, misalnya, di dalam satu peristiwa pengrusakan tempat ibadah, terdapat juga tindakan penganiayaan terhadap jemaat, perampasan properti, dan lain-lain.

Dengan menggunakan kerangka hak asasi manusia, kerangka hukum pidana, dan kerangka etik demokrasi, SETARA Institute membagi tindakan sejumlah 291 tindakan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2:**  
**Rincian Kategori Tindakan**

[1] sejumlah 139 tindakan negara terdiri dari:	
a. tindakan aktif negara (by commission)	: 101 tindakan
b. tindakan pembiaran oleh negara (by omission)	: 38 tindakan
pembiaran atas terjadinya kekerasan yang dilakukan warga negara 23, tindakan tidak memproses secara hukum 15 tindakan.	
[2] sejumlah 152 tindakan warga negara terdiri dari :	
a. tindakan kriminal/ perbuatan melawan hukum	: 86 tindakan
b. tindakan intoleransi	: 66 tindakan

Terhadap pelanggaran kategori *by commission* dan *by omission* kerangka *legal* untuk mempersoalkannya adalah kerangka hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan yang terdapat di dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia. Sedangkan untuk kategori tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara dan intoleransi, kerangka *legal* yang bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindakan intoleransi dalam berbagai bentuknya sebenarnya bisa dipersoalkan dengan menggunakan Pasal 156 KUHP, hanya saja selama ini aparat penegak hukum tidak pernah menerapkannya untuk menjerat praktik-praktik intoleransi. Yang terjadi justru aparat hukum menerapkan pasal 156a untuk menjerat orang-orang yang dituduh melakukan penodaan agama. Dengan demikian, kategori tindakan intoleransi tidak pernah diperkarakan dan diadili.

#### **a. Tindakan Negara**

Kategori pelanggaran *by commission* dan *by omission* dalam kerangka hukum hak asasi manusia merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, karena negara merupakan *state parties* yang terikat baik secara hukum (*legally binding*) maupun terikat secara moral (*morally binding*) karena telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 18 Kovenan ICCPR menegaskan tentang kewajiban negara menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan. Mengingat konstitusi Indonesia juga menegaskan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan (Pasal 28E), negara juga dianggap telah melakukan pelanggaran konstitusional atas jaminan hak konstitusional warga negara untuk bebas beragama/ berkeyakinan, termasuk menjalankan ritual ibadahnya.

Terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, laporan ini menegaskan bahwa negara harus mempertanggungjawabkannya baik dengan menghentikan tindakan aktif melakukan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, mencabut kebijakan-kebijakan restriktif dan diskriminatif, memberikan pemulihan hak-hak korban, dan memproses secara hukum setiap orang yang melakukan tindakan kriminal yang berhubungan dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Pada kategori tindakan aktif negara, laporan ini mencatat 101 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam 28 bentuk. Sementara dalam kategori pembiaran tercatat 38 pembiaran, baik pembiaran atas terjadinya kekerasan dan

tindakan kriminal warga negara maupun pembiaran karena tidak memproses secara hukum pelaku tindakan kriminal. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan bentuk-bentuk tindakan negara dan beberapa narasi peristiwa.

**Tabel 3:**  
**Rincian Kategori Tindakan Negara**

<b>TINDAKAN AKTIF NEGARA (BY COMMISSION)</b>	<b>Jumlah</b>
Desakan pelarangan keyakinan	1
Diskriminasi akses atas hak memperoleh pendidikan	1
Diskriminasi akses hak atas pekerjaan	1
Diskriminasi akses hak atas hidup yang layak	1
Diskriminasi hak atas pelayanan sipil	1
Dukungan penyesatan keyakinan/ aliran keagamaan	4
Pelaporan atas keyakinan/ aliran keagamaan	1
pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan	8
Pelarangan keyakinan/ aliran keagamaan	17
Pelarangan mendirikan fasilitas keagamaan	1
pelarangan mendirikan rumah ibadah	3
Pemaksaan pindah keyakinan	4
Pembongkaran tempat ibadah	2
Pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan	2
Pemeriksaan Kepolisian & di Pengadilan	2
Penahanan	7
Penangkapan atas tuduhan sesat	8
Penetapan status tersangka penodaan agama	2
Pengabaian hak bagi IDPs	1
Pengintaian aktivitas keagamaan	5
Pengusiran Mahasiswa SETIA	2
Pengusiran warga yang dituduh sesat	1
penuntutan	4
Penyeragaman perilaku keagamaan	3
Penyesatan keyakinan/ aliran keagamaan	11
Penyidikan tuduhan penodaan agama	3
Tuduhan penodaan agama/ keyakinan	2
Vonis Pengadilan	3
<b>Jumlah Tindakan Aktif Negara</b>	<b>101</b>
<b>PEMBIARAN (BY OMISSION)</b>	
Pembiaran atas aksi kekerasan	23
pembiaran tidak memproses secara hukum	15
<b>Jumlah Tindakan Pembiaran</b>	<b>38</b>
<b>TOTAL TINDAKAN NEGARA</b>	<b>139</b>

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 1 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **desakan pelarangan keyakinan**. Pada 18 Februari 2009 Ketua DPRD Indramayu AM H. Hasyim Djunaedi S.Ag., MBA. Dalam kapasitasnya sebagai aparatus negara mendesak dan meminta agar aparat Kepolisian Resort Indramayu bersikap tegas terhadap keberadaan suku Dayak Losarang Indramayu Jaa Barat, karena kelompok Dayak Losarang adalah sesat.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 1 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **diskriminasi akses atas hak untuk memperoleh pendidikan**. Pada Bulan September 2009, siswa beragama Konghucu tidak mendapatkan pelayanan hak sipil untuk memperoleh pelajaran agama sesuai agama siswa sekolah di Bali. Jaminan memperoleh pendidikan agama merupakan salah satu hak yang dijamin oleh UUD Negara RI 1945 dan instrumen internasional HAM.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 1 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **diskriminasi akses hak atas pekerjaan**, yang terjadi pada sekitar Bulan Februari 2009. Walikota Padang pada Februari mengeluarkan instruksi kepada Dinas Pendidikan Kota Padang agar memberikan kewenangan pada Kepala Sekolah dan Kepala UPTD untuk mengajukan penggantian guru yang tidak membayar zakat. Dengan kebijakan ini, orang-orang yang tidak membayar zakat kehilangan aksesnya pada pekerjaan yang sebelumnya telah digeluti.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 1 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **diskriminasi akses hak atas hidup yang layak**. Pada 14 Maret 2009 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas melarang jemaat Ahmadiyah untuk tidak kembali ke rumahnya masing-masing di Dusun Gegerung, Desa Ketapang, Kecamatan Lingsar NTB Bupati Lombok Barat. Pemkab tidak menjamin keamanan mereka, kalau memaksakan diri kembali ke kampung halamannya.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 1 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **diskriminasi hak atas pelayanan sipil**. Pada 16 Oktober 2009 Dinas Administrasi Kependudukan Kota Surabaya menolak penggantian keterangan Agama Konghucu pada perpanjangan KTP seorang warga negara di Surabaya Jawa Timur.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 4 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk pemberian **dukungan pelarangan aliran keagamaan**. Pada 4 Juni 2009 Walikota Kupang Daniel Adoe memberikan dukungan pelarangan aliran keagamaan dengan mengatakan "soal keberadaan kelompok yang menamakan diri sebagai nabi, rasul dan sebagainya, saya tidak sependapat dengan ini. Saya mendukung upaya polisi untuk memproses mereka. Ini penyesatan namanya". Pada 2 September 2009 Kepala Bidang Pembauran Bangsa dan Negara, Kesabanglinmas Kota Kupang, Yogern Leka mengatakan "kalau masyarakat menemukan adanya praktek yang menyimpang serta menodai agama lain maka segera laporkan ke pihak kelurahan untuk kemudian kelurahan melanjutkan ke Tim Pakem." Dukungan juga pelarangan aliran keagamaan juga dilakukan oleh Dedi Supardi, Bupati Cirebon. Pada 20 November 2009 Bupati Cirebon, Dedi Supardi menyatakan: "Saya sudah mengimbau kepada Kandepag, MUI dan Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) untuk segera

menyelesaikan masalah ini (aliran Hidup Dibalik Hidup dan Surga ADN) agar tidak berlarut-larut dan semakin meresahkan masyarakat". Pada 9 Oktober 2009 Kasi Penamas Kandepag Kabupaten Cirebon, Sudirna menyatakan akan memanggil pimpinan aliran Hidup di Balik Hidup (HDH) dan Surga AND karena setelah ditetapkan sesat beberapa waktu lalu, pihaknya masih mendapat laporan dari masyarakat bahwa aliran tersebut masih berkembang.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 1 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pelaporan atas aliran keagamaan**, pada 1 Januari 2009 Depag Garut melaporkan Syarifudin dan Drs. H. Ahmad Badar yang dituduh menyebarkan ajaran sesat di Desa Kampung Bojong, Kec. Wanaraja, Garut kepada Kejaksaan Negeri Garut Jawa Barat.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 8 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan**. Pada 2 Januari 2009 terjadi pelarangan oleh aparat kepolisian atas acara silaturahmi dan bakti sosial jamaat Ahmadiyah di Pesantren di Soko Tunggal, Sendang Guwo, Semarang Jawa Tengah dengan alasan bahwa izin acara tersebut kurang lengkap. Pada Bulan Januari 2009 terjadi pemanggilan atas aliran Vetra oleh Pemerintah Kota Parepare. Aliran ini kemudian dilarang melakukan ibadah dan aktivitas keagamaan karena dilakukan tanpa ada izin dari Pemerintah, KANDEPAG, FKUB Parepare Sulawesi Selatan. Pada 7 Januari 2009 terjadi pelarangan oleh aparat kepolisian atas rencana Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayyidina Husein RA yang diselenggarakan Forum Komunikasi Muslimin (FKM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon Jawa Barat. Pada 30 Januari 2009, terjadi pelarangan oleh Walikota Pontianak Kalimantan Barat Sutarmidji atas atraksi Tatung pada Cap Go Meh karena dianggap bukan budaya dan bukan ritual keagamaan. Pemeluk Konghucu meyakini bahwa atraksi Cap Go Meh merupakan ritual keagamaan. Pada 4 Februari 2009 Departemen Agama Kab. Kuningan Jawa Barat melakukan pelarangan atas kegiatan majelis taklim khusus untuk jemaat Ahmadiyah. Pada 27 Agustus 2009 pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan dilakukan juga oleh Kepala Desa dan Pemerintah Daerah Minahasa Utara Sulawesi Utara atas Umat Islam yang melakukan shalat di Masjid Al Ikhlas dengan alasan masjid tersebut belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Pada 28 Agustus 2009 terjadi penghentian program penjualan paket buka puasa seharga Rp. 500,- yang diadakan oleh Gereja Kristen Jawa (GKJ) Solo oleh Poltabes Surakarta Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bakti sosial dan sedakah yang menurutnya merupakan bentuk aktivitas keagamaan. Pada 18 September 2009 terjadi pelarangan oleh masyarakat atas aliran Naqsyabandiyah yang sedang melaksanakan Salat Idul Fitri di Jalan Bango Raya, Pondok Labu Jakarta Selatan. Pelarangan dilakukan oleh RT, RW, Lurah, Kepolisian, dan TNI.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 17 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pelarangan keyakinan/aliran keagamaan**. Pada 20 Januari 2009 terjadi penangkapan Gernard Meliala oleh satuan intelijen Polres Karo atas Guru Gereja Minggu di Jalan MT Haryono Pancur Batu, karena dituduh mengajarkan aliran sesat kepada 20 muridnya di Sumatera Utara. Pada 16 Januari 2009, penangkapan oleh Satuan Intelijen KODIM 01/02 BS Medan atas Pimpinan Aliran Nabi Akhir zaman Danan Aritonang karena dianggap sesat di Sumatera Utara. Pada 6 Januari 2009, pemeriksaan aparat kepolisian atas Pusat Aliran Satrio Piningit di Jalan Kebagusan 2 Nomor 37 RT 10 RW 6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada 29 Januari 2009, Jaksa Agung Hendarman Supandji

mengeluarkan pernyataan: "Aliran Sesat Satria Piningit Weteng Buwono dapat saja langsung dilarang tanpa harus melalui Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat. Masalah kepercayaan itu sudah bertentangan, tentunya bisa langsung dilarang". Semua tindakan itu dilakukan dan atau terjadi dalam rangka melakukan pelanggaran keyakinan/ aliran keagamaan.

Masih dalam kategori tindakan pelanggaran keyakinan/ aliran keagamaan, pada 30 Januari 2009 Ketua Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Jakarta Selatan Setya Untung Arimulyadi menyampaikan pernyataan untuk melarang keyakinan seperti: "kegiatan yang dilakukan aliran Satria Piningit menyimpang dari nilai-nilai agama serta undang-undang". Pada 10 Februari 2009, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pumu Tanjung Sakti Sumatera Selatan Arizal Azhari BA menyatakan "ajaran dalam aliran Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh Indonesia (JATMI) sedikit menyimpang dibandingkan dengan ajaran Islam yang ada". Pada Bulan April 2009, terjadi pelanggaran agama Baha'i oleh Bupati di Desa Kasintuwu, Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada bulan yang sama, April 2009 terjadi pelanggaran agama Baha'i di Kota Palopo, Sulawesi Selatan oleh Walikota Palopo. Pada 4 Mei 2009, Tgk. Azhar BTM, Wakil Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Timur menyatakan: "berdasarkan hasil duduk bersama dan data, serta informasi yang diperoleh MPU di lapangan, maka pihak MPU meminta agar aliran [Al Zaitun] yang coba disebar di Indra Makmue segera dihentikan".

Pada 31 Mei 2009 terjadi penangkapan oleh aparat kepolisian dari Polresta Kupang atas Nimbrot Lasbaun Pimpinan Kelompok Doa Sion Kota Allah dan sembilan pengikutnya oleh Polresta Kupang karena diduga telah melakukan penodaan agama. Pada saat yang sama, aparat kepolisian juga melarang keyakinan/ aliran ini untuk disebarluaskan. Pada 19 Mei 2009 terjadi pelanggaran dan pengusiran terhadap 14 orang berjubah putih yang dianggap meresahkan karena mengajarkan ajaran Islam yang menyesatkan di Jawa Timur. Tindakan ini dilakukan oleh seorang camat. Pada 1 Juni 2009 Kepala Desa Tangkil melarang keberadaan Aliran Tarekat Samiah di Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Bogor. Pada 17 September 2009 terjadi Pemanggilan oleh Kebangpol Linmas Kabupaten Gianjar terhadap I B Putra Siwagata atas anak almarhum Rangkus. I Ketut Ngetis dianggap mempunyai aliran sendiri dan berbeda dengan masyarakat kebanyakan, yaitu aliran Dasa Sempurna Yana Bali. Pada 29 September 2009 Sebanyak 25 warga kampung Nyalindung pengikut aliran Darul Islam (DI) Filah yang juga merupakan pengikut Negara Islam Indonesia (NII) digelandang aparat Sat Reskrim Polres Garut. Mereka diamankan karena DI Filah dianggap sesat. Sebelumnya Polisi telah mengamankan 5 orang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya merupakan unsur pimpinan DI Filah serta para pengerak, diantaranya Sensen Komara (45) yang bertindak selaku Imam Tertinggi DI Filah, Wawan, Rosid, Wowo dan Daud. Kasat Reskrim AKP Oon suhendar mengatakan kelima unsur pimpinan DI Filah itu dijerat pasal 156 KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pada 16 Oktober 2009 Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Barat Prof. H. Syaiful Muslim mengatakan "Itu (Amaq Bakri yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW) merupakan yang pertama terjadi di NTB, karena itu pemerintah diminta segera menghentikan ajaran yang disebar oleh Amaq Bakri, sekaligus mencabut pernyataannya sebagai nabi untuk menghindari amuk massa." Pada 16 November 2009, pelanggaran dan pembubaran dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Blitar dan

Pemerintah Blitar atas ajaran Padange Ati di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 1 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pelarangan pendirian fasilitas keagamaan**. Pada 19 Juni 2009, sekitar seribu masa dari Al Irsyad, NU, Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan belasan organisasi lainnya menuntut penutupan Yayasan Katolik Bhakti Luhur di Desa Junrejo Kota Batu. Atas tuntutan itu Walikota Batu Eddy Rumpoko mencabut izin yayasan Jawa Timur Walikota Yayasan Bhakti Luhur.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 3 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pelarangan mendirikan rumah ibadah**. Pada 26 Februari 2009 terjadi pelarangan pembangunan gereja di Kelurahan Maha Ratu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau. Pelarangan dilakukan oleh Walikota Kota Pekanbaru. Pada 27 Maret 2009 Walikota Depok Nurmahmudi Ismail melakukan pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja HKBP dan Gedung Serbaguna di Jalan Puri Pesanggrahan IV Kav. NT-24 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. Pada 18 Oktober 2009 Pemerintah Kabupaten Purwakarta mencabut izin mendirikan gereja Katolik Stasi Santa Maria yang akan dibangun di Desa Cinangka, Kecamatan Bungur Sari. Baik di Depok maupun di Purwakarta, pihak HKBP dan Umat Katolik Purwakarta sebelumnya telah memiliki IMB. Surat pencabutan izin yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bernomor 503/2601/BPMPSP/X/2009 tertanggal 16 Oktober 2009, tentang Pencabutan Persetujuan Izin Prinsip Tempat ibadah Katolik Stasi Santa Maria. Jaenal Arifin, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjelaskan bahwa pencabutan surat izin tersebut didasarkan pada hasil survei lapangan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Departemen Agama Kabupaten Purwakarta. Mereka menemukan persyaratan memiliki jemaat minimal 40 orang juga telah dipenuhi. Namun, persetujuan minimal 60 warga dalam perkembangan terakhir, persetujuan warganya hanya 45 orang. Ketua Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ), Theophilus Bela dengan tegas membantah adanya penolakan warga. Theophilus Bela mengutip keterangan yang diperoleh dari Romo Agustinus Made, Kepala Paroki Salib Suci yang menyebutkan bahwa izin mendirikan gereja tersebut telah mendapat dukungan tanda tangan dari 60 warga. Namun, karena takut akibat teror dari kelompok Front Pembela Islam (FPI), sejumlah warga yang telah menandatangani dukungan menyusut menjadi 45 orang ketika pihak FKUB dan Depag Pemkab memanggil mereka.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 4 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pemaksaan pindah keyakinan**. Pada 20 Maret 2009 Kepala Kanwil Depag NTB Suhaimi Ismi menyatakan: "pendekatan kekeluargaan sudah dilakukan terhadap kelompok Ahmadiyah, namun hingga pekan kedua ini menurutnya pihak Ahmadiyah belum menunjukkan i'tikad baik untuk kembali membaur dengan masyarakat. Kanwil sudah sampaikan beberapa persyaratan kepada warga Ahmadiyah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, tapi sampai saat ini kami belum melihat ada perkembangan dari perilaku mereka yang masih cenderung eksklusif". Pada 17 April 2009 Kakanwil Departemen Agama Nusa Tenggara Barat menilai Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Suhaimi Ismi menyatakan: "Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga kini tidak mau mematuhi Surat Keputusan

Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung, karena hingga kini masih tetap eksklusif terutama dalam melaksanakan ibadah.” Pernyataan ini merupakan bentuk pemaksaan agar Ahmadiyah mau berpindah keyakinan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Suhaimi, atas pemahamannya terhadap SKB Pembatasan Ahmadiyah. Pada 30 September 2009 Aparat Desa Panyindangan menjemput 25 anggota DI Filah dari Polres Garut untuk diminta bertobat dengan mengucap dua kalimah syahadat disaksikan Kasat Reskrim dan Kasat Intel Polres Garut, unsur Muspika Pakenjeng, Ketua MUI Kecamatan Pakenjeng, serta tokoh agama dan ulama di aula kantor Desa. Sebelumnya, direncanakan pengucapan dua kalimat syahadat akan dilakukan di masjid Polres Garut dengan disaksikan langsung oleh Muspida, Ketua MUI kabupaten Garut serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat. Namun karena ada permintaan dari unsur pemerintahan, serta tokoh agama dan masyarakat setempat, pemaksaan pindah keyakinan itu dilakukan di desa asal mereka. Pada 5 September 2009 MUI Kecamatan Pakenjeng beserta Polsek Pakenjeng kembali memanggil 10 orang pengikut DI Filah. Di hadapan unsur Muspika serta para tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat, mereka diminta membuat pernyataan di atas materai akan kembali ke syariat Islam yang sebenarnya.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 2 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pembongkaran tempat ibadah**. Pada 21 Juli 2009 terjadi pembongkaran gereja HKBP Parung Panjang atas dasar instruksi Bupati Bogor oleh Satpol PP. Alasan tidak ada izin mendirikan bangunan sangat tidak relevan, mengingat sepanjang Parung-Bogor terdapat dua ratus lebih bangunan yang tidak berizin. Pada 12 Agustus 2009 terjadi penggusuran Masjid Nurul Jannah Cakung, Jakarta Timur karena belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) oleh sekitar 200 Satpol PP Pemda DKI Jakarta. Sekali lagi, rasionalitas ada tidaknya izin menjadi dipertanyakan.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 2 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan**. Pada 7 Januari 2009 terjadi pembubaran oleh aparat kepolisian atas kegiatan keagamaan Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayyidina Husein RA. yang diselenggarakan Forum Komunikasi Muslimin (FKM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon, Jawa Barat. Pada 18 September 2009, gabungan aparat negara melakukan pembubaran atas aliran Naqshabandiyah yang sedang melakukan Shalat Idul Fitri di Jalan Bango Raya, Pondok Labu Jakarta Selatan.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 2 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pemeriksaan** di tingkat kepolisian dan pengadilan. Pada 11 Mei 2009, pengadilan menggelar persidangan keempat Pastor Moses Alegesan, MA yang didakwa melakukan penistaan agama dengan agenda pembacaan dakwaan. Pada 17 Mei 2009, Polres Bireuen melakukan interogasi terhadap 8 anggota kelompok yang diduga pengikut aliran Al-Zaitun Aceh.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 7 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **penahanan** atas orang-orang yang dituduh sesat. Tindakan penahanan merupakan lanjutan dari tindakan penangkapan yang terjadi sebelumnya. Pada 29 Januari 2009 2 orang pengikut kelompok Satria Piningit ditahan oleh aparat kepolisian setelah ditangkap di istananya di Kampung Karet, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Pada 1 Februari 2009 penahanan juga dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan atas Pimpinan Aliran Satria Piningit Weteng Buwono Agus Imam Sholihin. Pada 31 Mei 2009 penahanan

dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polresta Kupang atas Nimbrot Lasbaun Pimpinan Kelompok Doa Sion Kota Allah dan sembilan pengikutnya. Pada 28 Agustus 2009 penahanan oleh Polsekta Samarinda Utara, Kalimantan Timur atas empat orang yang dituduh sebagai pengikut aliran sesat. Pada 10 September 2009 penahanan juga dilakukan oleh Polres Pandeglang atas pimpinan Padepokan zikir Qodoriyah-Naqsabandiyah Sahrudin (45) di Kampung Sekong Rt 01/01, Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk, Kab. Pandeglang Banten. Pada 16 Desember 2009 Kusmanto Sujono pimpinan aliran Sabdo Kusumo juga ditahan oleh aparat kepolisian dari Polres Kudus Jawa Tengah. Pada 12 Oktober 2009 penahanan dilakukan oleh kepolisian atas 2 orang yang diduga penganut aliran sesat Negara Karunia Allah (NKA) di Desa Ciwangi Kec. Bungursari, Purwakarta Jawa Barat.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 8 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **penangkapan atas orang-orang atau komunitas yang dituduh sesat**. Pada 16 Januari 2009 terjadi penangkapan oleh Satuan Intelijen KODIM 01/02 B5 Medan Sumatera Utara atas Pimpinan Aliran Nabi Akhir Zaman, Danan Aritonang karena dianggap sesat. Pada 20 Januari 2009 terjadi penangkapan oleh Satuan Intelijen Polres Karo Sumatera Utara atas Guru Gereja Minggu di Jalan MT Haryono Pancur Batu, Gernard Meliala karena dituduh mengajarkan aliran sesat kepada 20 muridnya. Pada 29 Januari 2009 Penangkapan dan penahanan menysasar 2 orang pengikut kelompok Satria Piningit oleh aparat kepolisian di Istananya, di Kampung Karet, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Pada 31 Mei 2009 penangkapan dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polresta Kupang atas Nimbrot Lasbaun Pimpinan Kelompok Doa Sion Kota Allah dan sembilan pengikutnya oleh Polresta Kupang karena diduga telah melakukan penodaan agama. Pada 28 Agustus 2009 penangkapan dan penahanan mengena empat orang yang dituduh sebagai pengikut aliran sesat oleh Polsekta Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Pada 10 September 2009 terjadi penangkapan oleh Polres Pandeglang atas pimpinan Padepokan zikir Qodoriyah-Naqsabandiyah Sahrudin (45) di Kampung Sekong RT 01/01, Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk, Kab. Pandeglang Banten. Pada 16 Desember 2009 penangkapan juga dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Kudus Jawa Tengah atas Kusmanto Sujonopimpinan aliran Sabdo Kusumo. Pada 23 Oktober 2009 penangkapan oleh aparat Kepolisian Resort Tolitoli, Sulawesi Tengah atas orang yang mengaku sebagai wali suci dan mengajak warga untuk menjadi pengikutnya.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 2 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **penetapan status tersangka penodaan agama**. Pada 3 Juni 2009 terjadi penetapan tersangka oleh aparat kepolisian atas Nimbrot Lasbaun Kelompok Sion Kota Allah NTT dan pengikutnya menjadi Tersangka. 8 September 2009 Sepuluh warga kampung Cibodas ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penodaan agama. Mereka diduga kuat terlibat jaringan Darul Islam (DI) Filah pimpinan Sen Sen yang mengaku sebagai Rasullullah.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 1 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pengabaian Hak IDPs**. Pada 4 Februari 2009 Dinas Sosial NTB menghentikan pemberian bantuan beras kepada 33 kepala keluarga warga Ahmadiyah yang berada di Asrama Transito Mataram, NTB. Padahal status mereka adalah pengungsi. Dinas Sosial beralasan bahwa Pemda NTB sudah tidak lagi menyediakan beras karena masa pengungsian yang sudah terlewati. Sementara

Pemda NTB sendiri gagal memberikan jaminan keamanan kepada para pengungsi yang hendak kembali ke kampung asalnya.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 5 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pengintaian aktivitas keagamaan**. Pada 9 Februari 2009 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kabupaten Blitar melakukan pengintaian aktivitas keagamaan atas Kelompok Syafaatus Sholawat di Dusun Plumbangan, Desa Ngembul, Kec Binangun, Kabupaten Blitar Jawa Timur karena diduga sebagai aliran sesat. Pada 28 Juli 2009 pengintaian dan penyelidikan juga dilakukan oleh Polsek Dawuan atas Blok Pasarean, Desa Wanajaya, sebuah kelompok yang dipimpin Beben Bentar di Majalengka Jawa Barat yang diduga sebagai aliran sesat. Pada 23 Agustus 2009 aparat kepolisian dari Polres Buleleng melakukan pengawasan atas aktivitas pengajian umat muslim di Buleleng Bali. Khotib Shalat Jumat juga diharuskan memberikan naskah Khutbah Jumat ke Koramil atau Polsek setempat. Pada 12 November 2009 pengawasan juga dilakukan oleh Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur atas Yayasan Kharisma Usada Mustika yang diduga menyebarkan ajaran sesat. Pada 11 Maret 2009 Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi membentuk tim pengawasan yang bertugas memantau kegiatan Jamaah Ahmadiyah yang bermukim di Asrama Transito Majeluk, Cakranegara.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 2 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pengusiran mahasiswa sekolah teologi, SETIA**. Pada 21 Oktober 2009 terjadi peristiwa Pengusiran oleh pengelola Buperta Cibubur atas sekitar 600 Mahasiswa SETIA (Sekolah Tinggi Thelogia Arastamar) yang menempati Buperta Cibubur. Berbagai perlakuan diskriminatif atas keberadaan sekolah ini disebabkan karena bersinggungan dengan kekhawatiran publik atas penyiaran agama melalui sekolah ini. Pada bulan yang sama 27 Oktober 2009 terjadi eksekusi gedung eks kantor Walikota Jakarta Barat yang digunakan Mahasiswa SETIA (Sekolah Tinggi Thelogia Arastamar). Kasus yang menimpa sekolah SETIA menjadi runcing karena kekhawatiran publik atas penyebaran agama yang berbalut sekolah. Laporan ini mencatat peristiwa ini sebagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan karena latar belakang pengusiran adalah justru soal penyebaran agama; bukan pada soal administrasi penyelenggaraan sekolah atau hubungan keperdataan lainnya.

egara, melalui aparatusnya, melakukan 1 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pengusiran warga yang dituduh sesat**. Pada 19 Mei 2009, sejumlah 14 orang berjubah putih di usir camat karena dianggap meresahkan warga sekitarnya karena mengajarkan ajaran Islam yang menyesatkan di Jawa Timur.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 4 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **penuntutan** di pengadilan atas orang-orang yang didakwa sesat dan melakukan penodaan agama. Pada 24 Maret 2009 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam persidangan Lia Eden di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang didakwa melakukan penodaan agama dengan agenda pembacaan Tuntutan Penuntut Umum. Pada 18 Mei 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar persidangan atas pimpinan aliran Satria Piningit Weteng Buwono, Agus Imam Solihin, Jaks mendakwa Agus melakukan penodaan agama. Pada 25 Mei 2009 Lia Eden yang didakwa melakukan penodaan agama kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan pledoi. Pada 26 Oktober

2009 Pengadilan Negeri Kupang menggelar persidangan Nimbrot Lasbaun dan pengikutnya dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Nimbrot Lasbaun dan pengikutnya dituntut dengan satu tahun penjara NTT.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 3 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **penyeragaman perilaku keagamaan**. Pada 23 Februari 2009 Kapolda Jatim Brigjen. Pol. Anton Bachrul Alam membuat sebuah kebijakan untuk semua anggotanya agar menjalankan shalat lima waktu dan mengaji al-quran hingga khatam 30 juz. Pada 4 Maret 2009 Kapolda Jatim Brigjen. Pol. Anton Bachrul Alam juga mengeluarkan kebijakan agar Polwan di wilayah Jawa Timur menggunakan jilbab. Meskipun tidak dengan pemaksaan, penyeragaman perilaku keagamaan ini telah melanggar jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan para polisi wanita. Anton juga mengatakan “ini kan mengajak ke jalan yang benar. Dengan memakai jilbab, berarti menutup aurat seorang wanita. Tapi ini bukan paksaan, terserah dengan keputusan mereka”. Pada 1 Agustus 2009 Kasat Lantas Polres Surabaya Timur mengatakan “Kami ingin momentum peringatan ulang tahun Polwan tahun ini lebih bermakna dengan membagikan jilbab ke buruh pabrik”. Kebijakan membagikan jilbab pada Hari Ulang Tahun Polwan, di samping menyeragamkan perilaku polwan, Polres Surabaya Timur juga menggunakan perempuan dan polwan sebagai alat politisasi memupuk simpati publik. Politisasi identitas yang merugikan korban adalah tidak dibenarkan.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 11 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **penyesatan keyakinan/ aliran keagamaan**. Pada 1 Januari 2009, Departemen Agama Kabupaten Garut melaporakan Syarifudin dan Drs. H. Ahmad Badar kepada Kejaksaan Negeri Garut Jawa Barat atas tuduhan telah menyebarkan ajaran sesat di Desa Kampung Bojong, Kec. Wanaraja, Garut. Pada bulan yang sama Januari 2009 penyesatan juga dilakukan oleh Depag Sulawesi Selatan atas Tariqat Naqshabandiyah Sulawesi Selatan. Masih di Bulan Januari 2009 Kandepag Kota Bekasi Jawa Barat secara aktif juga melakukan penyesatan dan pemantauan atas ajaran yang dibawa Elledien Asvaldo Lubis yang dituduh sesat. Pada bulan yang sama penyesatan dilakukan oleh Kantor Wilayah Depag Sulawesi Selatan terhadap ajaran Wahdah Islamiyah yang dipimpin Nenek Sangkala di Dusun Buttalolo, Desa Bonto Mate’ne, Kec Rilau Ale, Bulukumba Sulawesi Selatan. Pada 10 Februari 2009 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pumu Tanjung Sakti, Sumatera Utara, Arizal Azhari BA menyesatkan aliran Tariqat JATMI dengan menyatakan “ajaran dalam aliran Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Mu’tabaroh Indonesia (JATMI) sedikit menyimpang dibandingkan dengan ajaran Islam yang ada”.

Pada 26 Mei 2009 terjadi penyesatan yang dilakukan oleh Tgk. H. Jamaluddin MBA, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)<sup>89</sup> Bireuen: “aliran Papanda Darmoga Barita adalah aliran murtad, karena itu ajaran tersebut harus diberantas.” Pada bulan yang sama pula, 31 Mei 2009 terjadi penangkapan oleh aparat kepolisian dari Polresta Kupang atas Nimbrot Lasbaun Pimpinan Kelompok Doa Sion Kota Allah dan sembilan pengikutnya oleh Polresta Kupang karena diduga telah melakukan penodaan agama dan menyebarkan aliran sesat. Pada Bulan Juni 2009 Penyesatan oleh PKUB DEPAG, MUI Kab. Luwu dan Pemerintah Kab. Luwu atas menuduh sesat

---

<sup>89</sup>Di Propinsi Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan organ pemerintahan Aceh yang memiliki tugas pokok dan fungsi spesifik dan di atur dengan qanun (perda). Karena itu dalam pemantauan ini tindakan MPU diidentifikasi sebagai tindakan aparatus negara.

aliran Maddika Lekko Pini Bunda Maryam. Pada Juli 2009 Kanwil Depag DKI Jakarta melakukan penyesatan atas jaringan Children of God/ The Family International di Kebon Nanas, Jakarta Timur dan sejumlah wilayah di Jakarta. Pada 5 November 2009 aparat kepolisian dari Penetapan aparat kepolisian dari Mapolresta Mojokerto melakukan penyesatan terhadap aliran aliran Ilmu Kalam Santriloka, dan menetapkan Mbah Aan sebagai Tersangka penodaan agama. Masih pada bulan yang sama, 16 November 2009, penyesatan juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Blitar dan Pemerintah Blitar atas ajaran Padange Ati di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Karena dituduh sesat, aktivitas mereka di larang dan dibubarkan.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 3 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **penyidikan tuduhan penodaan agama**. Pada 12 Februari 2009 pelimpahan perkara Lia Eden dan Adinto yang diduga melakukan penistaan agama dari Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya pihak Kejaksaan kembali melakukan penyidikan atas Eden. Pada 30 Juni 2009 terjadi berkas perkara Nimbrot Lasbaun dan pengikutnya juga dilimpahkan dari Polresta Kupang ke Kejaksaan Negeri Kupang NTT, kejaksaan selanjutnya melakukan penyidikan. Pada 5 November 2009 setelah melakukan penyidikan tuduhan penodaan agama, aparat kepolisian dari Mapolresta Mojokerto menetapkan pimpinan aliran Ilmu Kalam Santriloka, Mbah Aan, sebagai tersangka penodaan agama.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 2 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **tuduhan penodaan agama/ keagamaan**. Pada 5 Februari 2009 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta agar sinetron Hareem memperbaiki isi tanyangannya karena tayangan yang selama ini disajikan kepada pemirsa TV telah menghina/ melecehkan keyakinan tertentu. Pada 30 Maret 2009 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan putusan penetapan enam sinetron yang ditayangkan pada Januari 2009 sebagai sinetron bermasalah karena (diantaranya) berindikasi melecehkan ajaran agama. Indikasi melecehkan ajaran agama didasarkan atas pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 3 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk menjatuhkan **vonis pengadilan**. Pada 2 Juni 2009 Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memvonis Lia Eden Pimpinan Komunitas Salamullah bersalah dan dihukum 2.6 tahun. Pada 30 Juli 2009 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis dua tahun enam bulan penjara atas pimpinan kelompok Satria Piningit Weteng Buwono, Agus Imam Solichin. Pada 3 November 2009 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang memvonis 6 (enam) bulan penjara atas kelompok Doa Sion Kota Allah NTT Pengadilan Keompok Sion Kota Alah.

Selain melakukan 101 tindakan aktif, negara melalui aparatusnya juga melakukan 38 tindakan pelanggaran pembiaran terjadinya kekerasan dan pembiaran tidak memproses secara hukum atas tindakan kriminal warga negara. Negara melalui aparatusnya, melakukan 23 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pembiaran atas terjadinya kekerasan**. Pada 7 Januari 2009 terjadi polisi membiarkan terjadinya penyegelan bangunan tempat sembahyang Sinagoge Beth Hashem oleh sejumlah massa NU, Muhammadiyah, Fatayat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII), Gerakan Pemuda Ansor, Barisan Ansor Serba Guna (Banser), dan Al Irsyad di Jawa Timur. Pada 14 Januari 2009 polisi membiarkan terjadinya pengrusakan bangunan mushalla

milik keluarga Turmudi oleh sekitar seratus masyarakat Dusun Subontoro Desa Sumberduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Pada 29 Januari 2009 polisi membiarkan sekitar seratus orang warga Cileungsi yang melakukan Aksi sweeping di Istana Kelompok Satria Piningit Weteng Buwono di Kampung Karet, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.

Pada 19 Februari 2009 polisi membiarkan terjadi penyerangan rumah milik penganut paham Salafi di Dusun Mesangguk, Gapuk, Penyerangan dilakukan kelompok pemuda Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang tidak setuju dengan kehadiran Aliran Salafi. Pada 25 Februari 2009 polisi membiarkan terjadinya pengrusakan beton tempat Upacara Pekiisan oleh masyarakat Pengempon Pura Yeh Lebu, Bungkulun Bali. Pada 4 Februari 2009 polisi membiarkan terjadinya penyerangan dan pengusiran pimpinan Aliran Tarekat Salatih Nurbayan di Dusun Monggal Desa Genggelang, Lombok Utara NTB. Pada 8 Maret 2009 polisi membiarkan terjadinya pembubaran pertemuan Jamaah Tarekat Naqshabandiah NAD, yang dilakukan oleh sekitar seratus massa dan Muspika Meuraxa. Pada 14 April 2009 polisi membiarkan terjadinya penangkapan oleh 20 orang atas Solikhin, paranormal asal Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang diduga menganut aliran sesat di Kota Tegal Selatan.

Pada 23 April 2009 polisi membiarkan pengrusakan properti milik Dominikus Supriyanto yang dilakukan oleh masa Forum Islam Pasaman Barat, pengrusakan ini berhubungan dengan paksaan untuk berpindah keyakinan bila dia tetap ingin duduk sebagai anggota DPRD Pasaman Barat pada Pemilu 2009. Pada 17 Juli 2009 polisi membiarkan terjadinya penyerangan dan pelarangan melakukan Ibadah kepada warga jemaat Gereja Kristen Pasundan (GKP) oleh sekelompok orang berjumlah 30 orang, di Sukabumi Jawa Barat. Pada 8 Mei 2009 polisi membiarkan terjadinya pengusiran Yoga Krisna, warga Dusun Kandangan, Desa Banjarmangu, Banjarnegara karena dituduh menyebarkan ajaran sesat Jawa Tengah. Pada 24 Juni 2009 polisi membiarkan terjadinya penyegehan oleh masa atas Masjid Al Ikhsan Sabilillah yang dituduh digunakan untuk aktivitas aliran sesat di Sidotopo Gang IV Surabaya. Pada 1 Juni 2009 polisi membiarkan terjadinya pengusiran pengikut Tariqat Naqshabandiyah di Gedung Yayasan Tarekat Samiah Naqshabandiah Kampung Batong Desa Tangkil oleh warga dan ulama Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Bogor. Jawa Barat. Pada 14 Juli 2009 polisi membiarkan terjadinya pengrusakan Vihara umat Budha di wilayah Dusun Tebango Kecamatan pemenang, Kabupaten Lombok Utara NTB Kepolisian Jemaat Budha. Pada 31 Juli 2009 polisi membiarkan terjadinya penggrebakan kelompok yang diduga menyebarkan aliran sesat (kelompok Cucu alias Aa Cucu) oleh ratusan warga bersama unsur petugas dari Kantor Kesbanglinmaspol, aparat desa setempat, dan anggota Mapolsek Ciparay. Pada 20 Agustus 2009 polisi membiarkan terjadinya pembakaran dua rumah milik Solihin karena diduga menjadi tempat persembunyian teroris oleh 100-an orang warga. Sekitar 10 orang penghuni rumah berhamburan ke atas gunung. Sementara si pemilik rumah, Solihin, dipukuli warga.

Pada 10 September 2009 polisi membiarkan terjadinya pembakaran Padepokan zikir Qodoriyah-Naqshabandiyah di Kampung Sekong Rt 01/01, Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk, Kab. Pandeglang oleh masyarakat karena dituduh sebagai aliran sesat. Pada 7 Oktober 2009 polisi membiarkan terjadinya pelemparan rumah Warga Aliran Dasa Sempurna Yana Bali Kepolisian Pengikut Ajaran Dasa Sempurna Yana. Pada 11 Oktober 2009 polisi membiarkan terjadinya pengrusakan oleh masyarakat Dusun

Sumber Wangi satu Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan, Pamekasan atas panggung yang akan digunakan acara pengajian oleh Jamaah Wahidiyah yang dianggap sesat. Pada 10 November 2009 polisi membiarkan terjadinya penyegelan oleh masyarakat atas Yayasan Kharisma Usada Mustika dan pengusiran Pimpinan Yayasan, M Suparman di Dusun Cepiples, Desa Singogalah, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo karena dituduh sesat. Pada 6 Desember 2009 polisi membiarkan terjadinya pengrusakan dan pembakaran atas sebuah Masjid milik LDII di Desa Tlogowero, Kecamatan Bansari, Temanggung Jawa Tengah. Pada 18 Desember 2009 polisi membiarkan terjadinya pengrusakan dan pembakaran oleh sekitar seribu massa atas Gereja Katolik Santo Albertus Kompleks Harapan Indah, Kota Bekasi Jawa Barat. Pada 20 Desember 2009 polisi membiarkan terjadinya penghentian oleh Forum Umat Islam (FUI) dan Jaringan Anshori Tauhid (JAT) Cirebon atas pengajian jemaah Millah Ibrahim yang dilakukan di rumah salah satu anggotanya.

Negara, melalui aparatusnya, melakukan 15 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dalam bentuk **pembiaran tidak memproses secara hukum** atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan penyegelan bangunan tempat sembahyang Sinagoge Beth Hashem yang dilakukan oleh sejumlah massa NU, Muhammadiyah, Fatayat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII), Gerakan Pemuda Ansor, Barisan Ansor Serba Guna (Banser), dan Al Irsyad, yang terjadi pada 7 Januari 2009. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan pengrusakan bangunan mushalla milik keluarga Turmudi oleh sekitar seratus masyarakat Dusun Subontoro Desa Sumberduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, yang terjadi pada 14 Januari 2009. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan aksi sweeping sekitar seratus orang warga Cileungsi terhadap Istana Kelompok Satria Piningit Weteng Buwono di Kampung Karet, Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang terjadi pada 29 Januari 2009. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan penyerangan dan pengusiran pimpinan Aliran Tarekat Salatiah Nurbayan di Dusun Monggal Desa Genggelang, Lombok Utara, NTB, yang terjadi pada 4 Februari 2009.

Polisi juga tidak memproses secara hukum atas tindakan pengrusakan beton tempat upacara Pekiisan oleh masyarakat Pengempon Pura Yeh Lebu, Bungkulan, Bali, yang terjadi pada 25 Februari 2009. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan pengusiran Yoga Krisna, warga Dusun Kandangan, Desa Banjarmangu, Banjarnegara, yang terjadi pada 8 Mei 2009. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan penyerangan dan pelarangan melakukan ibadah kepada warga jemaat Gereja Kristen Pasundan (GKP) oleh sekelompok orang berjumlah 30 orang, di Sukabumi Jawa Barat, yang terjadi pada 17 Mei 2009. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan penyegelan oleh masa atas Masjid Al Ikhsan Sabilillah yang dituduh digunakan untuk aktivitas aliran sesat di Sidotopo Gang IV Surabaya, yang terjadi pada 24 Juni 2009. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan pengrusakan Vihara umat Budha di wilayah Dusun Tebango Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara NTB, yang terjadi pada 14 Juli 2009.

Masih dalam konteks pembiaran, polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan pembakaran yang dilakukan sekitar 100 warga atas dua rumah milik Solihin karena diduga menjadi tempat persembunyian teroris dan sesat, yang terjadi pada 20 Agustus 2009. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan pembakaran oleh masyarakat atas Padepokan zikir Qodoriyah-Naqsabandiyah di Kampung Sekong Rt

01/01, Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk, Kab. Pandeglang Banten karena dituduh sebagai aliran sesat, yang terjadi pada 10 September 2009. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan pengrusakan oleh masyarakat Dusun Sumber Wangi satu Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan, Pamekasan atas panggung yang akan digunakan acara pengajian oleh Jamaah Wahidiyah yang dianggap sesat, yang terjadi pada 11 Oktober 2009.

Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan penyegelan oleh masyarakat atas Yayasan Kharisma Usada Mustika dan pengusiran Pimpinan Yayasan, M Suparman di Dusun Cepiples, Desa Singogalah, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo karena dituduh sesat Jawa Timur, yang terjadi pada 10 Nopember 2009. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan pengrusakan dan pembakaran atas sebuah Masjid milik LDII di Desa Tlogowero, Kecamatan Bansari, Temanggung Jawa Tengah, yang terjadi pada 6 Desember 2009. Polisi tidak memproses secara hukum atas tindakan pengrusakan dan pembakaran oleh sekitar seribu massa atas Gereja Katolik Santo Albertus Kompleks Harapan Indah, Kota Bekasi Jawa Barat, yang terjadi pada 18 Desember 2009.

Pelaku pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di 2009 kembali didominasi oleh institusi kepolisian. Pada tahun 2009 tercatat 48 tindakan kepolisian, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun tindakan pembiaran. Setelah institusi kepolisian, berikutnya berturut-turut adalah Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) di berbagai tingkat (14 tindakan), Walikota (8 tindakan), Bupati (6 tindakan), Pengadilan (6 tindakan), Kesbanglinmas (5 tindakan), Camat (4 tindakan), perangkat desa, gubernur, dan kepala desa masing-masing 3 tindakan, KPI, Pakem, Sat Pol PP, TNI, masing-masing 2 tindakan, Dinas Administrasi Kependudukan, Dinas Pendidikan Nasional, Ketua DPRD, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dinas Sosial masing-masing 1 tindakan.

Jumlah pelaku dari institusi negara yang terdokumentasikan dalam pemantauan ini adalah 118 tindakan. Perbedaan antara jumlah tindakan negara dan institusi pelaku dimungkinkan terjadi karena sebuah institusi negara bisa saja melakukan berbagai jenis tindakan dalam waktu yang bersamaan.

Dalam berbagai kegiatan pemantauan tentang pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia, polisi selalu tercatat sebagai institusi pelaku yang paling tinggi. Posisi ini merupakan konsekuensi dari keberadaan institusi kepolisian yang merupakan garda terdepan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dan sekaligus penegak hukum. Kementerian Agama, melalui Kantor Wilayah dan Kantor Departemen di Propinsi dan Kabupaten/ Kota juga tercatat cukup tinggi sebagai institusi pelaku. Selain sebagai pelaksana sejumlah produk hukum diskriminatif, Departemen Agama di berbagai daerah juga turut aktif melakukan sejumlah pelanggaran sebagaimana dalam deskripsi di atas. Sementara pengadilan, terdokumentasikan melakukan pelanggaran karena menggelar dan menjalankan proses persidangan terhadap kasus-kasus 'penodaan agama'. Sikap pasif para hakim di pengadilan yang tetap menggunakan pasal-pasal perundang-undangan diskriminatif untuk memvonis orang-orang yang didakwa melakukan penodaan agama.

**Tabel 4:**  
**Institusi Pelaku Pelanggaran**

Institusi Pelaku	Jumlah
Kepolisian	48
Departemen Agama	14
Walikota	8
Bupati	6
Pengadilan	6
Kesbang Linmas	5
Kejaksaan	5
Camat	4
Perangkat Desa	3
Gubernur	3
Kepala Desa/ Lurah	3
KPI	2
Pakem	2
Sat Pol PP	2
TNI	2
Dinas Administrasi Kependudukan	1
Dinas Pendidikan Nasional	1
Ketua DPRD Kab.	1
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	1
Dinas Sosial	1
<b>Jumlah</b>	<b>118</b>

#### b. Tindakan Warga Negara

Kategori pelanggaran tindakan kriminal dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan, pelaku pelanggarannya adalah warga negara, individu atau masyarakat yang secara hukum tunduk pada hukum pidana. Seluruh tindakan pengrusakan, pembakaran, ancaman, dan lain sebagainya, yang terhimpun dalam laporan ini, dikualifikasi sebagai tindakan pidana. Pertanggungjawaban hukum harus dibebankan kepada individu atau kelompok yang melakukan kekerasan dengan menggunakan kerangka hukum pidana.

Dalam kategori tindakan yang dilakukan oleh warga negara laporan ini mencatat 152 tindakan pelanggaran yang terbagi dalam 86 tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga baik secara individu maupun berkelompok; dan 66 tindakan intoleransi. Pelaku intoleransi umumnya adalah tokoh-tokoh organisasi Islam yang secara aktif mendorong pembubaran kelompok-kelompok yang menurutnya sesat atau bertentangan dengan mainstream. Pernyataan-pernyataan pejabat negara yang memprovokasi atau mendorong terjadinya intoleransi (*condoning*), secara *legal* memang belum tersedia ruang untuk mempersoalkannya, tetapi karena toleransi adalah nilai imperatif demokrasi dan hak asasi manusia, maka keberpihakan dan tindakan intoleransi yang disponsori oleh negara (baca: pejabat-pejabat publik) tetap

bisa dipersoalkan secara moral. Patut dicatat, bahwa hak asasi manusia dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip etik demokrasi dan kemanusiaan yang toleran.

Laporan ini mencatat bahwa pernyataan-pernyataan pejabat negara yang memprovokasi atau mendorong terjadinya intoleransi, plus situasi dan kondisi di daerah dan di tengah masyarakat yang juga rentan, -baik oleh karena rendahnya pendidikan kewargaan maupun perilaku elit agama dan elit politik yang semakin eksploitatif untuk melakukan politisasi agama- telah menular secara aktif dan efektif kepada masyarakat.

**Tabel 5:**  
**Rincian Kategori Tindakan Warga Negara**

<b>TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM &amp; PIDANA</b>	<b>Jumlah</b>
Diskriminasi akses hak atas pekerjaan	3
Pelarangan ibadah dan kegiatan keagamaan	9
Pelarangan keyakinan/ aliran keagamaan	2
Pelarangan mendirikan fasilitas keagamaan	1
Pelarangan mendirikan tempat ibadah	11
Pemaksaan penyeragaman keyakinan	1
Pemaksaan pindah keyakinan	3
Pembakaran tempat ibadah	3
pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan	3
Penangkapan oleh masyarakat	2
Penghentian melakukan aktivitas keagamaan	1
Pengintaian aktivitas keagamaan	2
Pengrusakan properti	4
Pengrusakan tempat ibadah	8
Pengusiran	6
Penutupan tempat ibadah	1
Penyegelan properti	1
Penyegelan tempat ibadah	2
penyeragaman keyakinan dan perilaku keagamaan	1
Penyerangan	1
Penyesatan keyakinan/ aliran keagamaan	20
Tuduhan penodaan agama	1
<b>Jumlah</b>	<b>86</b>
<b>TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM &amp; PIDANA</b>	<b>Jumlah</b>
<b>INTOLERANSI WARGA NEGARA</b>	
Intoleransi	66
<b>Jumlah</b>	<b>66</b>
<b>TOTAL TINDAKAN WARGA NEGARA</b>	<b>152</b>

Terdapat 3 tindakan **diskriminasi akses hak atas pekerjaan**. Pada 1 Januari 2009, terjadi pemberhentian sejumlah karyawan PT. Mewah Niagajaya Jalan Joyodikromo, Cimahi Selatan Kota Cimahi, Jawa Barat, yang melakukan protes atas pelarangan melakukan melakukan shalat Jumat. Pada 18 November 2009, terjadi pemutusan hubungan kerja oleh Rumah Sakit Mitra Internasional Jakarta atas ketiga karyawannya, Sutyem, Wiwin Winarsih, dan Suharti yang memakai jilbab. Pihak Rumah Sakit tidak mengizinkan karyawannya menggunakan jilbab. Pada 7 Desember 2009, juga terjadi peristiwa serupa, dilakukan oleh BPR Bank Angga, Jawa Timur yang memecat seorang karyawannya, Tanty Wijastuti karena mengenakan jilbab.

Terdapat 9 tindakan **pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan**. Pada 7 Januari 2009, terjadi pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Cirebon atas Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayidina Husain RA yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Muslimin (FKM) dan PMII Cirebon. Pada Januari 2009, terjadi pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh FKUB Parepare atas aliran Vetra yang melakukan ibadah tanpa ada izin dari Pemerintah, KANDEPAG, FKUB Parepare, Sulawesi Selatan. Pada 8 Maret 2009, terjadi pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat atas Jamaah Tarekat Naqshabandiyah di Meuraxa Aceh. Pada 12 Agustus 2009, terjadi pelarangan ibadah dan aktivitas keagamaan di rumah Badeli Perumahan Residence Sepatan Blok 1 No 7-8 Desa/ Kecamatan Sepatan – Tangerang, Banten.

Pada 16 Agustus 2009, Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Prof. Dr. H Abdullah Syah : “Itu (Ahmadiyah) karena mereka dinilai bukan umat Islam, sedang mereka yang boleh menunaikan haji hanya umat muslim”. Pada September 2009, terjadi penghentian oleh masyarakat Kel Duren Jaya, Kec Bekasi Timur, Jawa Barat, atas kegiatan ibadah Gereja Bethel Indonesia. Pada 21 Desember 2009, puluhan massa dari FUI dan Jama'ah Anshori Tauhid (JAT) menggerebek kelompok pengajian Millah Ibrahim (MI) di sebuah rumah di Jalan Arya Kemuning Kota Cirebon, Jawa Barat. Massa menuding, kelompok MI sesat karena mengaku ada nabi lain setelah Muhammad SAW. Massa juga menuding kelompok MI meyakini pimpinan mereka yang bernama Djubaedi Djawahir sebagai nabi. Pada 25 Desember 2009, terjadi protes sejumlah massa atas perayaan Misa Natal di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia, Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada 27 Desember 2009, terjadi protes sejumlah massa atas perayaan Misa Natal di Gereja Kristen Baptis Jakarta (GKBJ) Pos Sepatan, Tangerang, Banten.

Terdapat 2 tindakan **pelarangan keyakinan/ aliran keagamaan**. Pada 24 Juni 2009, Pernyataan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jambi: “Tariqat Naksabandiyah jangan menyebarkan ajarannya”. Pada 31 Juli 2009, terjadi penggerebekan kelompok yang diduga menyebarkan aliran sesat (kelompok Cucu alias Aa Cucu) oleh ratusan warga bersama unsur petugas dari Kantor Kesbanglinmaspol, aparat desa setempat, dan anggota Mapolsek Ciparay. Tak ada insiden berdarah dalam penggerebekan itu, karena petugas gabungan segera datang ke lokasi kejadian, dan menangkap 14 penyebar aliran sesat tersebut ke Mapolsek Ciparay. Aksi penggerebekan, berawal dari kecurigaan puluhan warga terhadap ritual yang dilakukan oleh kelompok tersebut sejak tiga bulan lalu. Bahkan kecurigaan mereka makin bertambah, setelah kelompok tersebut menghadirkan orang asing yang bicaranya berlogat Malaysia saat mereka melaksanakan ritual keagamaan. Warga sebelumnya diimbau oleh Kantor

Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Bandung, harus mewaspadai orang asing.

Terdapat 1 tindakan **pelarangan mendirikan fasilitas keagamaan**. Pada 19 Juni 2009, terjadi pelarangan oleh sekitar seribu masa dari Al Irsyad, NU, Muhammadiyah, IMM, dan belasan organisasi lainnya atas Yayasan Katolik Bhakti Luhur di Desa Junrejo Kota Batu, Jawa Timur. Atas tuntutan itu Walikota Batu Eddy Rumpoko mencabut izin yayasan.

Terdapat 11 tindakan **pelarangan mendirikan rumah ibadah**. Pada 25 Juni 2009, terjadi penolakan rencana pembangunan tempat ibadah Gereja, karena tidak memiliki izin dari pemerintah setempat oleh sekitar seratus masa dari perumahan Villa Indah Permai, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pada 14 Januari 2009, terjadi pengrusakan bangunan mushalla milik keluarga Turmudi oleh sekitar seratus masyarakat Dusun Subontoro Desa Sumberduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan alasan tidak ada persetujuan warga sekitar, tidak ada izin mendirikan tempat ibadah dari FKUB dan dituduh sebagai penganut Ahmadiyah. Camat Ponggok Wiyakto memberikan pernyataan: "tindakan warga merupakan inisiatif warga sendiri, serta dilakukan secara spontanitas sebagai bentuk kemarahan mereka. Karena keluarga Turmudi belum bisa memenuhi persyaratan pembangunan, termasuk izin dari warga sekitar". Pada Agustus 2009, terjadi pelarangan oleh masyarakat atas pembangunan Vihara Tri Dharma di Jl Hayam Wuruk Kel Kedamaian, Kec Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Pada 14 Januari 2009, masyarakat Desa Tanjung Pauh, Kec Singgingi Hilir Kab Kuantan Singgingi melarang pembangunan Gereja Pante Kosta di PT Pantai Raja, Riau. Pada 26 Februari 2009, masyarakat Desa Kasu Makmur, Kec Tapung Hulu, Kab. Kampar, Riau, melarang pendirian Gereja HKBP. Pada 6 Mei 2009, masyarakat melarang pembangunan Vihara Vimalakirti di Tangerang, Banten. Pada 25 Mei 2009, masyarakat melarang pendirian Gereja Kristen Torajadi di Kavling Deplu No. 239 Pondok Karya, Kec Pindok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pada 22 Juni 2009, warga melarang perluasan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang, Banten. Pada 31 Juli 2009, sebanyak 600 massa dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Bekasi, gabungan dari FPI, Gema Iqra, BKMM, dan FKSMM menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan kantor Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menolak dan meralarng pembangunan tempat ibadah gereja di Vila Indah Permai, Bekasi Utara. Aksi dilakukan karena massa menilai ketidakseriusan pemerintah menyikapi keluhan umat Islam setempat yang menolak pembangunan sarana ibadah, karena sesuai dengan amanat pahlawan asal Bekasi KH. Noer Ali yang menyatakan bahwa di Bekasi Utara bisa dibangun perumahan namun bukan untuk rumah ibadah. Pada 18 Desember 2009, pelarangan mendirikan rumah ibadah juga diekspresikan dengan cara pengrusakan dan pembakaran oleh sekitar seribu massa atas Gereja Katolik Santo Albertus Kompleks Harapan Indah, Kota Bekasi. Pada 30 Juli 2009, FKUB Kota Bekasi menutup salah satu Gereja di Bekasi, Jawa Barat.

Terdapat 1 tindakan **pemaksaan penyeragaman keyakinan**. Pada 13 September 2009, terjadi pelemparan Rumah Duka karena di Pura Dalem Desa setempat sedang diselenggarakan prosesi Piodalan. Masyarakat menginginkan upacara kematian tersebut dilakukan sesuai dengan *awig-awig* desa adat dengan jalan dikuburkan. Sementara pihak keluarga yang berbeda keyakinan dengan masyarakat setempat bermaksud untuk mengkremsi almarhum untuk meringankan biaya sesuai dengan

Ajaran Dasa Sempurna, Bali. Masyarakat melakukan pemaksaan penyeragaman keyakinan dengan melempari rumah rumah duka.

Terdapat 3 tindakan **pemaksaan pindah keyakinan**. Pada 10 November 2009, Ketua MUI Jawa Timur, Abdusshomad Buchori mendesak agar kasus tersebut (aliran masuk surga) tidak meresahkan masyarakat di sekitarnya, MUI Jatim mengimbau agar aliran tersebut membubarkan diri, atau dibubarkan Polisi dan ditangkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, kecuali yang bersangkutan telah berpindah keyakinan sesuai dengan Islam yang sebenarnya. Pada 23 April 2009, terjadi pemaksaan pindah keyakinan dengan melakukan pengrusakan rumah oleh masa Forum Islam Pasaman Barat terhadap Dominikus Supriyanto, yang dipaksa berpindah keyakinan bila dia tetap ingin duduk sebagai anggota DPRD Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pada 5 September 2009, MUI Kecamatan beserta Polsek Pakenjeng, Jawa Barat, memanggil 10 orang pengikut DI Filah. Di hadapan unsur Muspika serta para tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat, mereka diminta membuat pernyataan di atas materai akan kembali ke syariat Islam yang sebenarnya.

Terdapat 2 tindakan **pembakaran tempat ibadah**. Pada 2 Juni 2009, terjadi pembakaran Masjid Ahmadiyah Kebayoran Lama Jakarta Selatan oleh orang tidak dikenal. Pada 10 September 2009, terjadi pembakaran oleh masyarakat atas Padepokan zikir Qodariyah-Naqsabandiyah di Kampung Sekong Rt 01/01, Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk, Kab. Pandeglang, Banten karena dituduh sebagai aliran sesat. Pada 7 Juli 2009, terjadi pembakaran Masjid Ahmadiyah di Peninggilan, Ciledug Tangerang oleh 2 orang tak dikenal. Pembakaran yang tidak sempat meluas itu terhenti karena adanya orang di sekitar masjid yang berupaya menghentikannya. Selain melakukan pembakaran, pelaku yang jumlahnya 2 orang tersebut juga meninggalkan spanduk yang bertuliskan "KAFIR AHMADIYAH WAJIB DIBUNUH".

Terdapat 3 tindakan **pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan**. Pada 17 Mei 2009, terjadi penyerangan dan pembubaran melakukan ibadah kepada warga jemaat Gereja Kristen Pasundan (GKP) oleh sekelompok orang berjumlah 30 orang, di Sukabumi, Jawa Barat. Pada 1 Juni 2009, terjadi pembubaran dan pengusiran ibadah yang sedang dilakukan oleh pengikut Tariqat Naqsabandiyah di Gedung Yayasan Tarekat Samiah Naqsabandiah Kampung Batong Desa Tangkil oleh warga dan ulama Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Bogor, Jawa Barat. Pada 18 September 2009, terjadi pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan oleh masyarakat atas aliran Naqsyabandiyah yang sedang melaksanakan Shalat Idul Fitri di Jalan Bango Raya, Pondok Labu Jakarta Selatan.

Terdapat 2 tindakan **penangkapan oleh masyarakat**. Pada 14 April 2009, terjadi penangkapan oleh 20 orang atas Solihin paranormal asal Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal yang diduga menganut aliran sesat. Solihin kemudian dibawa ke kepolisian sektor Kota Tegal Selatan, Jawa Tengah. Pada 12 Oktober 2009, terjadi penangkapan oleh masyarakat atas 2 orang yang diduga penganut aliran sesat Negara Karunia Allah (NKA) di Desa Ciwangi Kec. Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat dan penyerahan ke kepolisian.

Terdapat 1 tindakan **penghentian melakukan aktivitas keagamaan**. Pada 20 Desember 2009, terjadi penghentian melakukan aktivitas keagamaan oleh Forum Umat Islam (FUI) dan Jaringan Anshori Tauhid (JAT) Cirebon atas pengajian jemaah Millah Ibrahim yang dilakukan di rumah salah satu anggotanya.

Terdapat 2 tindakan **pengintaian aktivitas keagamaan**. Pada 11 Februari 2009 MUI Kabupaten Blitar melakukan pengintaian dan penyelidikan atas aliran Tiket Surga/ Dununge Urip di Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pada 23 Nopember 2009 MUI Sumatera Selatan melakukan pengintaian dan penyelidikan atas aliran Amanat Keagungan Ilahi yang ada di Medan Sumatera Utara.

Terdapat 4 tindakan **pengrusakan properti**. Pada 7 Oktober 2009, terjadi pelemparan rumah Warga Aliran Dasa Sampurna Yana, Banjar Adat Pengembungan, Pejeng Kangin, Tampaksiring, Gianyar, Bali. Pada 23 April 2009, pengrusakan rumah oleh masa Forum Islam Pasaman Barat terhadap Dominikus Supriyanto untuk berpindah keyakinan bila dia tetap ingin duduk sebagai anggota DPRD Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pada 19 Februari 2009, terjadi penyerangan rumah milik penganut paham Salafi di Dusun Mesangguk, Gapuk, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penyerangan dilakukan kelompok pemuda yang tidak setuju dengan kehadiran paham ini. Pada 20 Agustus 2009, Sekitar 100 warga membakar dua rumah milik Solihin karena diduga menjadi tempat persembunyian teroris. Selain itu, warga juga menduga rumah tersebut digunakan untuk kegiatan aliran sesat.

Terdapat 8 tindakan **pengrusakan tempat ibadah**. Pada 14 Januari 2009, terjadi pengrusakan bangunan mushalla milik keluarga Turmudi oleh sekitar seratus masyarakat Dusun Subontoro Desa Sumberduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dengan alasan tidak ada persetujuan warga sekitar, tidak ada izin mendirikan tempat ibadah dari FKUB dan dituduh sebagai penganut Ahmadiyah. Pada 17 Mei 2009, terjadi penyerangan dan pelarangan melakukan Ibadah kepada warga jemaat Gereja Kristen Pasundan (GKP) oleh sekelompok orang berjumlah 30 orang, di Sukabumi, Jawa Barat. Penyerangan ini disertai pengrusakan tempat ibadah. Pada 29 Januari 2009, terjadi aksi *sweeping* dan pengrusakan Istana Kelompok Satria Piningit di Kampung Karet, Desa Sitisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada 25 Februari 2009, terjadi pengrusakan beton tempat Upacara Pekiisan oleh masyarakat Pengempon Pura Yeh Lebu, Bungkulan, Bali. Pada 14 Juli 2009, terjadi pengrusakan Vihara umat Budha di wilayah Dusun Tebango Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Pada 11 Oktober 2009, terjadi pengrusakan oleh masyarakat Dusun Sumber Wangi satu Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Jawa Timur atas panggung yang akan digunakan acara pengajian oleh Jamaah Wahidiyah yang dianggap sesat. Pada 6 Desember 2009, terjadi pengrusakan dan pembakaran atas sebuah Masjid milik LDII di Desa Tlogowero, Kecamatan Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Pada 18 Desember 2009, terjadi pengrusakan dan pembakaran oleh sekitar seribu massa atas Gereja Katolik Santo Albertus Kompleks Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Terdapat 6 tindakan **pengusiran**. Pada 19 Mei 2009, terjadi pengusiran 14 orang berjubah putih yang dianggap meresahkan masyarakat karena mengajarkan ajaran Islam yang menyesatkan di Jawa Timur. Pada 4 Februari 2009, terjadi pengusiran pimpinan Aliran Tarekat Salatih Nurbayan di Dusun Monggal Desa Genggelang, Lombok Utara, NTB. Pada 8 Mei 2009, terjadi pengusiran Yoga Krisna, warga Dusun Kandangan, Desa Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah karena dituduh menyebarkan ajaran sesat. Pada 1 Juni 2009 terjadi pengusiran terhadap pengikut Tariqat Naqshabandiyah Kampung Batong Desa Tangkil yang dilakukan oleh warga dan ulama Desa Tangkil, Kecamatan Caringin Bogor. Pada 27 Agustus 2009, terjadi tuntutan anggota Front Pembela Islam (FPI) Kalimantan Timur, atas warga yang

dituduh sesat agar meninggalkan rumahnya. Pada 10 November 2009, terjadi pengusiran Pimpinan Yayasan Kharisma Usada Mustika dan, M Suparman di Dusun Cepiples, Desa Singogalah, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, karena dituduh sesat.

Terdapat 1 kali tindakan **penutupan tempat ibadah**. Pada 30 Juli 2009, FKUB Kota Bekasi melakukan penutupan salah satu Gereja di Bekasi, Jawa Barat.

Terdapat 1 tindakan **penyegelan properti**. Pada 10 November 2009, terjadi penyegelan oleh masyarakat atas Yayasan Kharisma Usada Mustika di Dusun Cepiples, Desa Singogalah, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur karena dituduh sesat.

Terdapat 2 tindakan **penyegelan tempat ibadah**. Pada 7 Januari 2009, terjadi penyegelan bangunan tempat sembahyang Sinagoge Beth Hashem oleh sejumlah massa NU, Muhammadiyah, Fatayat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII), Gerakan Pemuda Ansor, Barisan Ansor Serba Guna (Banser), dan Al Irsyad, di Jawa Timur. Pada 24 Juni 2009, terjadi penyegelan oleh masa atas Masjid Al Ikhsan Sabilillah yang dituduh digunakan untuk aktivitas aliran sesat di Sidotopo Gang IV Surabaya, Jawa Timur.

Terdapat 1 kali tindakan **penyeragaman keyakinan dan perilaku keagamaan**. Pada 22 Februari 2009, Dede Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Barat berencana melakukan kunjungan budaya pada puncak acara Ritual Putri Keraton (RPK) suku Dayak Losarang (Daylos). Namun demikian Dede diancam akan mendapat aksi penolakan oleh para kader PAN di Kecamatan Losarang. Mereka menyoal rencana kunjungan tersebut, karena dinilai akan merusak citra partai secara keseluruhan dan berpengaruh buruk terhadap upaya pemenangan pemilu yang sebentar lagi akan dihelat. Bagi Dede rencana kunjungannya didasari oleh keyakinan dan pandangannya atas Suku Dayak Losarang. Namun demikian, atas alasan politik, keyakinan dan perilaku Dede disoal.

Terdapat 1 kali tindakan **penyerangan**. Pada 4 Februari 2009, terjadi penyerangan dan pengusiran pimpinan Aliran Tarekat Salatiah Nurbayan di Dusun Monggal Desa Genggelang, Lombok Utara, NTB.

Terdapat 20 tindakan **penyesatan keyakinan/ aliran keagamaan**. Pada 28 April 2009, terjadi penyesatan oleh Forum Umat Islam Tanjungpinang (FKMM), Kepulauan Riau, di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Mereka menuntut pembubaran dan menyatakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai aliran sesat. Pada 16 Oktober 2009, penyesatan dilakukan oleh tokoh ulama Pamekasan, Jawa Timur K.H. Munif Sayuti atas ajaran Tajul Muluk karena tidak percaya salat Tarawih dan menganggap bahwa salat Tarawih itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Pada 11 November 2009, penyesatan dilakukan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah atas Raden Sabdo Kusumo. Pada 18 September 2009, terjadi penyesatan atas aliran Naqsyabandiyah. Penyesatan selanjutnya diikuti dengan tindakan pembubaran kegiatan ibadah yang sedang melaksanakan Salat Idul Fitri di Jalan Bango Raya, Pondok Labu Jakarta Selatan. Pada 24 Juni 2009, penyesatan juga mengena jemaah Masjid Al Ikhsan Sabilillah di Sidotopo Gang IV Surabaya, Jawa Timur. Pada Bulan Juni 2009, penyesatan dilakukan oleh PKUB DEPAG, MUI Kab Luwu dan Pemerintah Kab Luwu, Sulawesi Selatan atas aliran Maddika Lekko Pini Bunda Maryam.

Pada Januari 2009, terjadi penyesatan FKUB DEPAG atas ajaran Wahdah Islamiyah dengan Pimpinan Nenek Sangkala di Dusun Buttalolo, Desa Bonto Mate'ne, Kec Rilau Ale, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada 6 Februari 2009, terjadi penyesatan atas aliran Noto Ati Jombang, Jawa Timur, oleh MUI Jombang. Pada 11 Februari 2009, terjadi pernyataan oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Blitar, Jawa Timur Ahmad Su'udi atas aliran Tiket Ke Surga/ Dununge Urip di Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pada 26 Februari 2009, penyesatan menasar ajaran Masuk Surga yang dipimpin Suliyani di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada 14 April 2009, penyesatan dilakukan oleh 20 orang warga atas Solikhin paranormal asal Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang diduga menganut aliran sesat. Pada 8 Mei 2009, penyesatan mengenai Yoga Krisna, warga Dusun Kandangan, Desa Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada 13 Juli 2009, kelompok Parmalim juga dinyatakan sesat oleh Ketua MUI Medan, Sumatera Utara Prof. Dr. Abdullah Syah, MA. Pada 20 Agustus 2009, Solihin juga dinyatakan sesat selain rumahnya diduga menjadi tempat persembunyian teroris. Pada 27 Agustus 2009, sejumlah warga di Kalimantan Timur menjadi sasaran penyesatan oleh Front Pembela Islam (FPI) Kalimantan Timur. Pada 10 September penyesatan yang berbuntut pembakaran tempat ibadah juga menimpa Padepokan ziki Qodoriyah-Naqsabandiyah di Kampung Sekong, RT. 01/01, Desa Sekong Cimanuk, Pandeglang Banten. Pada 2 Oktober 2009, Yayasan Pekabaran Injil Kemuliaan Allah (PIKA), Manado dituduh sesat.

Pada 10 November 2009, Pimpinan Yayasan Kharisma Usada Mustika, M Suparman di Dusun Cepiples, Desa Singogalah, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur karena dituduh sesat. Pada 2 Desember 2009, Fatwa sesat MUI Sumatera Selatan menasar aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI). Pada 10 September 2009, Persekutuan Doa Yayasan Kemala Manado dituduh sesat.

Terdapat 1 kali tindakan **tuduhan penodaan agama**. Pada 10 Maret 2009, pernyataan Ketua FUUI, K.H. Abdullah Joban di Gedung Dakwah Purwakarta, akan ada pengadilan umat jika kasus pelecehan agama yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Mulyadi tidak segera diselesaikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bupati dituduh melakukan pelecehan Qur'an terkait kata sambutannya pada acara pengajian: "Kacapi siding dapat menggetarkan hati orang untuk mengingat Allah bagi yang memaknainya. Dan, belum tentu Al-Qur'an dapat menggetarkan hati orang yang mendengarnya".

Pada kategori **intoleransi terdapat 66** tindakan yang melibatkan berbagai aktor, sebagaimana narasi berikut. Pada 5 Januari 2009, terjadi penolakan pengurus Islamic Center Kota Cirebon atas izin penggunaan gedung Islamic Cirebon yang akan digunakan untuk Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayyidina Husein RA yang diselenggarakan Forum Komunikasi Muslimin (FKM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cirebon, Jawa Barat.

Pada 5 Januari 2009, terjadi desakan Pengurus Islamic Center dan MUI Kota Cirebon agar kepolisian melarang rencana Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayyidina Husein RA yang diselenggarakan Forum Komunikasi Muslimin (FKM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cirebon, Jawa Barat.

Pada 7 Januari 2009, terjadi upaya pembubaran oleh sejumlah masa Majelis Mujahidin Indonesia atas Peringatan Tahun Baru Islam dan Haul Sayyidina Husein RA

yang diselenggarakan Forum Komunikasi Muslimin (FKM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cirebon, Jawa Barat.

Pada 12 Januari 2009, Pengurus Islamic Centre Cirebon, Jawa Barat menyampaikan pernyataan intoleran bahwa: "haul Sayyidina Husein RA adalah perbuatan yang bertentangan dengan akidah umat Islam, merusak ukhuwah, bukan tradisi ahlussunah waljamaah"

Pada 14 Januari 2009, Camat Ponggok Wiyakto, Jawa Timur, menyampaikan pernyataan intoleran bahwa: "tindakan warga merupakan inisiatif warga sendiri, serta dilakukan secara spontanitas sebagai bentuk kemarahan mereka. Karena keluarga Turmudi belum bisa memenuhi persyaratan pembangunan, termasuk izin dari warga sekitar". Pernyataan ini terkait Pengrusakan bangunan mushalla milik keluarga Turmudi oleh sekitar seratus masyarakat Dusun Subontoro Desa Sumberduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, dengan alasan tidak ada persetujuan warga sekitar, tidak ada izin mendirikan tempat ibadah dari FKUB dan dituduh sebagai penganut Ahmadiyah.

Pada 15 Januari 2009, Sekretaris Islamic Centre, Dede Muharam menuduh bahwa PMII Cirebon Jawa Barat telah diperalat oleh kelompok tertentu sehingga mereka bersedia menyelenggarakan acara yang berbau aliran Syiah.

Pada 20 Januari 2009, Ketua FPI Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Yudha menyampaikan pernyataan: "jika ngotot melanjutkan (pembangunan patung naga di Kota Singkawang) kami juga ngotot menghentikan sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai benda ritual dibangun di lokasi umum. Saya khawatir dampak sosial terhadap masyarakat." Pernyataan ini muncul terkait rencana pembangunan patung di salah satu sudut kota. FPI menganggap bahwa patung (sebagai simbol agama tertentu) tidak layak dipajang di kota tersebut.

Pada 28 Januari 2009, MUI (Majelis Ulama Indonesia), Jakarta, menyampaikan bahwa aliran Satrio Piningit adalah aliran sesat dan harus diproses sesuai dengan hukum. Atas pernyataan MUI, polisi dan Pakem Jakarta kemudian melakukan penangkapan atas kelompok ini.

Pada 28 Januari 2009, Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Ma'ruf Amin mendesak agar aparat kepolisian segera menindak Kelompok Satria Piningit, karena aliran itu sesat.

Pada 15 Februari 2009, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, Sumatera Utara, Prof. DR. Mohd Hatta menyampaikan pernyataan: "haram hukumnya bagi umat Islam merayakan *Valentine Day* atau hari kasih sayang, karena hari kasih sayang tersebut bukan berasal dari agama Islam, melainkan agama di luar Islam."

Pada 17 Februari 2009, Ulama Kecamatan Losarang Indramayu, Jawa Barat, KH. Amin Bay menyampaikan pernyataan bahwa: "pihak terkait harus menindak tegas Komunitas Dayak Losarang karena mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum". Pernyataan ini disampaikan saat Komunitas Dayak Losarang menyelenggarakan Ruatan Putri Keraton (RPK) memperingati 1 Mulud 1942 di Padepokannya, desa Krimun.

Pada 22 Februari 2009, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Daerah (MPPD) DPD PAN Kab. Indramayu, Jawa Barat menyampaikan pernyataan bahwa "keberadaan suku Daylos (Dayak Losarang) saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Karena, ajaran

komunitas yang dipimpin Takmad itu dinilai menyimpang dan sudah sepatutnya dibubarkan. “Perlu dicatat, saya secara pribadi maupun selaku kader PAN sangat setuju suku Daylos dibubarkan”.

Pada 5 Maret 2009, massa FUI (Forum Ummat Islam) kembali mendesak agar Presiden SBY membubarkan Ahmadiyah. Menurutnya Ahmadiyah tidak konsisten menjalankan komitmennya sebagaimana yang telah disepakati, untuk menghentikan kegiatan ibadah.

Pada 10 Maret 2009, Pimpinan Forum Umat Islam (FUI) juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak menjadi tameng Ahmadiyah. Menurutnya Komnas HAM dinilai menjadi tameng dan pelindung Ahmadiyah, padahal Ahmadiyah adalah sesat.

Pada 11 Maret 2009, sejumlah ulama mempelopori turut serta dalam membidani lahirnya Tim yang dibuat oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi untuk memantau kegiatan Jamaah Ahmadiyah yang bermukim di Asrama Transito Majeluk, Cakranegara, NTB

Pada 13 Maret 2009, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok Jawa Barat Habib Idrus Al Gadri menyampaikan pernyataan bahwa: “FPI Kota Depok memutuskan untuk tidak memilih atau golput dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden mendatang karena hingga saat ini belum ada calon legislatif ataupun calon pemimpin yang bertekad membubarkan Ahmadiyah.” Pernyataan ini merupakan bentuk politisasi identitas agama yang merugikan bagi kelompok Ahmadiyah.

Pada 14 Maret 2009, mantan Mubalig Ahmadiyah Ahmad Hariadi menyampaikan pernyataan bahwa: “semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang berkompeten bisa bersikap tegas terhadap Ahmadiyah di Sumatera Selatan maupun di wilayah Indonesia lainnya”

Pada 19 Maret 2009, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam Forum Umat Islam, Amin Jamaludin melaporkan Ahmadiyah ke Mabes Polri terkait penyelenggaraan pertemuan tahunan Ahmadiyah di Manislor, Kuningan, Jawa Barat. Padahal Ahmadiyah sudah dilarang untuk melakukan aktivitas keagamaan.

Pada 25 Maret 2009, Gerakan Reformis Islam (GARIS), FPI Kota Bandung, AGAP, FUUI, Aliansi Gerakan Anti Maksiat (A-GAM) Majalengka, PAS Indonesia, Forum Penyelamat Aqidah Umat Kecamatan Kadungora, Garut dan Forum Pemberdayaan Masjid Sumedang, di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, menyampaikan pernyataan dan desakan agar Gubernur Jawa Barat membubarkan Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat.

Pada 26 Maret 2009, Massa Front Pembela Islam Jakarta Pusat dan panitia pengajian Maulid Nabi, Majelis Ar Raudhoh Taman Hati di Jalan Raya RT 11/11 Tanah Tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat bentrok hingga berkelahi. Bentrokan terjadi dilatarbelakangi rencana acara pengajian yang mengundang mantan presiden Abdurrahman Wahid yang dianggap sering menghina Islam. FPI menolak pelaksanaan pengajian tersebut.

Pada 29 Maret 2009, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyampaikan pernyataan bahwa: “ajaran Ahmadiyah jelas-jelas menyimpang dari Islam yang sesungguhnya, penistaan agama yang dilakukan oleh Ahmadiyah tidak dapat ditolerir lagi dan mengacak-acak umat Islam”.

Pada 30 Maret 2009, Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menetapkan enam sinetron yang ditayangkan pada Januari 2009 sebagai sinetron bermasalah karena (diantaranya) berindikasi melecehkan ajaran agama. Indikasi melecehkan ajaran agama didasarkan atas pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tindakan intoleransi diperagakan oleh MUI.

Pada 1 April 2009, massa FUI (Forum Ummat Islam) kembali mendesak agar pemerintah membubarkan Ahmadiyah.

Pada 8 April 2009, Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, Jaringan Pemuda Masjid Indonesia dan Barisan Muda Umat Islam mengeluarkan seruan agar masyarakat tidak memilih calon presiden yang pro Ahmadiyah.

Pada 18 April 2009, Mantan Pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Paulus Singaraja, Antonius Sanjaya Kiabeni mendesak agar Bupati Buleleng mencabut izin Taman Kanak-kanak Santa Maria yang sering digunakan untuk melaksanakan ibadah.

Pada 28 April 2009, Forum Umat Islam Tanjungpinang (FKMM) di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menuntut pembubaran dan menyatakan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai aliran sesat.

Pada 7 Mei 2009, Ketua PHDI Kuta Selatan, Bali, I Nyoman Amplig menyampaikan pendapat bahwa: "Pura Majapahit adalah pura yang bukan berpakem Hindu karena pura tersebut tidak dijaga oleh Mangku melainkan dijaga oleh Biksu. Pura Majapahit tidak pernah melakukan Caru seperti pura pada umumnya dan pura tersebut tidak diempon oleh Desa Unggasan".

Pada 18 Mei 2009, Hedi Muhammad, Koordinator Tim Investigasi Aliran Sesat (TIAS) menyampaikan pernyataan bahwa: "Aliran Paghoiban Budaya Bangsa (PBB) di Desa Kujangsari, Kota Banjar, Jawa Barat adalah upaya untuk menghancurkan Islam". "PBB sudah keluar dari syariat Islam, karena cara ibadah yang dilakukannya tidak sama dengan ajaran Islam sebenarnya".

Pada 19 Mei 2009, masyarakat melakukan tindakan intoleransi dengan menola keberadaan warga dan melakukan pengusiran 14 orang berjubah putih yang dianggap meresahkan karena mengajarkan ajaran Islam yang menyesatkan di Jawa Timur.

Pada 22 Mei 2009, Dewan Da'wah Islam Indonesia (DDII) Cabang Depok memprotes sikap Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang menggugat Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail karena mencabut surat izin mendirikan bangunan (IMB) gereja dan gedung serbaguna.

Pada 30 Mei 2009, Ahmad Suudi, Sekretaris MUI Kabupaten Blitar menyampaikan pernyataan: "pencampuradukan ajaran agama yang dalam hal ini agama Islam dengan budaya tradisional yang merupakan inti ajaran Jati Budaya Spiritual Nusantara dengan nama resmi Sekte Aliran Masuk Surga yang dipimpin Sulyani, 62, warga Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, ajaran itu mengarah sesat".

Pada 1 Juni 2009, sekitar seribu massa FUI (Forum Umat Islam) di Bundaran Hotel Indonesia kembali mendesak agar pemerintah membubarkan Ahmadiyah.

Pada 5 Juni 2009, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Amidhan menyampaikan pernyataan: "Kami meminta agar umat Islam melaporkannya kepada

polisi sesegera mungkin, jika masih menemukan adanya praktik-praktik Ahmadiyah di sekitar mereka".

Pada 6 Juni 2009, Prof Dr Abdullah Syah, MA, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara menyampaikan pernyataan bahwa: "para pengikut ajaran sesat Lia Eden bertobat dan segera kembali kepada jalan yang benar".

Pada 7 Juni 2009, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Cholil Ridwan menyampaikan pernyataan bahwa: "Belajar dari Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin, yang tidak kiai saja, berani membubarkan Ahmadiyah di daerahnya. Sedangkan Gubernur Jawa Barat yang juga seorang kiai tidak berani membubarkan Ahmadiyah".

Pada 8 Juni 2009, Calon Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pernyataan bahwa: "negara tetap mengatur ketentuan umum dalam hal beragama sehingga jika dianggap salah satu ajaran melanggar seperti Ahmadiyah, pengikutnya dilarang menyiarkan ajaran tersebut".

Pada 8 Juni 2009, Calon Presiden Jusuf Kalla di Jakarta menyampaikan pendapat bahwa: "langkah pemerintah menindak tegas Jemaat Ahmadiyah sudah tepat, karena aliran itu terbukti melanggar asas kehidupan beragama".

Pada 8 Juni 2009, Ketua KPSI Sumatera Barat, Irfianda Arifin menyampaikan pernyataan bahwa: "aktivitas aliran sesat seperti Ahmadiyah dan Jamiatul Islamiyah masih tetap berjalan. Padahal telah ada larangan dari pemerintah berupa SKB Tiga Menteri, Bakorpakem, dan Surat Edaran Gubernur Sumbar".

Pada 19 Juni 2009, Warga dan Tokoh di RW 11, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat menyampaikan pernyataan bahwa: "resah dengan keberadaan kelompok pengajian sesat pimpinan Habib Ali Bin Abdullah Al Haddad".

Pada 19 Juni 2009, sekitar seribu masa dari Al Irsyad, NU, Muhammadiyah, IMM, dan belasan organisasi lainnya menuntut penutupan Yayasan Katolik Bhakti Luhur di Desa Junrejo Kota Batu, Jawa Timur. Atas tuntutan itu Walikota Batu Eddy Rumpoko mencabut izin operasional yayasan.

Pada 26 Juni 2009, warga mengancam akan melaporkan pengikut Baha'i ke Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Pada 5 Juli 2009, Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum KH Muhyiddin Ishaq menyampaikan pernyataan bahwa: "Kasus Budha Bar bisa segera diselesaikan pemerintah dalam waktu singkat, sementara untuk penanganan Ahmadiyah tidak kunjung selesai hingga saat ini. Aneh dan tidak adil untuk masalah Ahmadiyah ini. Sudah sampai jatuh korban tetapi tidak ada penyelesaian yang tuntas. Seharusnya pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah itu sehingga tidak ada kecemburuan".

Pada 11 Juli 2009, Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam (FPI), Ustad Sobri Lubis saat mengunjungi Kabupaten Karawang menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak memiliki keberanian untuk membubarkan aliran sesat di Indonesia khususnya aliran Ahmadiyah, karena SBY telah dipengaruhi oleh negara asing seperti Amerika Serikat (AS), sehingga tidak berani mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres). Sobri menjelaskan, umat Islam se-Indonesia telah melakukan perlawanan terhadap kegiatan Ahmadiyah, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteri Agama, dan Keputusan Bersama Tiga Menteri untuk melarang kegiatan Ahmadiyah karena dinilai sesat.

Pada 13 Juli 2009, Ketua FPI Rizieq Shihab di Jakarta menyampaikan pernyataan bahwa: "Sebagai penjabaran misi perjuangan, kami akan tetap melakukan upaya agar Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya dibubarkan. Caranya, kita akan melihat, apakah masih bisa melakukan penekanan pada SBY untuk mengeluarkan Keppres. Jika bisa, akan kami lanjutkan. Jika tidak, kami akan mencari peluang lain. Misalnya, mendesak DPR-RI, melakukan lobby politik agar segera digodok UU Anti Penistaan Agama. RUU ini menyangkut semua agama yang dilindungi UU dan berlaku secara sah di republik ini, bukan hanya Islam".

Pada 13 Juli 2009, Ketua FPI Rizieq Shihab di Jakarta menyampaikan pernyataan bahwa: "Selama ini SBY menjadi pelindung Ahmadiyah, pembela sepilis, antek neolib, dan nilai kebangsaannya juga diragukan karena beberapa tahun lalu ia mengeluarkan pernyataan bahwa beliau sangat mencintai Amerika dengan segala kesalahannya".

Pada 21 Juli 2009, Sekjen FPI Sobri Lubis di Jakarta menyampaikan pernyataan bahwa: "Jangan dikira bebasnya Habib Rizieq belum lama ini menjadikan Front Pembela Islam (FPI) melunak. Bubarkan Ahmadiyah! Itulah yang terus diperjuangkan laskar FPI bersama umat Islam."

Pada 22 Juli 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Langkat dan Ormas Islam merekomendasikan pembuatan Perda pemberantasan perjudian, miras, prostitusi, pornografi, penjualan daging babi secara bebas dan lokalisasi peternakan babi, mengatur mendirikan rumah ibadah, menindak tegas aliran sesat melalui Bakorpakem, merazia arena pacaran dan tempat mangkalnya pekerja seks komersial.

Pada 31 Juli 2009, Ketua MUI Kota Cirebon, Jawa Barat, Machfudz Bakri meminta agar pihak terkait segera mengamankan Ivan Santoso yang mengaku sebagai Isa Almasih. Pengakuan tersebut sebagai kebohongan sehingga tidak perlu dipercaya. Ivan Santoso, warga Permata Harjamukti Kota Cirebon mengaku dirinya baru turun dari langit.

Pada Bulan Agustus 2009, Gerakan Reformis Islam (Garis) menuduh dan menyesatkan dengan menyebutkan bahwa Ponpes Anwarul Huda, Garut, Jawa Barat adalah sebagai Ponpes beraliran sesat. Pada tanggal 26 Agustus, pihak pesantren membantah tuduhan itu.

Pada 3 Agustus 2009, sejumlah warga Ciburuy yang terdiri dari unsur RT, RW, MUI, tokoh masyarakat, LSM, dan Karang Taruna mendatangi DPRD Kab. Bandung Barat, menyampaikan penolakan pembangunan tempat pemakaman bukan umum (TPBU) di daerah sekitar Situ Ciburuy. Mereka mengatakan, melihat *side plan-nya*, membuat warga resah karena bagaimana mungkin di tengah permukiman muslim terdapat TPBU serta sarana dan prasarana tempat membakar mayat dan tempat ibadah. TPBU ini direncanakan akan digunakan oleh etnis Cina yang dikelola Yayasan Gerbang Mas.

Pada 17 Agustus 2009, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Jawa dan Lampung memberikan fatwa tentang kesenian tradisional debus dengan menggunakan bantuan jin, setan dan mantera-mantera, adalah haram.

Pada 7 September 2009, MUI kembali mendesak agar Departemen Agama melarang Ahmadiyah melakukan ibadah haji.

Pada 10 September 2009, Ketua MUI Banten KH Aminudin menyampaikan pernyataan bahwa: "mendesak Badan Koordinasi Penganut Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) segera bertindak tegas (terhadap Aliran Hakekoh)".

Pada 10 September 2009, sejumlah tokoh agama dan masyarakat Manado mendesak agar Persekutuan Doa Yayasan Kemala ditutup dan diadili sebagai alasan sesat. Herman diperkarakan karena melakukan kekerasan dalam pengajarannya. Aparat hukum tidak mengadili Herman dengan tuduhan penodaan agama tapi hanya praktik kekerasannya. Hanya saja kekerasan yang dilakukan dianggap tindak pidana ringan. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado (12 Oktober) atas Herman Kemala adalah denda 300 ribu subsider 1 bulan kurungan.

Pada 16 Oktober 2009, Ketua Majelis Ulama Indonesia Nusa Tenggara Barat Prof. H. Syaiful Muslim menyampaikan pernyataan bahwa: "Itu (Amaq Bakri yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW) merupakan yang pertama terjadi di NTB, karena itu pemerintah diminta segera menghentikan ajaran yang disebarkan Amaq Bakri, sekaligus mencabut pernyataannya sebagai nabi untuk menghindari amuk massa," Camat Sambelia memanggil Amaq Bakri dan memintai keterangan di hadapan anggota Muspika.

Pada 16 Oktober 2009, tokoh ulama Pamekasan, Jawa Timur, K.H. Munif Sayuti menyampaikan pernyataan bahwa: "Ajaran (Tajul Muluk ) ini kami anggap sesat karena tidak percaya salat Tarawih dan menganggap bahwa salat Tarawih itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW".

Pada 16 Oktober 2009, terjadi tindakan intoleransi dalam bentuk penolakan keberadaan warga dan pelaporan masyarakat Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang dan tokoh agama atas ajaran Islam Tajul Muluk ke Mapolwil Madura, Jawa Timur.

Pada 26 Oktober 2009, Ketua Dewan Fatwa MUI Ma'ruf Amin menyampaikan pernyataan bahwa: "sikap MUI jelas jika dia (aliran Baha'i di Tulungagung) mengaku Islam, maka itu aliran sesat dan harus dibubarkan".

Pada 10 November 2009, Ketua MUI Jawa Timur, Abdusshomad Buchori menyampaikan pernyataan bahwa: "...agar kasus tersebut (aliran masuk surga) tidak meresahkan masyarakat di sekitarnya, MUI Jatim mengimbau agar aliran tersebut membubarkan diri, atau dibubarkan Polisi dan ditangkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku". Pada 11 November 2009, di Jawa Tengah Masyarakat Menara mendesak agar aparat kepolisian menindak keras ajaran Raden Sabdo Kusumo yang diduga sesat. Pada 11 November 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kudus mengeluarkan fatwa sesat atas Raden Sabdo Kusumo. Pada 19 November 2009, Warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melaporkan dua aliran yaitu Hidup di Balik Hidup (HDH) dan Surga ADN kepada MUI dan Depag Kabupaten Cirebon karena dianggap sesat dan keberadaannya dirasa meresahkan.

Pada 19 November 2009, Ketua MUI Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, K.H. Jafar Aqil Siradz dan Kasi Penamas Kandepag Kabupaten Cirebon, Sudirna menyatakan akan memanggil pimpinan aliran Hidup di Balik Hidup (HDH) dan Surga AND karena setelah ditetapkan sesat beberapa waktu lalu, pihaknya masih mendapat laporan dari masyarakat bahwa aliran tersebut masih berkembang. Pada 23 November 2009, Ketua MUI Sumatera Selatan KH Sodikun menyampaikan pernyataan bahwa: "Saat ini tim kita sedang melakukan penelitian di lokasi. Sementara ini ajarannya (Amanat Keagungan Ilahi (AKI)) terindikasi sesat". Pada 21 Desember 2009, terjadi penolakan masyarakat Perumahan Lembah Ciliwung RT 04 RW 12, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, atas Sekolah Tinggi Teologi Kabar Baik. Pada 11 Oktober 2009, terjadi pengrusakan

oleh masyarakat Dusun Sumber Wangi satu Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Jawa Timur, atas panggung yang akan digunakan acara pengajian oleh Jamaah Wahidiyah yang dianggap sesat.

Tindak pidana dan intoleransi pada tahun 2009 terbanyak dilakukan oleh masyarakat atau warga negara. Kelompok masyarakat atau warga negara ini sekaligus menunjuk bahwa pelaku tindakan tidak teridentifikasi atau berafiliasi dengan organisasi tertentu. Sama dengan tahun 2008, pada tahun 2009 pelaku pelanggaran tertinggi adalah masyarakat (46 tindakan), Majelis Ulama Indonesia-MUI (29 tindakan), tokoh agama (10 tindakan), Front Pembela Islam-FPI (9 tindakan), Forum Umat Islam-FUI (6 tindakan) dan Islamic Center Kota Cirebon (3 tindakan).

Pada urutan selanjutnya, terdapat organisasi Islam Al Irsyad, FUUI, GARIS, GP Anshor, Banser, NU, Muhammadiyah, PAN Kab. Indramayu dan Calon Presiden Jusuf Kalla, yang masing-masing tercatat 2 tindakan.

Organisasi-organisasi ini tercatat melakukan 1 tindakan pelanggaran, baik sendiri-sendiri maupun gabungan dalam sebuah tindakan. AGAM Majalengka, AGAP, Banjar Adat Pengembungan, Barisan Muda Umat Islam, DDII, Fatayat, Forum Islam Pasaman Barat, Forum Komunikasi & Silaturahmi Masjid & Mushalla (FKMM), Forum Komunikasi Umat Muslim (FKUM), Forum Umat Islam Tanjungpinang (FKMM), FPAU, FPM Sumedang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), IMM, Jaringan Anshori Tauhid (JAT), Jaringan Pemuda Masjid Indonesia, Ketua Umum PPP, KPSI, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII), Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam, MMI, PAS Indonesia, PHDI Bali.

**Tabel 6:**  
**Warga Negara, Organisasi**  
**Pelaku Tindak Pidana dan Intoleransi**

Nama/ Organisasi Pelaku	Jumlah
Masyarakat	46
MUI	29
Tokoh Agama	10
FPI	9
FUI	6
Pengurus Islamic Center Kota Cirebon	4
Dunia Usaha	3
FKUB	3
Al Irsyad	2
FUUI	2
GARIS	2
GP Anshor & Banser	2
Muhammadiyah	2
NU	2
PAN Kab. Indramayu	2
Calon Presiden Jusuf Kalla	2
AGAM Majalengka	1

AGAP	1
Banjar Adat Pengembangan	1
Barisan Muda Umat Islam	1
DDII	1
Fatayat	1
Forum Islam Pasaman Barat	1
Forum Komunikasi & Silaturahmi Masjid & Mushalla (FKMM)	1
Forum Komunikasi Umat Muslim (FKUM)	1
Forum Umat Islam Tanjungpinang (FKMM)	1
FPAU	1
FPM Sumedang	1
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	1
IMM	1
Jaringan Anshori Tauhid (JAT)	1
Jaringan Pemuda Masjid Indonesia	1
Ketua Umum PPP	1
KPSI	1
Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII)	1
Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam	1
MMI	1
PAS Indonesia	1
PHDI Bali	1
<b>Jumlah</b>	<b>149</b>

### c. Korban dan Kelompok Rentan

Paradigma politik pembatasan hak asasi manusia yang dianut oleh Negara Republik Indonesia telah menjadi pembenaran yuridis atas segala tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan. Dalam konteks yang demikian, korban-korban pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan tidak dipandang sebagai korban. Bagi pemerintah, peradilan atas orang-orang yang dituduh sesat, persekusi atas aliran-aliran yang dianggap sesat, dan kinerja pembatasan kebebasan beragama/ berkeyakinan dipandang sebagai sebuah prestasi penegakan hukum. Karena itu pemerintah tidak pernah memberikan perhatian apalagi perlindungan hukum bagi korban-korban pelanggaran. Kasus pembiaran pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat adalah gambaran bagaimana pemerintah memperlakukan korban pelanggaran. Jangankan melahirkan sebuah kebijakan pemulihan holistik untuk korban, penanganan pemenuhan hak minimum di pengungsian saja tidak dilakukan. Memang sebelumnya pemerintah NTB memberikan perhatian atas pengungsi Ahmadiyah ini. Tapi karena ketidakmampuan pemerintah daerah menjamin keamanan jemaat Ahmadiyah yang akan kembali ke kampung halamannya, mereka tetap bertahan meski pemerintah tidak lagi memberikan layanan sebagaimana yang seharusnya diterima oleh pengungsi.

Laporan ini secara khusus tidak mencatat bagaimana bagaimana perempuan korban, orang-orang yang tercerabut haknya, korban yang mengungsi, anak-anak korban, dan kelompok minoritas lainnya. Laporan ini menangkap secara umum, korban-korban pelanggaran, sebagai kelompok rentan, telah mengalami diskriminasi berlapis akibat stigmatisasi, pengucilan dan diskriminasi lanjutan yang muncul setelah mereka diadili sebagai sesat. Hak atas reparasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia sama sekali tidak menjadi pijakan negara menangani korban-korban pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam paket pemulihan holistik atas korban.

Untuk individu-individu yang dianggap sesat dan menjadi korban pelanggaran, umumnya berakhir dengan pemenjaraan atau 'pertobatan' dan pemaksaan pindah keyakinan agar tetap dipandang sebagai 'sejalan' dengan mainstream di komunitasnya. Tapi bagi komunitas-komunitas yang menjadi korban, umumnya mereka tetap menjadi kelompok minoritas yang dikucilkan, termasuk terhadap anak-anaknya.

**Tabel 7:**  
Daftar Kelompok Korban Pelanggaran

Kelompok Korban	Jumlah
Ahmadiyah	33
Individu	17
Jemaat Gereja	12
Kelompok Satrio Piningit	10
Jamaah Syiah	7
Jemaat HKBP	6
Kelompok Sion Kota Alah	6
Lia Eden	5
Agama Baha'i	4
DI Filah	4
Jamaah Masjid/ Mushalla	4
Jamaah Tarekat Naqsabandiyah	4
Ajaran Dasa Sempurna Yana	3
Kelompok Hidup di Balik Hidup (HDH) dan Surga ADN	3
Komunitas Dayak Losarang	3
Sabdo Kusumo	3
Warga	3
Aliran Al Zaitun	2
Aliran Masuk Surga/ Aliran Jati Budaya Spiritual Nusantara	2
Aliran Millah Ibrahim	2
Aliran Tiket Ke Surga/ Dununge Urip	2
Amanat Keagungan Ilahi (AKI)	2
Dunia Usaha	2
Etnis Tionghoa	2

Jemaat Budha	2
Karyawan	2
Kelompok Cucu alias Aa Cucu	2
LDII	2
Pemeluk Katolik	2
Polwan	2
SETIA	2
Tajul Muluk	2
Tarekat Samiah Naqsabandiyah	2
Yayasan Kharisma Usada Mustika	2
Aliran Hakekoh	1
Aliran Hidup Dibalik Hidup	1
Aliran Ilmu Kalam Santriloka	1
Aliran kegamaan yang dituduh sesat	1
Aliran Negara Karunia Allah (NKA)	1
Aliran Noto Ati	1
Aliran Papanda Darmoga Barita	1
Aliran Salafi	1
Aliran Vetra	1
Anggota Polri di Polda Jatim	1
Guru Sekolah	1
Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh	1
Jamaah Qodoriyah-Naqsabandiyah	1
Jamaah Wahidiyah	1
Jamiatul Islamiyah	1
Jaringan Children of God/ The Familiy Intl.	1
Jemaat Hindu	1
Jemaat Pura Majapahit	1
Jemaat Sinagoge Beth Hashem	1
Jemaat Vihara	1
Kelompok pengajian Habib Ali bin Abd Al- Haddad	1
Kelompok Syafaatus Sholawat	1
Maddika Lekko Pini Bunda Maryam	1
Majelis Ar Raudhoh	1
Paghoiban Budaya Bangsa (PBB)	1
Pemeluk Islam Buleleng	1
Pemeluk Konghucu	1
Pemeluk Protestan	1
Penganut Permalim	1
Pengikut Beben Bentar	1
Persekutuan Doa Yayasan Kemala	1
Pesantren Anwarul Huda	1

Sekolah Tinggi Teologi Kabar Baik	1
Tarekat Salatiah	1
Wahdah Islamiyah	1
Wali Suci	1
Yayasan Bhakti Luhur	1
Yayasan Gerbang Mas	1
Yayasan Pekabaran Injil Kemuliaan Allah	1
<b>Jumlah</b>	<b>200</b>

Pada tahun 2009, Ahmadiyah tetap menjadi komunitas yang menjadi sasaran diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan atas dasar agama. Tercatat 33 pelanggaran menysasar kelompok Ahmadiyah dengan dalam berbagai bentuknya. Pada tahun 2009 dua masjid Ahmadiyah juga kembali dibakar oleh warga. Pelanggaran yang berhubungan dengan Ahmadiyah antara lain meliputi upaya pembakaran masjid, intoleransi, dan pembatasan akses untuk melakukan ibadah. Pada urutan kedua, terdapat 17 individu yang secara personal dianggap sesat atau memimpin aliran sesat, sehingga mengalami pelanggaran. Dalam kelompok individu juga terdapat beberapa orang yang mengalami diskriminasi akses atas hak pekerjaan, hak atas layanan sipil, hak atas pendidikan, dll. Sementara individu yang menjadi korban umumnya adalah korban penyesatan, baik masyarakat maupun tokoh/ pimpinan aliran-aliran agama/ keyakinan.

Jemaat gereja di berbagai daerah menjadi korban untuk 12 tindakan. Sedangkan Jemaat Gereja mengalami pelanggaran dalam bentuk pelarangan pendirian rumah ibadah, pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan, dan intoleransi. Sedangkan jemaat HKBP mengalami 6 kali tindakan pelanggaran, umumnya adalah pelarangan mendirikan rumah ibadah. Kelompok lain yang tercatat mengalami banyak pelanggaran adalah pengikut Satria Piningit (10 pelanggaran), jemaat Syiah (7 pelanggaran), dan pengikut Sion Kota Allah (6 pelanggaran). Lebih lengkap, untuk rincian individu dan komunitas yang menjadi korban, dapat dilihat dari tabel 7 di atas.

#### 4. Interseksi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan dengan Hak-hak lainnya

Sifat dasar hak asasi manusia salah satunya adalah saling berhubungan dan saling bergantung antara satu hak dengan hak yang lainnya. Karena itu setiap pelanggaran HAM atau pemenuhan HAM berhubungan dengan hak-hak lainnya. Dalam konteks hak atas kebebasan beragama/ berkeyakinan terdapat hak-hak yang saling bergantung yaitu, kebebasan berekspresi, hak untuk hidup, dan larangan praktik penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah kebebasan yang dijamin oleh Pasal 18 (1,2,3, dan 4) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan hanya dapat dibatasi dengan undang-undang. Untuk itu, segala tindakan yang mengancam dan menghalang-halangi derogasi dan limitasi yang tidak sah merupakan tindakan yang harus ditentang.

Data pemantauan SETARA Institute sejak 2007-2009 menangkap bahwa *condoing* yang dalam laporan ini dikategorikan sebagai tindakan intoleransi umumnya berupa pernyataan-pernyataan yang destruktif, baik menghasut melakukan penyerangan (dalam kasus banyak aliran sesat) maupun yang melembagakan diskriminasi di tengah masyarakat atas kelompok yang dianggap sesat. Dalam beberapa laporan yang disusun SETARA Institute mengajukan penyusunan undang-undang yang mampu menjerat praktik intoleransi. Meskipun dalam KUHP Pasal 156 terdapat rumusan pasal yang bisa digunakan untuk menjerat jenis tindakan penghasutan, penyebaran kebencian atas dasar agama, tapi Pasal 156 KUHP ini justru tidak pernah dipakai dan malah dalam beberapa kasus justru menjerat orang-orang yang dituduh sesat.

Gagasan mengkriminalisasi praktik intoleransi (dan diskriminasi) secara yuridis memiliki landasan kuat dalam rangka menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan. Apalagi dalam konteks Indonesia, di tengah realitas legal yang diskriminatif dan realitas masyarakat yang rentan, pernyataan-pernyataan tokoh agama, pejabat, dan lainnya sangat berpotensi memicu kekerasan dan persekusi atas kebebasan beragama/ berkeyakinan. Namun demikian, jika hukum penghasutan atau penyebaran kebencian (*incitement*) dibentuk dan diberlakukan, potensi pembatasan atas kebebasan berekspresi sangat mungkin terjadi.

Jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 19 ICCPR. Disebutkan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan” (Ayat 1, Pasal 19 ICCPR). Meskipun hak ini mengandung tanggung jawab khusus, karena posisinya yang vital, setiap upaya pembatasan atas hak ini selalu mengundang kontroversi. Atas dasar argumen yang sah, secara eksplisit Pasal 20 (2) memungkinkan terjadinya pembatasan, sebagaimana disebutkan bahwa “segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.”

Di tengah persekusi atas kebebasan beragama yang massif di Indonesia, pengembangan diskursus tentang kemungkinan membentuk hukum baru yang mampu menjerat *incitement*, *hate speech*, patut dilakukan. Interseksi dua jenis jaminan kebebasan (kebebasan beragama/ berkeyakinan versus jaminan kebebasan berekspresi) menunjukkan tantangan baru bagi advokasi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia.

Dalam pemantauan SETARA Institute, pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan belum ada yang secara langsung melanggar hak hidup warga negara yang menjadi korban. Madi, warga negara yang dituduh melakukan penodaan agama dan pemimpin aliran sesat ditembak oleh aparat negara pada 5 April 2008 di Sulawesi Tengah. Banyak pihak yang melaporkan bahwa tuduhan sesat adalah cover yang digunakan oleh aparat keamanan menghabisi Madi, yang dalam konteks Konflik Poso menjadi salah satu elemen yang dibidik oleh tentara. Sedangkan dalam konteks pengungsian Ahmadiyah di Mataram, meskipun telah melanggar hak untuk hidup yang layak, hak atas akses sumber-sumber ekonomi, pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Mataram tidak merampas hak hidup secara langsung para pengungsi Ahmadiyah. Tapi perlu dicatat, bahwa akses mereka untuk memperoleh hak hidup yang layak, telah terampas.

Praktik pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia tidak sebatas pada penghilangan hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan melainkan telah

menjelma menjadi praktik persekusi yang disertai dengan praktik kekerasan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta merendahkan martabat kemanusiaan. Kategori-kategori tindakan yang disajikan SETARA Institute dalam 3 Tahun Laporan Kebebasan Beragama/ berkeyakinan menunjukkan bahwa praktik kekerasan telah menjadi salah satu pola pelanggaran.

## 5. Cross-cutting Issues

Derogasi (penundaan pemenuhan) dan limitasi (pembatasan) hak asasi manusia adalah wacana yang selalu mewarnai perdebatan-perdebatan penegakan HAM dalam sebuah negara. Seluruh proses judicial review undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, misalnya, dalil derogasi dan limitasi HAM selalu menjadi argumen negara (DPR RI dan Pemerintah, sebagai institusi yang memiliki kewenangan pembentukan undang-undang) untuk membenarkan tindakan pelanggaran hak konstitusional yang disoal oleh warga negara. Demikian juga perdebatan dalam proses legislasi di DPR RI.

Dalam berbagai literatur tentang studi-studi kebebasan beragama, diskursus pembatasan atau limitasi dan derogasi hak asasi manusia selalu menjadi topik yang tidak menemukan konsensus. Penganjur kebebasan dan penganjur pembatasan selalu berhadapan-hadapan dalam berbagai forum, baik di parlemen, dalam sidang-sidang yang menyoal pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, maupun di aras publik. Hampir semua negara di dunia menganut pembatasan terhadap hak-hak atau kebebasan beragama/ berkeyakinan. Fakta global inilah yang mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan prinsip-prinsip pembatasan sebagai jalan tengah mempertemukan dua kutub liberalisme versus komunitarianisme dalam hak asasi manusia. Yang menjadi persoalan, praktik pembatasan terhadap kebebasan fundamental ini di beberapa negara justru mengalami pengaburan. Dalam konteks Indonesia, pembatasan bahkan disandarkan pada mayoritarianisme: mayoritas politik, agama, dan etnisitas lainnya.

Diskursus kebebasan beragama/ berkeyakinan memperkenalkan dua aspek kebebasan *Pertama*, kebebasan individual yang mutlak dan asasi, yakni *forum internum* (kebebasan internal) di mana tak ada satu pihak pun yang diperbolehkan mengintervensi terhadap perwujudan dan dinikmati hak-hak dan kebebasan ini. *Kedua*, kebebasan sosial atau *forum externum* (kebebasan eksternal) di mana dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun dengan *margin of discretion* atau prasyarat yang ketat dan *legitimate* berdasarkan prinsip-prinsip Siracusa<sup>90</sup>. Dengan demikian, pada dasarnya disiplin hak asasi manusia juga mengakui praktik pembatasan.

Baik DUHAM maupun ICCPR (Pasal 18) menyatakan bahwa perlindungan terhadap kebebasan internal mencakup hak untuk berganti salah satu agama atau keyakinan. Komentar Umum 22 Komite HAM tentang Pasal 18 ICCPR menyatakan bahwa “kebebasan memeluk atau menganut satu agama atau keyakinan juga berarti berhak

---

<sup>90</sup>Prinsip Siracusa adalah prinsip tentang ketentuan pembatasan dan derogasi hak dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasi manusia dan hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia Italia tahun 1984. Pertemuan ini menghasilkan seperangkat standar interpretasi atas klausul pembatasan hak dalam ICCPR

atas kebebasan untuk memilih suatu agama atau keyakinan tertentu, termasuk, *inter alia*, hak untuk berganti salah satu agama atau keyakinan yang dianutnya dengan keyakinan lainnya atau menerima pandangan atheistik, termasuk hak untuk mempertahankan pandangan atau agama tertentu.”

Setiap orang memiliki kebebasan, baik sendiri ataupun di dalam komunitasnya bersama-sama orang lain, di ranah publik maupun pribadi, “untuk mengejawantahkan agama atau keyakinannya dalam beribadah, pengamalan, praktek, dan pengajaran” (ICCPR Pasal 18.1). Kedua perlindungan, baik pengejawantahan keyakinan pribadi maupun di masyarakat harus dilindungi secara menyeluruh. Meskipun keyakinan perorangan tersebut dihambat oleh pihak lain oleh komunitas lainnya, perlindungan tetap harus diberikan. Walaupun demikian, perlindungan terhadapnya, tidaklah berarti bahwa keyakinan suatu komunitas sebagai suatu kolektivitas tidak dihormati. Sebaliknya berbeda dengan kebebasan internal, perwujudan agama atau keyakinan dapat dibatasi, namun hanya dengan persyaratan yang sangat ketat. Pembatasan diperbolehkan, hanya jika ditentukan “berdasarkan hukum dan sungguh diperlukan secara khusus untuk melindungi keamanan, tatanan, kesehatan dan moral umum (publik) atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain” (ICCPR Pasal 18.3).<sup>91</sup>

Dalam praktik kehidupan beragama/ berkeyakinan, Negara Republik Indonesia juga melakukan pembatasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD Negara RI 1945, bahwa:

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Dengan adanya klausul sebagaimana di atas, jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan termasuk jaminan hak asasi manusia lainnya di dalam Konstitusi RI, menjadi sulit ditegakkan dan tidak bisa sepenuhnya digunakan oleh warga negara

<sup>91</sup>Baca Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya dibenarkan dengan alasan-alasan yang lazim dalam disiplin hak asasi manusia, yaitu:

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang dikurangnya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

sebagai pelindung hak-hak warga negara, akibat kewajiban ketundukan pada pertimbangan moral dan nilai-nilai agama.<sup>92</sup>

Rumusan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) merupakan bentuk pembatasan di luar kelaziman prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia. Semua syarat kumulatif sebagaimana disebutkan di atas, tidak satupun terpenuhi dalam praktik pembatasan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Karena itu, konstruksi pasal 28J ayat (2) termasuk implementasi pasal 29 UUD Negara RI yang ditafsirkan secara eksklusif akan terus menciptakan problematika konstitusional.

Akibat politik pembatasan yang tidak lazim inilah, jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia akan terus menerus menghadapi tantangan serius. Implementasi jaminan akan sangat bergantung pada politik pembatasan yang ditafsir secara eksklusif, berkiblat pada mayoritarianisme, dan tanpa pelaporan periodik kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana mandat kovenan.

Salah satu indikator pemajuan hak asasi manusia dalam sebuah negara adalah legislasi yang kondusif bagi pemenuhan hak asasi manusia. Sebaliknya jika legislasi yang diproduksi tidak kondusif, maka sebuah negara terbilang tidak sungguh-sungguh memajukan hak asasi manusia. Dalam literatur HAM *violence by judicial* adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Negara Republik Indonesia saat ini memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang kondusif bagi pemenuhan HAM, seperti UU RI No. 39/1999 tentang HAM, UU RI No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan sejumlah UU terkait ratifikasi kovenan dan konvensi. Hanya saja, akibat politik pembatasan yang tidak sah itulah sejumlah UU tersebut gagal diimplementasikan.<sup>93</sup> Kecenderungan legislasi yang tidak kondusif bagi pemenuhan HAM bermunculan justru ketika Negara RI telah memiliki sejumlah UU yang kondusif bagi pemajuan HAM.

Dibidang jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan, berbagai peraturan perundang-undangan yang diskriminatif masih terus dipertahankan oleh pemerintah dan terus menerus menjerat warga negara, baik dengan tuduhan penodaan agama, aliran sesat, dan lain sebagainya.<sup>94</sup> Politik pembatasan HAM dan sejarah ketegangan agama-agama di Indonesia pada masa-masa pembentukan negara-bangsa telah memandu pemerintah secara keliru dalam mengatasi berbagai pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan. Pemerintah saat ini sedang menginisiasi Rancangan Undang-undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama, sebuah RUU yang dimaksudkan mendesaian kerukunan antar umat beragama. RUU ini sebenarnya sejak tahun 2003 telah digulirkan meski ditentang oleh banyak pihak bahkan oleh tokoh-tokoh agama sendiri. Pada saat yang sama, pemerintah juga bersikukuh akan mempertahankan pasal-pasal dalam KUHP terkait dengan penodaan agama.

---

<sup>92</sup>Bandingkan dengan rumusan kalimat pada Pasal 18 (3). Dalam rumusan Konstitusi RI terdapat perubahan pada kata "moral masyarakat" menjadi "moral" dan penambahan "nilai-nilai agama".

<sup>93</sup>Lihat Laporan Studi Pemetaan Partai Politik dan Komitmennya pada Hak Asasi Manusia, SETARA Institute, 2008, h. 17

<sup>94</sup>Lihat, Berpihak dan Bertindak Intoleran, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia, 2009, SETARA Institute, 2008

Para pembela hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan semakin menguat dan terus menerus membangun aliansi strategis dengan para pembela HAM lainnya. Meskipun para pembela HAM menuntut pembelaan akibat kekerasan, diskriminasi, dan pengucilan bahkan oleh keluarga sendiri, perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa konstitutensi pendukung penguatan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan semakin menguat. Saat ini sejumlah organisasi human rights defender secara bersama-sama sedang mengajukan judicial review PNPS No. 1/ 1965 tentang Penodaan Agama, yang diadopsi oleh KUHP menjadi Pasal 156a.

Perkembangan konstruktif lainnya bagi pemajuan kebebasan beragama berkeyakinan muncul di daerah-daerah yang telah dan sedang menginisiasi penyusunan laporan-laporan regional tentang kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di tingkat propinsi. Inisiatif ini akan melengkapi laporan-laporan serupa yang diterbitkan di tingkat nasional.

## 6. Kemajuan-kemajuan

Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan Tahun 2009, tidak mencatat adanya kemajuan-kemajuan dibidang pemenuhan hak untuk bebas beragama/ berkeyakinan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan, kecenderungan yang tidak kondusif justru semakin menguat, baik terlihat dari peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang masih relatif tinggi, juga diindikasikan dari adanya kecenderungan politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas yang memanas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanye Pemilihan Presiden 2009 yang berkomitmen akan mencabut peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif dan akan mereview peraturan daerah yang berlandaskan agama dan moralitas ternyata belum terpenuhi. Agenda pencabutan dan review peraturan perundang-undangan tidak menjadi prioritas kerja pemerintahan, baik pada periode 100 hari kepemimpinannya maupun pada draft Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2012.<sup>95</sup> Jika pun terdapat pencabutan perda oleh Kementerian Dalam Negeri RI, itupun hanya sebatas pada perda-perda yang berhubungan dengan retribusi dan pajak daerah. Hal yang sama, dalam RPJMN juga tidak ada agenda yang kondusif bagi penguatan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.[]


---

<sup>95</sup>Hingga laporan ini ditulis, Peraturan Presiden tentang RPJMN 2010-2015 belum disahkan, sehingga penilaian ini mengacu pada draft yang belum disahkan.

## 4 TIGA TAHUN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/ BERKEYAKINAN

Prakarsa SETARA Institute menyusun laporan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan telah memasuki tahun ketiga dan tiga laporan telah dipublikasikan. Di tahun III ini, Selain menyusun laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan 2009, SETARA Institute juga menyajikan gambaran peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan selama tiga tahun, analisis, kesimpulan dan rekomendasi bagi institusi-institusi negara.

**Grafik 5:**  
**Jumlah Peristiwa Pelanggaran 2007-2009**




Pada tahun 2007 terjadi 135 peristiwa pelanggaran dengan 185 jenis tindakan; pada tahun 2008 terjadi 265 peristiwa pelanggaran dengan 367 tindakan, dan pada tahun 2009 terjadi 200 peristiwa dengan 291 tindakan. Sedangkan komposisi pelaku pelanggaran selama tiga tahun adalah: pelaku negara 92 tindakan (2007), 188 tindakan (2008), dan 139 tindakan (2009); sedangkan pelaku non negara adalah 93 tindakan (2007), 179 tindakan (2008), dan 152 tindakan (2009).

Pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi selama tiga tahun meliputi isu-isu dominan sebagai berikut: [1] pendirian rumah ibadah; [2] penyesatan keyakinan/

aliran keagamaan; [3] pengrusakan tempat ibadah; dan [4] peraturan perundang-undangan dan kebijakan diskriminatif.

Tiga tahun laporan kebebasan beragama/ berkeyakinan yang dipublikasikan SETARA Institute menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan masih terus terjadi dengan angka yang cukup tinggi. Baik negara maupun warga negara sama-sama berpihak dan bertindak intoleran sebagaimana terlihat pada sajian angka-angka di atas. Perundang-undangan dan kebijakan yang diskriminatif warisan masa lampau dan yang diproduksi pascareformasi, masih terus dipelihara oleh rezim saat ini dan telah menjadi pemicu dan pemacu pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan.

**Grafik 6:**  
Jumlah Peristiwa Pelanggaran 2007-2009



Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat dua penyebab utama terjadinya praktik pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan.

**Pertama, realitas legal diskriminatif:** produk peraturan perundangan-undangan yang diskriminatif adalah lapangan terbuka bagi terjadinya pelapisan pelanggaran; baik *violence by judicial* maupun tindakan persekusi yang didasarkan pada realitas produk hukum yang diskriminatif. Kekeliruan berikutnya adalah pilihan negara yang hadir tanpa pembatas yang tegas di tengah kehidupan beragama/ berkeyakinan. Dalam konstruksi hukum hak asasi manusia, kebebasan beragama/ berkeyakinan adalah *negatif rights*, di mana negara tidak boleh mencampuri dengan tindakan-tindakan yang mengurangi, membatasi, dan mencabut kebebasan itu. Tugas negara adalah menjamin kebebasan. Konstruksi hukum yang diskriminatif menjadi pemicu sekaligus landasan berbagai persekusi masyarakat atas setiap pandangan, keyakinan, dan agama, yang dianggap berbeda dari mainstream atau dari sudut pandang negara.

*Kedua, adanya kondisi silent majority dan masyarakat yang rentan: silent majority* dan masyarakat yang rentan turut berkontribusi bagi terjadinya pelanggaran kebebasan beragama. *Silent majority* adalah sikap memilih diam dari sebagian besar masyarakat yang belum teridentifikasi keberpihakannya. Sementara kerentanan masyarakat adalah kondisi sosial yang tidak immun atas berbagai doktrin dan rangsangan sosial akibat ketidaberdayaan dan keterbatasan pilihan yang dihadapkannya. Kerentanan masyarakat ini bisa terjadi oleh berbagai sebab sosial, ekonomi, politik, hukum, dan ketidakpercayaannya pada institusi negara maupun pranata sosial di sekitarnya.

Di aras sosial, kecemasan akan menguatnya barikade sosial yang membentengi masing-masing komunitas berdasarkan bangunan etnisitas dan agama, telah mengabaikan berbagai paradigma nasional dan mengancam bangunan kebangsaan Indonesia. Laporan ini juga merekam keresahan publik terhadap potensi politik penyeragaman atas nama agama dan moralitas, yang memanifes dalam berbagai persekusi massa dan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Kondisi sosial mutakhir warga negara Indonesia terjadi karena negara gagal menjalankan mandat konstitusionalnya untuk mendesain sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan bangsa. Sistem pendidikan nasional lebih mengutamakan supremasi kasalehan personal dengan tujuan menciptakan insan beriman dan bertakwa (imtak); bukan kecerdasan berbangsa dan bernegara. Konsep kewargaan Indonesia telah dikikis oleh orientasi utama penciptaan insan yang saleh secara personal tapi tidak memiliki citra diri sebagai warga bangsa. Fakta-fakta penguatan fundamentalisme Islam di berbagai sekolah dan kontradiksi pikir generasi muda yang terbuka tapi mendukung positivisasi agama dalam tubuh negara, telah menguatkan kegagalan sistem pendidikan nasional Indonesia.

Tiga tahun laporan SETARA Institute menyimpulkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia mutakhir lebih menampilkan perilaku intoleran. Keguyuban, saling menghormati, menghargai, gotong royong, dan seterusnya telah terkikis oleh fakta-fakta mutakhir praktik-praktik intoleran.

Secara nasional, dalam konteks ketatanegaraan, *fallacy* kebangsaan Indonesia terjadi disebabkan oleh kegagalan negara mengedarkan rasa aman bagi warga negara untuk menikmati kebebasannya dalam beragama/ berkeyakinan, atau bahkan sekadar untuk berbeda sekalipun. Kepemimpinan nasional tetap menggantung dan menunggangi isu kebebasan beragama dan kondisi rentan masyarakat untuk memelihara konstituen dari berbagai lapis, meski mengorbankan hak kelompok minoritas dan marginal. Akibat kelemahan politik personal presiden, kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang sejak Oktober 2009 memasuki periode kedua, gagal memanfaatkan peluang suatu rezim di bawah kepemimpinannya untuk mengambil tindakan politik menunjukkan keberpihakan serius dan konsisten pada jaminan-jaminan konstitusional hak warga negara. Tiga tahun laporan SETARA Institute menunjukkan kepemimpinan nasional gemar menjadikan isu kebebasan agama/ keyakinan sebagai kapital politik yang prospektif.

Tiga tahun laporan kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan juga menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan tidak memperoleh penyelesaian hukum. Negara tidak pernah bertanggung jawab untuk melakukan *policy reform* sebagai bentuk pertanggungjawaban pemenuhan HAM; aparat hukum

juga pelit dan tidak mampu menjangkau pelaku tindak kriminal dan perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan warga negara; demikian juga hukum nasional Indonesia yang tidak mampu menagih pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindakan intoleransi.

Intoleransi dalam berbagai bentuknya, termasuk *condoning* (pernyataan pejabat negara dan tokoh-tokoh berpengaruh yang menyulut potensi kekerasan dan pelanggaran) belum memiliki landasan hukum untuk mempersoalkannya dan telah menambah daftar panjang impunitas pelaku. []

## 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 1. Kesimpulan

Pada tahun 2009 SETARA Institute mencatat 200 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang mengandung 291 jenis tindakan. Terdapat 10 wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi yaitu, Jawa Barat (57 peristiwa), Jakarta (38 peristiwa), Jawa Timur (23 peristiwa), Banten (10 peristiwa), Nusa Tenggara Barat (9 peristiwa), Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Bali masing-masing (8 peristiwa), dan berikutnya Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur masing-masing (7 peristiwa).

Dari 291 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, terdapat 139 pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktornya, baik melalui 101 tindakan aktif negara (*by commission*), maupun 38 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*). Tindakan pembiaran berupa 23 pembiaran aparat negara atas terjadinya kekerasan dan tindakan kriminal warga negara dan 15 pembiaran karena aparat negara tidak memproses secara hukum atas warga negara yang melakukan tindak pidana.

Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka *legal* pertanggungjawabannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara akibat ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (48 tindakan), Departemen Agama (14 tindakan), Walikota (8 tindakan), Bupati 6 (tindakan), dan pengadilan (6 tindakan). Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 6 tindakan.

Dari 291 tindakan pelanggaran, sejumlah 152 merupakan tindakan yang dilakukan warga negara dalam bentuk 86 tindakan kriminal/ perbuatan melawan hukum, dan 66 berupa intoleransi yang dilakukan oleh individu/ anggota masyarakat. Kategori tindakan kriminal/ perbuatan melawan hukum dan intoleransi merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang pertanggungjawabannya melekat pada individu-individu sebagai subyek hukum. Pelaku tindakan pelanggaran terbanyak pada kategori ini tercatat, Masyarakat (46 tindakan), MUI (29 tindakan), individu Tokoh Agama (10 tindakan), Front Pembela Islam (9 tindakan), dan Forum Umat Islam (6 tindakan).

Pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di tahun 2009 paling banyak masih menimpa Jemaat Ahmadiyah (33 tindakan pelanggaran), individu (17 tindakan), dan Jemaat Gereja (12 tindakan). Pelanggaran yang berhubungan dengan Ahmadiyah antara lain meliputi upaya pembakaran masjid, intoleransi, dan pembatasan akses untuk melakukan ibadah. Sementara individu yang menjadi korban umumnya adalah

korban penyesatan. Sedangkan Jemaat Gereja mengalami pelanggaran dalam bentuk pelarangan pendirian rumah ibadah, pembubaran ibadah dan aktivitas keagamaan, dan intoleransi.

Di aras nasional, konsentrasi Pemilu telah membuat pemerintah dan institusi negara sama sekali tidak melakukan langkah progresif apapun, dan tidak memenuhi tuntutan apapun dari berbagai pihak terkait kehidupan beragama/ berkeyakinan. Desakan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mempromosikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan tidak berbalas dengan kebijakan yang kondusif bagi pemajuan pluralisme di Indonesia. Pada 2009, pemerintah memilih sikap *status quo* dengan menahan diri tidak memasuki arena pelik soal kebebasan beragama/ berkeyakinan. Tidak ada legislasi di tingkat nasional yang konstruktif bagi penguatan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009 menunjukkan bahwa peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang terjadi cukup tinggi dan dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan signifikan.

Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009 menunjukkan bahwa baik negara maupun warga negara sama-sama berpihak dan bertindak intoleran. Perundang-undangan dan kebijakan yang diskriminatif warisan masa lampau dan yang diproduksi pascareformasi, masih terus dipelihara oleh rezim saat ini dan telah menjadi pemicu dan pemacu pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia mutakhir lebih menampilkan perilaku intoleran. Keguyuban, saling menghormati, menghargai, gotong royong, dan seterusnya telah terkikis oleh fakta-fakta mutakhir praktik-praktik intoleran.

Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia menunjukkan bahwa, negara tidak pernah bertanggung jawab untuk melakukan *policy reform* sebagai bentuk pertanggungjawaban pemenuhan HAM dan melembagakan impunitas pelaku tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan.

Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada satupun korban pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan yang memperoleh haknya sebagai korban pelanggaran HAM. Hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang merupakan paket hak reparasi bagi korban sama sekali tidak pernah diperoleh korban. Pemerintah juga tidak memiliki konsep dan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran.

Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat dua penyebab utama terjadinya praktik pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan: **realitas legal diskriminatif** dan **adanya kondisi silent majority serta masyarakat yang rentan**. Kondisi sosial mutakhir warga negara Indonesia terjadi karena negara gagal menjalankan mandat konstitusionalnya untuk mendesain sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan bangsa.

Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia menunjukkan bahwa, *fallacy* kebangsaan Indonesia terjadi disebabkan oleh

kegagalan negara mengedarkan rasa aman bagi warga negara untuk menikmati kebebasannya akibat kelemahan politik personal presiden yang gagal memanfaatkan peluang suatu rezim di bawah kepemimpinannya untuk mengambil tindakan politik menunjukkan keberpihakan serius dan konsisten pada jaminan-jaminan konstitusional hak warga negara.

## 2. Rekomendasi

Fakta-fakta realitas legal diskriminatif dan impunitas praktik persekusi masyarakat atas kebebasan beragama/ berkeyakinan **menuntut NEGARA HARUS BERSIKAP dengan melakukan tindakan politik** sebagai berikut:

6. Pencabutan seluruh peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, baik di tingkat nasional maupun di daerah: pencabutan undang-undang dilakukan dengan mengagendakan perubahan undang-undang melalui proses legislasi di perlemen. Sedangkan pencabutan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bisa dilakukan dengan tindakan politik presiden sebagai kepala negara.
7. Amendemen UUD Negara RI 1945, khususnya terkait dengan pembatasan yang tercantum di dalam Pasal 28 J (2): Presiden sebagai kepala negara harus memprakarsai amendemen UUD Negara RI 1945 untuk mendesain ulang politik pembatasan hak-hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J (2). Amendemen juga dimaksudkan dalam rangka mempertegas jaminan-jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan yang ada dalam Pasal 28 E. DPR RI, DPD RI, harus secara aktif menggunakan hak dan kewenangannya untuk melakukan amendemen lanjutan dengan fokus dan agenda yang sama.
8. Penyusunan RUU Anti Intoleransi atau sejenisnya: RUU Anti Intoleransi adalah sebuah landasan hukum yang lebih operasional memastikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Pengaturan tentang jaminan ini merupakan mandat konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E UUD Negara RI 1945. SETARA Institute juga menegaskan bahwa RUU Kerukunan Umat Beragama, sebagaimana tercantum dalam Prolegnas 2009-2014, bukanlah jawaban untuk memastikan jaminan kebebasan beragama/ berkeyakinan.
9. Penyusunan mekanisme pemulihan komunitas yang menjadi korban pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan, dan merealisasikannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya: Konsep dan mekanisme pemulihan bisa didesain dengan peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang memastikan korban-korban pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan memperoleh hak-haknya sebagai korban pelanggaran HAM.
10. Integrasi Kurikulum Toleransi dan Pluralisme dalam Sistem Pendidikan Nasional diikuti dengan penyediaan sumber daya manusia yang memadai: Integrasi kurikulum tidak dilakukan secara parsial sebagaimana selama ini terjadi dan hanya inisiatif ad hoc yang tidak didesain dengan utuh. Untuk memastikan penciptaan citra diri sebagai warga negara bagi peserta didik, integrasi kurikulum harus didesain secara nasional, penyediaan sumber daya manusia dengan segenap paket-paket pelatihan bagi para guru-guru sekolah.[]